P U T U S A N

Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PT Tim Inisiasi Maestro (IGNI)**,

   dalam hal ini diwakili oleh Ismi Pricilla Sinaga, selaku Direktur, berdasarkan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Ita Munir Rahmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Boutique Residence Kav.1, Jalan W.R. Supratman Nomor 24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

2. **CV. Jogja Prima Solusi (JPS)**,

   dalam hal ini diwakili oleh Antonius Giri Kurniawan selaku Sekutu Aktif, berdasarkan Anggaran Dasar dengan Akte Pendirian Nomor 16, tertanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Dr.Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 28, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

3. **CV. Extra Ordinary Network (X-ONE`S Catering Service)**,

   dalam hal ini diwakili oleh Iwan Susanto, selaku Direktur, berdasarkan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Pendirian Nomor 01, tertanggal 11 November 2009, yang dibuat dihadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris di Bantul, berkedudukan di Temanggal II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 02, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

   dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., LL.M., CCDC, C.Med., Bunga Meisa Rouly Siagian, S.H., M.Sc., C.Med., Al-Qadri Rahman, S.H., Joseph Fajar Simatupang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H., Desi Rahmuni, S.H., Celine Florentza Simanungkalit, S.H., Ratumas Amaraduhita Rengganingtyas Arham, S.H., Devi Juliana Sinaga, S.H., Bharayudha F.P., S.H., M.H., Suyanto Siregar, S.H., dan Muh. Salman Saliha, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Advokat Pendamping pada Kartika & Rouly Law Firm, beralamat kantor di Menara Ravindo Lantai 16 Jalan Kebon Sirih Nomor 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 128.KR-LAWFIRM.09. 2024 tertanggal 10 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

L a w a n :

1. **Kementerian Agama Republik Indonesia (Menteri Agama)**, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Syaukani, M.H., Sishka, M.H. As'ad Adi Nugroho, S.H., Abdul Latif, S.H., Angga Hafiidh Fahrizal, S.H., M. Ismunandar Isman, S.H., Achmad Hidayatullah, S.H., Ria Widyatiningsih, S.H., Reka Sofia, S.H. dan Johnson Parulian Hottua, M.H., M.Th., kesemuanya warga negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama R.I, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kementerian Agama R.I, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-372/MA/HK.04/2/11/2024 tanggal 13 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 01, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada As'ad Adi Nugroho, S.H., Abdul Latif, S.H., Angga Hafiidh Fahrizal, S.H., M. Ismunandar Isman, S.H., Achmad Hidayatullah, S.H., Ria Widyatiningsih, S.H., Reka Sofia, S.H. dan Johnson Parulian Hottua, M.H., M.Th., kesemuanya warga negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

R.I, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kementerian Agama RI, Jalan M.H Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-466/DJ.IV/HK.04.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Pembimbing Masyarakat Kristen Kementerian Agama Kanwil DIY,

beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 8, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada As'ad Adi Nugroho, S.H., Abdul Latif, S.H., Angga Hafiidh Fahrizal, S.H., M. Ismunandar Isman, S.H., Achmad Hidayatullah, S.H., Ria Widyatiningsih, S.H., Reka Sofia, S.H., Johnson Parulian Hottua, M.H., M.Th., Venawatie Yenny Astutie, S.H. dan Dewi Satriyati Pamungkasari, S.H., kesemuanya warga negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama R.I., dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-7709/Kw.12.1/HK.04.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Panitia Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta,

beralamat di Kantor Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Malioboro Nomor 16, Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hary Setiawan, S.H., M.H., Dr.Sukamto, S.H., M.H., Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H., M.H., Tri Sumardiyati, S.IP., Elwindhi Febrian, S.H., M.H., Ahmad Hanif, S. IP., MPA., Retno Wulansari, S.H., M.H., Hevi Wijayanti, S.H. dan Nizam Zulfikar, S.I.P., yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Biro Hukum Setda DIY Kompleks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, domisili elektronik: retno.wulan-sari88@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus dari Wakil Gubernur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.1/7298 tanggal 7 Oktober 2024 dan ada perubahan surat kuasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hary Setiawan, S.H., M.H., Faishol Muslim, S.IP., M.Si., Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H., M.H., Tri Sumardiyati, S.IP., Elwindhi Febrian, S.H., M.H., Retno Wulansari, S.H., M.H. dan Hevi Wijayanti, S.H., yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Biro Hukum Setda DIY Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, domisili elektronik retno.wulansari88@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/100.3.11/1334/BR.2, tanggal 17 April 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. **Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN)**,

beralamat di Sopo Del Tower Lantai 9 Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada As'ad Adi Nugroho, S.H., Abdul Latif, S.H., Muhammad Ismunandar Isman, S.H., Angga Hafiidh Fahrizal, S.H., Achmad Hidayatullah, S.H., Ria Widyatiningsih, S.H., Reka Shofia, S.H. dan Johnson Parulian Hottua, S.H., M.H., M.Th. kesemuanya warga negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama R.I., dalam hal ini memilih domisili hukum di Kementerian Agama R.I., Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/LPPN/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

6. **Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta**,

diwakili oleh Tri Didik Wibowo Adi, jabatan Ketua Umum LPPD DIY, beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 8, Semaki, Kecamatan Umbul-harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjut-nya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

7. **PT Digiital Solusi Sinergi (PT Digital Solusi Sinergi)**,

sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Ketapang Nomor 34, Rukun Tetangga 005,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rukun Warga 01, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

8. Lewi Siby,

Nomor KTP 3171042806890003, pekerjaan karyawan swasta, beralamat KTP di Jalan Kramat III Nomor 53, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 09, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, namun untuk saat ini diketahui berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 296/Pid.B/2024/PN Smn (*inkracht*) dan telah menjadi waga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman (Lapas Cebongan) yang beralamat di Cabakan, Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;

9. Rico Siby,

Nomor KTP 3171042805870001, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Kramat III Nomor 53, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 09, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, namun saat ini diketahui beralamat di Perumahan Puri Intan, Jalan Intan Raya Nomor 53 Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

beralamat di Gedung Sutikno Slamet, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dharniarto, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Samsul Huda, S.IP., LL.M., Helda Anggraini Octavina, S.H., LL.M., Yusron, S.E., M.M., Kiki Kirmani, Dina Karlina A Lubis, S.H., M.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Ikko Aryo Wijoyono, S.H., Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Astri Aolia Istiqomah, S.H., Muhammad Aidil Fikri, S.H. dan Joshua Harris Pardamean Samosir, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-626/MK.1/2024 tanggal 21 Oktober 2024, kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Djuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2024 dalam register Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT :

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT I Dalam Hal Ini PT TIM INISIASI MAESTRO (IGNI) :

1. Bahwa Penggugat I adalah badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang termasuk dalam salah satu jenis subjek hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Ita Munir Rahmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk meng-ajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Penggugat I telah mem-punyai hubungan hukum dengan Para Tergugat, sehubungan dengan Penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Juni sampai 19 Juni 2022 ;

2. Bahwa awal hubungan hukum antara Penggugat I dengan Para Tergugat berawal dari adanya kesepakatan tertulis antara Penggugat I dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, yang mana pada tanggal 7 April 2022, Penggugat I membuat kesepakatan kerjasama Pelaksanaan Event dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX berupa Kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony Pesparawi ke-XIII Tahun 2022*", sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII 2022*" tertanggal 7 April 2022 ;

3. Bahwa dalam kesepakatan tersebut telah ditentukan pekerjaan dan biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/ atau Tergugat IX selaku pemberi pekerjaan event kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat I selaku penerima pekerjaan event, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII Tahun 2022 tertanggal 7 April 2022 yang tertuang pada tabel berikut :

No	Kategori	Biaya
1	*Creative Team*	Rp 1.250.000.000
2	*Idea Development*	Rp 700.000.000
3	*Idea Development Operational*	Rp 102.000.000
4	*Workshop & Rehearsals Operational*	Rp 655.388.000
5	*Talent (Actor, Dancer, Musician, Etc)*	Rp 689.545.000
6	*Music Production*	Rp 575.627.000
7	*Stage & Artistic Production*	Rp 1.325.933.000
8	*Production Crews & Staffs*	Rp 377.725.000
9	*Logistic & Consumption*	Rp 485.328.000
10	*Health & Wellness Protocol*	Rp 293.215.000
11	*Equipment & Rental*	Rp 589.443.000
12	*Management & Administration*	Rp 465.603.331
13	*Licensing & Royalty*	Rp 479.435.000
14	*Miscellaneous & Emergency Fund*	Rp 1.451.155.830
Total Biaya		Rp 10.000.398.161

4. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tersebut, juga telah disepakati bahwa pembayaran dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX kepada Penggugat I dilakukan dalam dua termin pembayaran, yaitu :

a. Termin I : 50% sebesar Rp5.000.199.080 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) belum termasuk PPN 11% dan akan dibayarkan hingga Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat VII dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX hingga dokumen penagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ; dan

b. Termin II: 50% sebesar Rp5.000.199.080 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum event dilaksanakan dan dokumen penagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat I telah melaksanakan seluruh kewajiban/pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII 2022 tertanggal 7 April 2022, yakni melaksanakan Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik ;

6. Bahwa atas seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat I berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII 2022 tertanggal 7 April 2022, Penggugat I telah memperoleh pembayaran pada Termin I senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun untuk Termin II Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX hanya
membayarkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari total kesepakatan senilai Rp5.000.199.080,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) ;

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari total kewajiban pembayaran dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX kepada Penggugat I sebesar Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu ribu rupiah), Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX hanya masih membayar sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Penggugat I, yang artinya masih ada kewajiban senilai Rp 4.000.398.161,00 kepada Penggugat I yang belum diselesaikan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa sebelumnya Penggugat I telah melakukan upaya-upaya penagih- an kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk memperoleh hak-hak Penggugat I, yakni berdasarkan :

a. Perjanjian Pelunasan Hutang, tertanggal 22 Agustus 2022, antara Penggugat I dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, yang pada pokoknya berisi, bahwa Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX memiliki utang kepada Penggugat I senilai Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

b. Melakukan penagihan melalui *whatsapp* kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX secara berkala ;

c. Menyampaikan somasi-somasi kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagaimana :

- Somasi Pertama melalui surat Nomor 002/Somasi/IV-2023 tertanggal 28 April 2023 ; dan
- Somasi Kedua melalui surat Nomor 003/Somasi/V-2023 tertanggal 11 Mei 2023 ;

Bahwa atas upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh Penggugat I, tidak ada itikad baik dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, terlebih Tergugat VIII mengatakan bahwa kesulitan pembayaran disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V melepaskan tanggungjawabnya kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT II dalam hal ini CV JOGJA PRIMA SOLUSI (JPS) :

1. Bahwa Penggugat II adalah badan usaha dalam bentuk *Comanditaire Vennootschap* (CV) berdasarkan Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akte Pendirian Nomor 16, tertanggal 18-3-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua) dihadapan Dr.Tabitha Sri Jeany,S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 28, Baciro, Kecamat an Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Penggugat II telah mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat, sehubungan dengan Penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sebelumnya Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII hanya melakukan kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlemen agreemen* dikarenakan ketika Penggugat II mengajak Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII untuk menandatangani Mou/Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII selalu mengulur waktu sehingga penandatangan MoU/Perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana sampai dengan dimulainya kegiatan Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun setelah acara kegiatan Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai, kewajiban Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII selaku pemberi pekerjaan kepada Penggugat II tidak diselesaikan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, oleh karenanya, kesepakatan yang awalnya hanya bersifat *gentlemen agreement*, kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama secara tertulis, yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2022 antara Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII ;

3. Bahwa awal Penggugat II melakukan hubungan hukum terhadap Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII yaitu pada tanggal 11 April 2022, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, bersepakat untuk bekerja sama dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama, dimana Penggugat II ditunjuk sebagai *Event Organizer* lokal dalam Event acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000, 00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu terselenggaranya event acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ;

4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, bersepakat untuk yang Kedua kalinya bekerja sama untuk membantu terselenggaranya Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama Event Karnaval yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyediaan *soundsystem*, tenda *teenant, lighting*, dokumentasi dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni Tahun 2022, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, bersepakat bekerja sama untuk yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketiga kalinya untuk membantu terselenggaranya Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama Event Pembukaan yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Na- sional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penye diaan *soundsystem*, sewa gedung, panggung, *lighting*, dokumentasi dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, bersepakat bekerjasama untuk yang keempat kalinya bekerjasama untuk membantu terselenggaranya Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama Event Expo yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyediaan *soundsystem*, sewa gedung, panggung, *lighting*, dokumen- tasi dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat II dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, bersepakat bekerjasama untuk yang kelima kalinya membantu terselenggaranya Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama Event Lomba yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyediaan *soundsystem*, sewa gedung, panggung, *lighting*, dokumentasi dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

8. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, bersepakat untuk bekerjasama untuk yang keenam kalinya membantu terselenggaranya Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama Event Penutupan yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyediaan *soundsystem*, sewa gedung, panggung, *lighting* dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa dari keenam kesepakatan yang terjadi antara Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, Penggugat II telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan seluruh pekerjaan yang disepakati, namun dari total biaya yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII yakni Rp4.215.435.000 (empat miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Penggugat II hanya menerima Rp1.330. 180.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih ada pembayaran yang belum diselesaikan kepada Penggugat II senilai Rp2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX belum membayarkan kewajibannya, yakni belum melakukan pembayaran senilai Rp2.885.255. 000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat II ;

11. Bahwa Penggugat II juga telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, namun tidak ada itikad baik sama sekali dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan kewajibannya tersebut ;

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT III dalam hal ini CV X-ONE`S <u>CATERING SERVICE</u> :

1. Bahwa Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui Sdr.John, orang CV. Jogja Prima Solusi, dalam hal ini Penggugat II dan/ibu Lusi (sesama pengusaha catering) untuk membantu menyiapkan konsumsi peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Bahwa Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX memesan paket nasi box sebanyak 24.089 (dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan) melalui seksi konsumsi rekan CV. Jogja Prima Solusi (dalam hal ini Penggugat II atas perintah Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX mulai dari tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dengan total biaya sejumlah Rp. 542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

3. Bahwa Penggugat III baru hanya dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp457.002. 500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada saat awal pemesanan nasi box, Penggugat III sudah mengajukan Draft Perjanjian untuk ditandatangani, akan tetapi tidak di respon dengan baik oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX. Setelah terdapat permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, Penggugat III meminta kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk menandatangani Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 26 Oktober 2022 ;

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX belum mem- bayarkan kewajibannya, yakni belum melakukan pembayaran senilai Rp457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat III ;

D. LEGAL STANDING PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, DAN PENGGUGAT III SECARA BERSAMA-SAMA :

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar hak keperdataan Para Penggugat yang dilang- gar oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa berwenang untuk menarik Para Tergugat sebagai pihak yang digugat. Hal tersebut te lah sesuai sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum :

“ bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ” ;

2. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum *(legal standing)* di atas, Para Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang ada kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mempertimbangkan domisili mayoritas Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat yang mana masuk ke dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini Para Penggugat telah tepat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* yang menyatakan :

“ *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh Penggugat atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya ”

3. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX menjadi *event organizer* (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penunjukan :

a. Perintah Tugas dari Tergugat IV sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Tergugat IV dalam hal ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X selaku Ketua Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 22 Februari 2022 ;

b. Perjanjian dan Perintah dari Tergugat VI yang diwakili oleh Agus Haryanto terhadap Tergugat VII yang diwakili oleh Tergugat VIII selaku Direktur Utama, sebagaimana :

- Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penye- lenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 2 Maret 2022 ;
- Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat VIII dalam hal ini PT. Digiital Solusi Sinergi dengan Surat Perintah Nomor 098/SPK/-LPPD-DIY/KU/II/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 22 Maret 2022 ;

4. Bahwa diketahui penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu Program Pemerintah berupa Festival Keagamaan Kristen Protestan yang merupakan program kementerian, yakni program Tergugat I bersama Tergugat II yang kemudian berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN), bahwa Tergugat I bersama Tergugat II membentuk Tergugat V selaku lembaga permanen yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan membina kegiatan seluruh kegiatan Pesparawi ;

5. Bahwa Tergugat III adalah lembaga vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah dan juga bertanggungjawab atas seluruh program Ke-menterian Agama Republik Indonesia pada tingkat daerah Provinsi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang menyebutkan :

Pasal 1:

"(1) Instansi vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah ;

(2) Instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas : a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ; dan b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota " ;

Pasal 3 :

"(1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana di-maksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama " ;

6. Bahwa Tergugat III memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta selaku lembaga Vertikal dibawah Tergugat I sekaligus sebagai Koordinator Wilayah penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Lampiran huruf D, Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

7. Bahwa Tergugat V adalah lembaga permanen yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan, membina dan meningkatkan kualitas Pesparawi, termasuk Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sebelum, selama pelaksanaan, maupun sesudah Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan, sebagaimana tanggung jawab yang diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan memiliki tanggungjawab berdasarkan Pasal 4 yang menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPN menyelenggarakan fungsi :

a. *Perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD dibidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gereja ;*

c. *Penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;*

d. *Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program ;*

e. *Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga gereja aras nasional dan instansi lainnya ;*

f. *Penyelenggaraan administrasi dan informasi ;*

Bahwa tanggungjawab Tergugat V dalam pelaksanaan acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta juga tertuang pada Lampiran huruf B Angka (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 DIY, yang menetapkan Tergugat V sebagai penanggungjawab ;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab atas kinerja dari Tergugat V sebagai lembaga permanen yang dibentuk serta bertanggung jawab dalam memastikan setiap proses penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana kedudukan struktural Tergugat I dan Tergugat II membawahi Tergugat V berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN) :

" *Pembentukan LPPN ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen setelah mendengar saran dari lembaga gereja aras nasional* " ;

9. Bahwa Tergugat VI adalah lembaga representatif dari Tergugat V dalam membina dan meningkatkan kualitas Pesparawi di Yogyakarta, sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 971 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021, yang mana disebutkan :

" *Menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tempat pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII* " ;

Bahwa Tergugat VI yang diwakili oleh Agus Haryanto telah membuat perjanjian dengan Tergugat VII yang diwakili oleh Tergugat VIII selaku Direktur Utama berdasarkan Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 dan Tergugat VI juga telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dengan Surat Perintah Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II 2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 ;

10. Bahwa Tergugat IV selaku Ketua Panitia yang bertanggungjawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran huruf C Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 DIY dan pihak yang menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan segala persiapan dan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Februari 2022, sebagaimana disebutkan :

"Memerintahkan kepada Saudara : Lewi Siby - Direktur Utama PT. Digiital Solusi Sinergi Jakarta" :

"*Untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Persiapan dan Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d 30 Juni 2022 di Yogyakarta terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d. 30 Juni 2022* " ;

"*Kepada semua pihak yang terkait dan/atau berkepentingan dengan pelaksanaan tugas para personil yang disebutkan di atas dimohon bersedia bekerja sama, memberikan bantuan dan kemudahan* " ;

11. Bahwa perlu diketahui, awal mula penunjukan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai *event organizer* (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan permintaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat IV selaku Ketua Umum Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

12. Bahwa Turut Tergugat selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran serta menyerahkan dana kepada kementerian atas dana APBN sebagaimana Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan :

"*(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan ;*

(2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya " ;

Sehingga Turut Tergugat memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas seluruh penyaluran, penggunaan, penyerahan dana atas penyelenggara-an Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana menggunakan pendanaan bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana keputusan kesatu, Keputusan Menteri Agama Nomor 971 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2001 dan keputusan kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni :

Keputusan Kesatu, Keputusan Menteri Agama Nomor 971 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* " ;

Keputusan Kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta :

"*Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bantuan dari instansi terkait, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat/donatur yang tidak mengikat*" ;

13. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam memahami hubungan hukum

antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, selanjutnya dapat dijelaskan melalui kerangka berikut : Buatkan Judul Anggaran :

Buatkan Keterangan : Note LPPD Tergugat berapa, Buatkan lingkaran contoh (penyerahan dana) ;

KERANGKA HUBUNGAN HUKUM

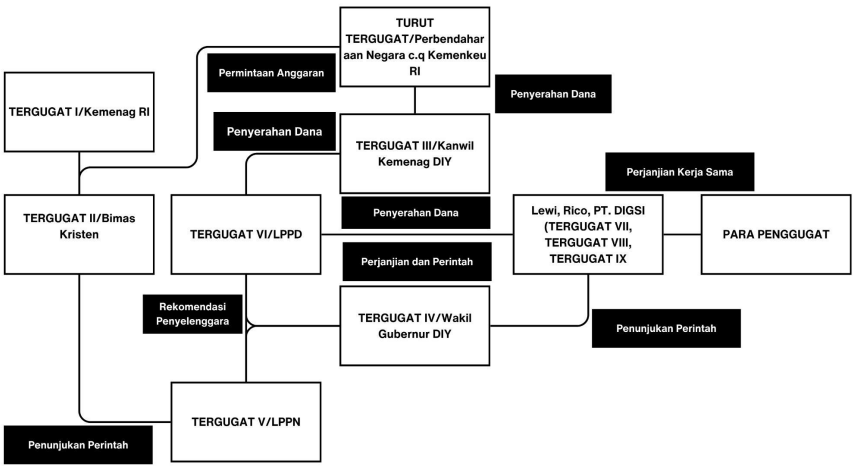

14. Bahwa berdasarkan kerangka hubungan hukum di atas, terlihat secara jelas dan tegas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Dimana terdapat hubungan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Program Pemerintah yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelalaian tanggungjawab terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan teori hubungan hukum menurut Soeroso dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" halaman 269 yang menyatakan :

" *Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum* " ;

15. Bahwa berdasarkan hubungan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang selanjutnya Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Sebelum menguraikan pokok perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa kekecewaan. Para Penggugat merasa bahwa program kementerian, yakni Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang seharusnya meninggalkan kesan positif, justru menjadi mimpi buruk. Hal ini mengecewakan Para Penggugat, yang sejak awal dengan penuh keyakinan dan antusiasme telah membantu menyukseskan acara tersebut ;

Sebelum masuk kepada fakta-fakta perbuatan melawan hukum *(onrechtmatigedaad)* yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat terlebih dahulu akan menguraikan teori dan unsur perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

TEORI dan UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) :

1. Menurut Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer" halaman 2 menyebutkan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat ;

2. Bahwa mengenai dasar hukum perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* dan dalam Pasal 1366 KUHPerdata : "*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya* " ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dalam buku Hukum Perdata Indonesia yang ditulis oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., menge- mukakan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

a. *Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige) ;*
b. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;*
c. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;*
d. *Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ;*

4. Menurut Rosa Agustina dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

a. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;*
b. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;*
c. *Bertentangan dengan kesusilaan ; dan*
d. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian* ;

5. Bahwa berdasarkan teori dan unsur di atas, kemudian Para Penggugat menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut :

a. *Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige) dan/atau ber- tentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku*, yang artinya suatu per- buatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku, sehingga suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang ;

Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang artinya kesalahan dapat dilakukan secara objektif maupun subjektif. Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya ;

b. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian dan/atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain,* yang artinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikan, baik materiil berupa kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh maupun kerugian idiil, yaitu dimana perbuatan melawan hukumpun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, trauman dan kehilangan kesenangan hidup ;

c. *Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal,* untuk mengaitkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- *Condition sine qua non*, yang artinya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) ;
- *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum ;

A. DALAM POKOK PERKARA PENGGUGAT I DALAM HAL INI PT TIM INISIASI MAESTRO (DIGSI) :

1. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat I terlebih dahulu telah berupaya untuk melakukan upaya hukum secara non-litigasi dengan melakukan mediasi/ audiensi/klarifikasi dengan Para Tergugat, yakni :

a. Tergugat II dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hari /tanggal	:	Senin / 6 Mei 2024
Waktu	:	11.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Lantai 11 Ditjen Bimas Kristen Kemenag R.I
Kehadiran	:	1) Joseph Fajar Simatupang, S.H ; Kuasa Penggugat I ; 2) Alqadri Rahman, S.H; Kuasa Penggugat I ; 3) Amsal Youwie; Direktur Urusan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; Tergugat II ; 4) Levina - Kepala Subdit Pemberdayaan Umat dan Pengembangan Budaya I ; Tergugat II ; 5) Ria Widyatiningsih - Analis Permasalahan Agama ; Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan pertemuan di atas, telah dibahas hal sehubungan dengan belum terpenuhinya hak Penggugat I atas penyelenggaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada pokoknya diperoleh informasi/ klarifikasi :

- Bahwa Tergugat II mengklarifikasi pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berawal dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) senilai Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah), namun dari Ditjen Binmas berdasarkan Keputusan Menteri Agama hanya menyanggupi senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II mengklarifikasi penyaluran dana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dikirim langsung oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI ke Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tergugat III ;
- Bahwa Tergugat II menjelaskan terkait sisa anggaran dalam pelaksanaan Pesparawi senilai Rp48.000.000.000,00 (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh delapan miliar rupiah) menjadi tugas Pemerintahan Daerah untuk mengakomodir sisa dana yang dimaksud ;

- Bahwa Tergugat II menjelaskan hanya pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta saja yang menggunakan *Event Organizer (EO),* untuk Pesparawi Nasional sebelum-sebelumnya tidak menggunakan *EO* ;
- Bahwa Tergugat II menjelaskan dalam penunjukan *Event Organizer* dalam hal ini Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/ atau Tergugat IX atas penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Ketua Harian Tergugat II dan Tergugat V ;
- Bahwa Tergugat II menyampaikan hingga saat pertemuan dilaku- kan, Tergugat I masih menunggu laporan pertanggungjawaban anggaran ± senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dari penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini belum terpenuhi ;
- Bahwa Tergugat II menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di DIY mengenai tanggung jawab penggunaan anggaran berada dibawah Panitia, dimana Ketua Umum Panitia Pelaksananya adalah Tergugat IV (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X) ;

b. TERGUGAT III dalam hal ini KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan TERGUGAT VI dalam hal ini LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

Hari/tanggal	:	Kamis/21 Maret 2024
Waktu	:	11.30 WIB s.d selesai
Tempat	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
Kehadiran	:	1) Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., LL.M, CCDC; Kuasa Penggugat I ; 2) Joseph Fajar Simatupang, S.H. ; Kuasa Penggugat I ; 3) Ismi Pricilla Sinaga - PT Tim Inisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Maestro ; Penggugat I ; 4) Dr.Masmin Afif, M.Ag ; (Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah DIY) ; Tergugat III; 5) Sri Gunarti Sabdaningrum ; (Pembimbing Masya rakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah DIY) ; Tergugat III ; 6) Muntholib; (Kepala Bagian Kantor Wilayah Ke- menterian Agama Wilayah DIY) ; Tergugat III ; 7) Pdt. Agus Haryanto ; (Ketua LPPD Yogyakarta) ; Tergugat VI ;

Bahwa berdasarkan pertemuan di atas, telah dibahas hal sehubungan dengan belum terpenuhinya hak Penggugat I atas penyelenggaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada pokoknya diperoleh informasi/ klarifikasi :

- Bahwa Tergugat III melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menerima dana titipan dana penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, dan/atau Turut Tergugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sekitar bulan April atau Mei 2022 yang selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Tergugat VI yang selanjutnya diteruskan kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;
- Informasinya Rencana Anggaran Belanja (RAB) awal Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar) dan ditekan menjadi Rp68.000. 000.000,00 (enam puluh delapan miliar) ;
- Selain itu Tergugat IV juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk mendukung
pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa diketahui penunjukan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX selaku *Event Organizer* dilakukan oleh Ketua Tergugat II yang mana dalam penunjukannya terdapat indikasi penunjukan dengan cara yang tidak wajar ;
- Pihak Tergugat III dan Tergugat VI mengaku tidak pernah dilibatkan dalam setiap rapat untuk pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa diketahui hingga saat ini Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX tidak memberikan laporan pertanggung jawaban anggaran kepada Pihak Tergugat I dan/atau II ± senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dari penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meng-gali informasi penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa surat Pertanggungjawaban yang telah dikirimkan oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat senilai ± Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan yang kurang senilai ± Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;

c. TERGUGAT IV dalam hal ini WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

Hari/Tanggal	:	Rabu / 17 Juli 2024
Waktu	:	11.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruangan Biro Mental Spiritual Komplek Kepatihan Danurejan Daerah Istimewa Yogyakarta
Kehadiran	:	1) Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., LL.M, CCDC; Kuasa Penggugat I ; 2) Joseph Fajar Simatupang, S.H; Kuasa Penggugat I ; 3) Ismi Pricilla Sinaga - PT Tim Inisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Maestro ; Penggugat I ; 4) Rahman A Fandau ; Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY; Tergugat IV ; 5) Ahmad Hanif ; Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY ; Tergugat IV ; 6) Wiryawan ; Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY; Tergugat IV ; 7) Dr. Sukamto, S.H., M.H ; Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY ; Tergugat IV ;

Bahwa berdasarkan informasi/klarifikasi di atas, diperoleh informasi bahwa Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejawi XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 perihal Perintah Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

31. Bahwa Penggugat I adalah pihak yang bekerja sama dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk menyukseskan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan kesepakatan tertulis yang tertuang pada Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga *Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022 tertanggal 7 April 2022, dimana telah disepakati bahwa Penggugat I untuk mengerjakan pekerjaan sehubungan dengan *Opening Ceremony & Closing Ceremony Pesparawi XIII Tahun 2022* di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan *Scope of Work* dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pekerjaan tersebut merupakan tanggungjawab dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

32. Bahwa terhadap pekerjaan yang dibebankan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX terhadap Penggugat I telah ditentukan biaya-biaya berdasarkan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga *Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 yang tertuang pada tabel berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Kategori	Biaya
1	*Creative Team*	Rp 1.250.000.000
2	*Idea Development*	Rp 700.000.000
3	*Idea Development Operational*	Rp 102.000.000
4	*Workshop & Rehearsals Operational*	Rp 655.388.000
5	*Talent (Actor, Dancer, Musician, etc)*	Rp 689.545.000
6	*Music Production*	Rp 575.627.000
7	*Stage & Artistic Production*	Rp 1.325.933.000
8	*Production Crews & Staffs*	Rp 377.725.000
9	*Logistic & Consumption*	Rp 485.328.000
10	*Health & Wellness Protocol*	Rp 293.215.000
11	*Equipment & Rental*	Rp 589.443.000
12	*Management & Administration*	Rp 465.603.331
13	*Licensing & Royalty*	Rp 479.435.000
14	*Miscellaneous & Emergency Fund*	Rp 1.451.155.830
Total Biaya		Rp 10.000.398.161

33. Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga *Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022 juga telah disepakati tatacara pembayaran oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX kepada Penggugat I dengan metode pembayaran 2 (dua) termin pembayaran, yakni :

a. Termin I : 50% sebesar Rp5.000.199.080,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) belum termasuk PPN 11% dan akan dibayarkan hingga Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX hingga dokumen penagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ; dan,

b. Termin II: 50% sebesar Rp5.000.199.080,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum event dilaksanakan dan dokumen penagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. Bahwa Penggugat I telah melaksanakan dengan baik seluruh tugas yang diperintahkan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan

Harga *Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022 tertanggal 7 April 2022 terkait penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah terselenggara dengan baik ;

35. Bahwa pembayaran yang baru diterima oleh Penggugat I dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX senilai Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah) dari total kesepakatan yaitu Rp 10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang artinya hingga saat ini masih ada kewajiban senilai Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Penggugat I yang belum diselesaikan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

B. DALAM POKOK PERKARA PENGGUGAT II dalam hal ini CV JOGJA PRIMA SOLUSI (JPS) :

1. Bahwa Penggugat II telah ditunjuk sebagai rekanan Event Organizer lokal untuk membantu mensukseskan acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tergugat VII dan Tergugat VIII berkomunikasi kepada saudara John, selaku *Persoon In Charge* (PIC) dari pihak Jogja Prima Solusi ;

2. Bahwa terdapat kerjasama antara Penggugat II bersama Tergugat VII dan Tergugat VIII, yaitu :

- Kerjasama acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait *man power*/jasa dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Kerjasama acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Event Karnaval yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kerjasama acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Event Pembukaan dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kerjasama acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Event Expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Kerjasama acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Event Lomba-Lomba yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyediaan *soundsystem*, sewa gedung, panggung, *lighting*, dokumentasi, dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Kerjasama acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Event Penutupan dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa fakta yang terjadi dalam acara Pesparawi Nasional XIII di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penggugat II ditransfer oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX saat acara berlangsung tidak sesuai perjanjian yang disepakati, sehingga menyebabkan Penggugat II yang menggunakan jasa vendor-vendor/pelaku usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dirugikan ;

4. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan tersebut Penggugat II telah berupaya melakukan komunikasi dan meminta pertanggungjawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) D.I.Y. melalui Biro Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Tergugat III, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian konkrit, sehingga secara materiil maupun immateriil telah merugikan Penggugat II dan para vendor yang tergabung dalam CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Penggugat II juga sudah melakukan upaya mengirim surat kepada Presiden, Menteri Agama, Sekretariat Negara dan instansi-instansi lainnya dalam rangka mencari keadilan ;

6. Bahwa Penggugat II telah diundang oleh Tergugat III dalam rangka koordinasi serta diskusi terkait permasalahan tersebut. Penggugat II juga diminta data-data terkait pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Tergugat III pendataan dalam rangka upaya penyelesaian yang ada ;

7. Bahwa Penggugat II dan vendor-vendor lainnya tetap positif, karena acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang mana sebagai Panitia Acara tersebut adalah Tergugat IV, terkait permasalahan tersebut pasti akan dicarikan solusinya. Akan tetapi sampai saat ini belum menemukan solusinya ;

8. Bahwa sejak Pelaksanaan Event Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta selesai terlaksana hingga gugatan ini diajukan, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat II, justru Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX berusaha untuk mengelabui Penggugat II dengan menyerahkan cek kosong kepada Penggugat II yang mana ketika coba dicairkan oleh Penggugat II ternyata cek tersebut tidak ada dananya yang keseluruhannya senilai Rp2.888.255.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Cek yang pertama adalah jenis cek, Nomor warkat CGL888057 dengan nominal sebesar Rp888.255.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

b. Cek yang kedua adalah jenis cek, Nomor warkat CGL888058 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

c. Cek yang ketiga adalah jenis cek, Nomor warkat CGL888059 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Bahwa seluruh cek tersebut atas nama PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dengan Nomor Rekening Giro 0029-01-003022-30-0, alamat Wijaya II Grand Centre Blok G Nomor RT. 000/000, Jakarta Pusat, Senen, Jakarta Pusat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Penggugat II telah melaporkan ke Polda DIY terkait cek kosong tersebut, dan Tergugat VIII telah ditetapkan sebagai Tersangka ;

10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX belum membayarkan kewajibannya, yakni melakukan pembayaran senilai Rp. 2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat II ;

C. DALAM POKOK PERKARA dalam hal ini CV Extra Ordinary X-ONE`S Catering Service :

1. Bahwa Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui sdr.John, orang CV.Jogja Prima Solusi dalam hal ini Penggugat II dan/ Ibu Lusi (sesama pengusaha catering) untuk membantu menyiapkan konsumsi peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Bahwa Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX memesan paket nasi box sebanyak 24.089 (dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan) melalui seksi konsumsi rekan CV. Jogja Prima Solusi atas perintah Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX mulai dari tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dengan total biaya sejumlah Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

3. Bahwa Penggugat III baru dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp. 457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Bahwa pada saat awal pemesanan nasi box, Penggugat III sudah mengajukan Draft Perjanjian untuk ditandatangani, akan tetapi tidak di respon dengan baik oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX. Setelah terdapat permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, Penggugat III meminta kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk menandatangani Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) ;

5. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan tersebut Penggugat III telah berupaya melakukan komunikasi dan meminta pertanggungjawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) D.I.Y., melalui Biro Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Tergugat III, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian konkrit, sehingga secara materiil maupun immateriil telah merugikan Penggugat III ;

6. Bahwa Penggugat III bersama Penggugat II juga sudah melakukan upaya mengirim surat kepada Presiden, Menteri Agama, Sekretariat Negara, dan instansi-intansi lainnya dalam rangka mencari keadilan ;

5. Bahwa perlu diketahui, modal untuk membuat makanan dan lain

menghabiskan 80% dari total biaya pemesan yang ada, sehingga kerugian dari Penggugat III sangat luar biasa banyak dan sangat membebani Penggugat III. Dalam hal ini Penggugat III berdoa dan berpikir berpositif karena demi menjaga nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi Penggugat III justru mendapatkan cobaan sekaligus kerugian yang luar biasa ;

6. Bahwa Penggugat III bersama ibu Lusi (pengusaha catering lainnya) diberikan cek oleh Tergugat IX, akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan ;

D. FAKTA HUKUM PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM(*ONRECHTMATIGE DAAD*) :

D.1. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum :

1). Bahwa sebelum diselenggarakannya Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah pula disusun secara hukum pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara berdasarkan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Lampiran huruf:

a. Pelindung Kebudayaan :
   - Menteri Agama dalam hal ini Tergugat I ;
b. Penanggung Jawab :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama dalam hal ini Tergugat II ;
- Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dalam hal ini Tergugat V ;

c. Ketua Umum :
- Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X) dalam hal ini Tergugat IV ;

d. Koordinator Wilayah :
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dalam hal ini Tergugat III ;

e. Pelaksana :
- Pdt. Agus Haryanto (Ketua Umum Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam hal ini Tergugat VI ;

40. Bahwa diketahui sejak awal, acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan program Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan LPPN yang kemudian direncanakan, dipersiapkan dan dibina baik sebelum dan setelah penyelenggaraannya oleh Tergugat V yang merupakan lembaga bentukan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan LPPN ;

41. Bahwa dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat V berkoordinasi dengan Tergugat VI untuk bekerjasama serta berkoordinasi dengan Tergugat IV selaku Ketua Panitia Pelaksana, termasuk dalam hal menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai *Event Organizer* (Pihak Penyelenggara) untuk seluruh rangkaian acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

42. Bahwa penunjukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai *Event Organizer* (Pihak Penyelenggara) untuk seluruh rangkaian acara Pesta Paduan Suara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta secara rigid tertuang pada :

a. Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penyeleng garaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya berisi :

- Tergugat VI meminta Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX selaku Penyedia Jasa untuk mengerjakan pekerjaan sebagai *Event Organizer* Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Penyedia Jasa memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis yang diperlukan dan setuju untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
- Dana maksimal yang tersedia dari Tergugat VI untuk penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rp30.000. 000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sementara total kebutuhan adalah Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah) sebelum PPN ;
- Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX setuju untuk menyediakan kekurangan dana sebesar Rp38.000. 000.000,00 (tiga puluh delapan milyar rupiah) melalui sponsorship atau sumber lain yang sah, dengan dukungan dari Pejabat Negara, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Tergugat VI dan Daerah. Selain itu, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX berhak menerima *success fee* yang wajar ;

b. Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat IX dengan Surat Perintah Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya berisi :

- Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Istimewa Yogyakarta memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai kontrak adalah Rp30.000.000.000,00 termasuk PPn, dan dana tambahan sebesar Rp38.000.000.000,00 harus disedia- kan melalui sponsorship atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sumber sah lainnya dengan dukungan dari berbagai pihak. Pembayaran dilakukan bertahap Rp10.000.000.000,00 pada 4 Maret 2022 dan Rp20.000.000.000 pada 8 April 2022, ditransfer ke rekening PT. Digiital Solusi Sinergi dalam hal ini Tergugat VII di Bank Central Asia (BCA) ;

42. Bahwa selanjutnya telah terjadi pertemuan antara Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dengan Tergugat IV selaku Ketua Umum penye- lenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dan seketika pertemuan tersebut Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan segala persiapan dan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Februari 2022, sebagaimana disebutkan :

"*Untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Persiapan dan Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d 30 Juni 2022 di Yogyakarta terhitung mulai tanggal 07 Februari s.d. 30 Juni 2022*" ;

"*Kepada semua pihak yang terkait dan/atau berkepentingan dengan pelaksanaan tugas para personil yang disebutkan di atas dimohon bersedia bekerja sama, memberikan bantuan dan kemudahan*." ;

43. Bahwa perintah Tergugat IV yang tertuang pada Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang menyebutkan: "*Kepada semua pihak yang terkait dan/atau berkepentingan dengan pelaksanaan tugas para personil yang disebutkan di atas dimohon bersedia bekerja sama, memberikan bantuan dan kemudahan*" dijadikan sebagai alat maupun jaminan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk memperoleh kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan Para Penggugat tanpa adanya jaminan secara materiil yang diperoleh Para Penggugat. Dengan kata lain dapat dikatakan : "Perintah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X dalam hal ini Tergugat IV adalah perintah yang sakral dan terjamin sehingga setiap pihak-pihak yang melakukan segala sesuatu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus menuruti perintah KGPAA Paku Alam X" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. Bahwa dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV membuat Para Penggugat dengan mudah percaya dan bersedia melakukan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX dalam menyuk-seskan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada faktanya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar dalam kapasitas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

45. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tergugat III, dana APBN yang digunakan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta bermula dari penyaluran berdasarkan permintaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat yang kemudian dana tersebut disalurkan ke Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tergugat III, kemudian Tergugat III menyerahkan dana kepada Tergugat VI yang selanjutnya Tergugat VI menyerahkan seluruh dana APBN ke Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

46. Bahwa berdasarkan hasil mediasi/klarifikasi/audiensi sebagaimana diurai kan pada halaman (21) sebelumnya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI sama sekali merasa tidak pernah dilibatkan, diikutsertakan dalam setiap penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2023 DIY, bahkan saling tidak tahu-menahu bagaimana anggaran digunakan oleh Tergugat VII dan/ atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX dalam penyelenggaraan acara, sementara terdapat tanggungjawab yang sudah terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana Keputusan Menteri Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana pesta paduan Suara Gerejawi nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diuraikan oleh Para Penggugat pada angka 29 gugatan ini ;

47. Bahwa dengan tidak adanya pengawasan maupun melalaikan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Menteri Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana pesta paduan Suara Gerejawi nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan pelaksanaan maupun penggunaan anggaran yang tidak terarah yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak-pihak sebagaimana diwajibkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, berdasarkan hal tersebut jelas dan terang Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan oleh hukum, sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menentang Kewajiban Hukum ;

C.2. Perbuatan Para Tergugat Dilakukan Dengan Kesalahan Dan/Atau Bertentangan Dengan Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-Hatian :

48. Bahwa sangat ironis acara keagamaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta justru menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I senilai Rp 4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan Penggugat II Rp2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan Penggugat III senilai Rp457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan total kerugian bagi Para Penggugat senilai Rp7.342.625.661,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang kemudian diketahui anggaran yang disalurkan untuk penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yaitu senilai Rp68.000. 000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah) yang mana anggaran yang disalurkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II melalui Turut Tergugat senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;

49. Bahwa dalam penunjukan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX selaku *Event Organizer* (Penyelenggara) pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat pada faktanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak memperhatikan prinsip pengadaan jasa sementara diketahui dana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yakni prinsip-prinsip berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana disebutkan :

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien ;

b. efektif ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. transparan ;

d. terbuka ;

e. bersaing ;

f. adil ; dan

g. akuntabel " ;

50. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menunjuk/memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai penyedia jasa (Event Organizer/Penyelenggara) atas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah melanggar prosedur hukum karena tidak melalui proses tender mengingat nominal APBN yang digunakan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan juga menggunakan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Pekerjaan tersebut bukan merupakan Pekerjaan Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring, bukan dalam keadaan tertentu dan bukan merupakan pekerjaan yang terkualifikasi dalam tender cepat, yang mana seharusnya berdasarkan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah menentukan Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menyebutkan :

"*Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d* " ;

Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai *Event Organizer* dalam pengadaan Jasa oleh Pemerintah yang menggunakan dana APBN senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan juga menggunakan dana APBD Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak melalui proses tender adalah perbuatan yang melawan hukum ;

51. Bahwa juga telah diatur pelaksanaan pemilihan melalui tender di Indonesia sebagaimana Pasal 50 ayat (1) secara umum mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pelaksanaan Kualifikasi ;

b. Pengumuman dan/atau undangan ;

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;

d. Pemberian Penjelasan ;

e. Penyampaian Dokumen Penawaran ;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran ;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang ; dan

h. Sanggah ;

Bahwa tidak ada sama sekali proses langkah-langkah tender yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX sebagai *Event Organizer* Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

52. Bahwa dengan tidak adanya proses tender yang seharusnya dilalui dalam penunjukan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX juga telah melanggar prinsip-prinsip *Pengadaan Barang/Jasa* Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni telah melanggar prinsip-prinsip : efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel ;

53. Bahwa Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan program Pemerintah Pusat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II yang mana telah ditetapkan pula biaya yang timbul bersumber dari dana APBN dan APBD sebagaimana :

Keputusan Kesatu, Keputusan Menteri Agama Nomor 971 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2001: "*Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*" ;

Keputusan Kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta :

"Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Anggaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan bantuan dari Instansi terkait, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan masyarakat/donatur yang tidak mengikat." ;

54. Bahwa telah tepat pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD karena merupakan program Pemerintah Pusat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana asas perbendaharaan negara berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan :

"*Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.* " ;

55. Bahwa diketahui Tergugat I dan Tergugat II telah mencanangkan program Nasional XIV tahun 2025 di Papua Barat yang tentunya akan menggunakan APBN, sementara pertanggungjawaban penggunaan APBN pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta sepenuhnya belum diselesaikan, mengingat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI serta berdasarkan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa dana APBN ± Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) belum dapat di pertanggungjawabkan status penggunaannya hingga saat ini ;

C.3. Perbuatan Para Tergugat Menimbulkan Kerugian Dan/Atau <u>Bertentangan Dengan Hak Subjektif Para Penggugat</u> :

56. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil terhadap :

a. Penggugat I senilai Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga *Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 ;

b. Penggugat II senilai Rp2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus
delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

c. Penggugat III senilai Rp457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat senilai Rp7.342.625.661,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) ;

57. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah meng- akibatkan kerugian immateril bagi Para Penggugat, Para Penggugat merasa dipermainkan, dipermalukan dan trauma yang mana Program pemerintah untuk acara keagamaan seharusnya membawa sukacita malah menimbulkan duka dan tidak memberikan perlindungan hukum yang diharapkan. Selain itu yang lebih menyakitkan bagi Para Penggugat, Tergugat I dengan bangga sudah merencanakan program dan anggaran untuk pelaksanaan Pesparawi 2025 di Papua Barat, sementara pembayaran untuk Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta belum dipertanggung-jawabkan, maka Para Penggugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat ;

C.4. Perbuatan Para Tergugat Yang Menimbulkan Kerugian Memiliki Hubungan Kausal *(Oorlijk Verband)* :

58. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan *"Tiap per- buatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena ke-salahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* yang mana perbuatan melawan hukum terdapat sanksi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata hanya dapat diterapkan apabila dengan perbuatan menimbulkan kerugian, sehingga dengan terjelaskannya hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa hukum penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam prosesnya terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berdampak kerugian bagi Para Penggugat secara nyata, sehingga Para Tergugat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

59. Bahwa berdasarkan uraian di atas tampak dengan jelas dan terang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;

60. Bahwa Para Penggugat selain memohon dinyatakan sebagai Para Penggugat yang baik dan benar (*Allied Opposant*), karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Para Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan agar putusan ini dapat dijatuhkan dengan amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan :

"*Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.*" ;

61. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar dan pantas bila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv yang menyatakan :

Pasal 606a Rv :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." ;

62. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membebani Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dalam hal ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan putusan yang "amar" nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dengan mendukung dan menyukseskan pekerjaan program pemerintah, yakni penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp7.342.625.661,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang terdiri atas :
   a. Penggugat I : Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga *Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022 tertanggal 7 April 2022 ; dan,
   b. Penggugat II senilai Rp2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
   c. Penggugat III senilai Rp457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR ;
8. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar dapat diputus dengan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di persidangan, Tergugat VI datang menghadap sendiri Ketua Umum LPPD DIY di persidangan, sedangkan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang telah dibacakan di persidangan, mereka, telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum, sedangkan tidak ternyata, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan sudah dilakukan pemanggilan yang sah kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, namun tidak hadir, maka Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dinyatakan ditingggal dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Purwanto S.Abdullah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut, tidak berhasil dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, kecuali pada adanya perbaikan, pada alamat Tergugat VII dan Tergugat IX, sesuai Surat Perbaikan Gugatan tanggal 26 November 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didaftarkan melalui *e-Court,* maka kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat yang hadir diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat yang hadir tersebut menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik. Selanjutnya dengan mengacu pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara *e-Court* pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam seluruh surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Berkaitan dengan sesuatu yang dikemukakannya didalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo* ;

A. Eksepsi diskualifikasi *in person* :

Bahwa eksepsi diskualifikasi *in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi :

1. tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan ; dan,
2. tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orangtua atau wali ;

Bahwa PT. Tim Inisiasi Maestro (IGNI) selaku Penggugat I, CV. Jogja Prima Solusi (JPS) selaku Penggugat II dan CV. Extra Ordinary Network (X-One's Catering Service) selaku Penggugat III *tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I* dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan Penggugat I hal.4 s.d. 7 pada pokoknya men- dalilkan telah melakukan kesepakatan kerjasama pelaksanaan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII tahun 2022 dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, berupa kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Ne- gosiasi dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony dan Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan nilai sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

b. Bahwa gugatan Penggugat II hal. 7-10 mendalilkan telah melakukan perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa :

1) Kerjasama Even Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gere- jawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

2) Kesepakatan kerjasama even karnaval dengan kesepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

3) Kesepakatan kerjasama even pembukaan dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4) Kesepakatan kerjasama even Expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

5) Kesepakatan kerjasama even lomba dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan

6) Kesepakatan kerjasama even penutupan dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

c. Bahwa gugatan Penggugat III hal. 10-12 mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui saudara John, orang Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi/paket nasi box peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total harga sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tidak ada perikatan hukum dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam perkara *a quo,* oleh karenanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat tidak dapat menarik Tergugat I dalam perkara *a quo ;*

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat cukup beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: *"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya*

orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk diskualifikasi in person ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard) ;*

B. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) :

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa pihak yang diajukan sebagai Tergugat dianggap tidak lengkap, karena masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat tidak ditarik dalam gugatan. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ;
2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : *"bahwa ti- dak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil me ngenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"* ;

5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam menarik pihak sebagai Tergugat tidak lengkap karena tidak menarik pihak Tergugat lainnya yang tergabung dalam susunan kepanitiaan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 berlaku secara kolektif bukan masing-masing individu, sehingga berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

C. Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas *(obscuur libel) :*

1. Bahwa gugatan *obscuur libel* adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu gugatan *obscuur libell* dapat diartikan gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalah- an antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa eksepsi gugatan kabur/tidak jelas *(obscuur libell)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I mengutip pendapat M.Yahya Harahap yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 448 mengenai pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Peng- gugat tidak terang atau isinya gelap *(onduidelijk)*. Disebut juga, for- mulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau te gas *(duidelijk)*. Selanjutnya menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Peng- gugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak di- terimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *"obscuur libel"* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di- jawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum. Bila dicermati objek gugatan Para Penggugat merupakan objek wanprestasi, bukanlah objek perbuatan melawan hukum. Hal itu akan Tergugat I uraikan secara cermat sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum, karena Para Penggugat yang pada pokok-nya mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan me-lawan hukum, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas didalam dalil surat gugatannya terkait perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, dasar hukum diajukannya gugatan *a quo* kepada Tergugat I serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Para Penggugat meng-ambil konklusi keliru, hanya karena Tergugat I sebagai instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

b. Bahwa selain itu, Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dalil "perbuatan melawan hukum" yang dituduhkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I terkait dengan perkara *a quo* ;

c. Bahwa selain apa yang tersebut di atas, mencermati dalil gugatan halaman 6 angka 7-8 Para Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan, karena menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1875 K/PDT/1984 tanggal 8 April 1986 dan putusan Mahkamah Agung nomor 879K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

d. Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan satu sisi lain Para Penggugat dalam petitum angka 5 menyatakan mengalami kerugian materii dan immateriil berupa menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp7.342.625.661 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, sehingga secara nyata dan jelas dapat disimpulkan, tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan atas kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlemen agreement* dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX berupa kerjasama event lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 ;

e. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum, karena Para Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

f. Bahwa hal tersebut di atas telah sejalan dengan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 “dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

g. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) “mengkomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi *(obscuur libel)* berarti terlalu bersifat formalitas karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita ;

h. Berdasarkan penjelasan tersebut gugatan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, hal tersebut merupakan objek daripada gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

i. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak memberikan penjelasan pembebanan ganti rugi kepada Tergugat I yang diajukan secara tanggung renteng dengan Para Tergugat lainnya, sedangkan Para Penggugat tidak menjelaskan peran dari Tergugat I dalam pembebanan ganti rugi tersebut yang seharusnya diuraikan secara lengkap dan jelas dalam posita gugatan ;

j. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum bila dicermati dalil posita dan petitum Penggugat tersebut tidak berkesinambungan antara apa yang didalilkan dan apa yang dimintakan, sehingga Tergugat I tidak mengerti secara jelas maksud dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan kata lain gugatan tersebut kabur atau tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang jelas dalam mengajukan pemohonan untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan gugatan yang diajukan oleh Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat kabur *(obscuur libell)*, oleh karenanya sudah seharusnya perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard)* ;

D. Eksepsi *Error In Persona* :

1. *Error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan *(gemis aanhoeda nigheid)* ;
2. Bahwa dalam gugatan baik posita maupun petitumnya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-I. Para Penggugat dalam posita gugatannya hanya menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-VII, Tergugat-VIII, dan Tergugat-IX ;
3. Bahwa salah satu syarat bagi Para Penggugat untuk dapat menarik subjek hukum sebagai pihak dalam suatu perkara adalah bahwa pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya dengan Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo ;*
4. Bahwa selanjutnya salah satu syarat para Penggugat untuk dapat menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara adalah pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat serta dengan pihak-pihak yang berperkara sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat-I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, karena secara nyata dan jelas berdasarkan posita maupun petitum Para Penggugat setelah dicermati oleh Tergugat-I ditemukan fakta hukum bahwa yang mempunyai hubungan perikatan dengan Para Penggugat adalah Tergugat-VII, Tergugat-VIII dan Tergugat IX ;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, yang menyatakan, *"gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum."* Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 yang menyatakan *"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum" ;

6. Bahwa Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;

7. Hal ini juga ditegaskan dalam praktik pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;*

Berdasarkan uraian tersebut gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat-I adalah *error in persona.* Oleh karenanya Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard) ;*

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya. Berkaitan dengan sesuatu yang dikemukakannya didalam Pokok Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo* ;

2. Bahwa berdasarkan posita gugatan, Para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, dengan alasan :

a. Berdasarkan posita gugatan halaman 7 yang berbunyi :

"*Bahwa atas upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh Penggugat I, tidak ada itikad baik dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, terlebih Tergugat VIII mengata-kan bahwa kesulitan pembayaran disebabkan Tergugat I me-*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lepaskan tanggungjawab pembayaran pekerjaan Para Pengugat kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX" ;

b. Berdasarkan posita gugatan halaman 16 angka 11 yang berbunyi

"Bahwa perlu diketahui, awal mula penunjukan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai Event Organizater (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan permintaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V kepada Tergugat IV, yang kemudian Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022", dan

c. Berdasarkan posita gugatan halaman 37 yang berbunyi,

"Bahwa dengan tidak adanya pengawasan maupun melalaikan tanggungjawab sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 mengakibatkan pelaksanaan maupun penggunaan anggaran yang tidak terarah yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak-pihak sebagaimana diwajibkan oleh hukum, berdasarkan hal tersebut jelas dan terang Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Panitia penye-lenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021" ;

sehingga Tergugat I dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagai Pelindung (Tergugat I) sebagaimana Keputusan Menteri Agama 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan hukum Para Penggugat seharusnya dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam konteks perjanjian perikatan pekerjaan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 berdasarkan legal standing yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3-19 ;

4. Bahwa ketentuan hubungan hukum adalah mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Pengertian hubungan hukum menurut beberapa Ahli :

a. Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum;

b. L.J. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Ini mencakup hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat, di mana terdapat batas antara hak dan kewajiban ;

c. R.Soeroso, mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan anta- ra dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, terdapat hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain ;

5. Bahwa didalilkannya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, seharusnya lebih dapat dianalisa terlebih dahulu oleh Para Penggugat, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa tugas Panitia dilakukan secara kolektif atau dilakukan oleh seluruh Panitia Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 dan seluruh tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021, dan tidak ada satupun tugas dari Panitia Pelaksana yang menunjukkan adanya hubungan hukum Tergugat I dengan Para Penggugat ;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, dimana dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana perbuatan melawan hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi ;

7. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;

8. Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta adanya kerugian. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
c. bertentangan dengan kesusilaan ; dan
d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian ;

selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain :

a. harus ada perbuatan (positif maupun negatif) ;
b. perbuatan itu harus melawan hukum ;
c. ada kerugian ;
d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ; dan
e. ada kesalahan ;

9. Bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I harus diuraikan masing-masing unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

a. Unsur Ada Perbuatan Hukum ;

Para Penggugat menjelaskan bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena perikatan tertulis maupun tidak tertulis dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dengan rincian sebagai berikut antara lain:

1) Penggugat I berdasarkan kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nilai Rp10.000. 398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

2) Penggugat II berdasarkan kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlement agreement* dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa :

a) Kerjasama Even Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b) Kesepakatan kerjasama even karnaval dengan ke-sepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

c) Kesepakatan kerjasama even pembukaan dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

d) Kesepakatan kerjasama even Expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

e) Kesepakatan kerjasama even lomba dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan

f) Kesepakatan kerjasama even penutupan dengan kesepakat an harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta dela- pan ratus ribu rupiah) ;

3) Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui saudara John, orang Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi/paket nasi box peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total harga sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

dimana dalam pekerjaan tersebut, Para Penggugat telah melaksana-kan kewajibannya dan telah menerima pembayaran dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, antara lain :

1) Penggugat I dalam posita angka 6 halaman 28 telah menerima pembayaran sebesar Rp6.000.0000.000,00 (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliar rupiah) dari total tagihan sebesar Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar rupiah seratus enam puluh satu rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

2) Penggugat II dalam posita angka 3 halaman 29 dari keenam kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang disepakati dari total biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp4.215.435.000,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran yang awalnya ditagihkan kepada Penggugat I kemudian diambil alih oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebesar Rp391.820.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai pekerjaan sebesar Rp995.640.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Penggugat II hanya menerima pembayaran sebesar sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp2.325.820.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupah) dan masih ada pembayaran yang belum diselesaikan kepada Penggugat II senilai Rp2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupah) ; dan,

3) Penggugat III dalam posita angka 3 halaman 32 telah menerima pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari total tagihan sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan hukum, apapun baik positif maupun negatif, karena dalam penyelenggaraan Pespa-Rawi XIII Tahun 2022 Para Penggugat hanya melakukan perikatan dalam bentuk kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, sehingga seharusnya hubungan hukum Para Penggugat dalam penye-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 adalah berkaitan dengan perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban dari Para Penggugat dan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, timbul hak dari Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebagai pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Para Penggugat, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat lebih tepat diajukan sebagai gugatan wanprestasi kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX ;

b. Unsur Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum, Ada Unsur Kesalahan dan Ada Unsur Kerugian :

Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022, maka tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

c. Unsur Kausal Kerugian :

Bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya hubungan causalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, perbuatan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak akan mengalami kerugian jika Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menerangkan kerugian *materiil* dan *immateriil* yang dialami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX. Namun Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, maka sudah seharusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I dibebaskan dari pembebanan ganti kerugian materiil dan *immateriil* kepada Para Penggugat, dengan pertimbangan :

a. Tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan dalam tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil ;

b. Tidak ada alasan yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan tuntutan kerugian materiil dan immateriil ; dan,

c. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mendasari gugatan Para Penggugat ;

11. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan Para Penggugat

kepada Tergugat VI berkaitan pembayaran uang paksa *(dwangsom)* sebagaimana posita angka 61, petitum angka 8, Tergugat-I menolak dengan tegas pembayaran uang paksa *(dwangsom)* dengan alasan berdasarkan Yurisprudensi nomor 791K/SIP/1972 yang berbunyi :

"*menentukan bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan dalam putusan untuk membayar sejumlah uang" ;*

Dengan demikian, permohonan Para Penggugat atas pembayaran uang paksa *(dwangsom)* harus ditolak ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*niet onvanteklijk verklraard*) ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam melakukan program Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum, kewajiban Tergugat I untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Para Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menolak tuntutan kepada Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari ;
6. Menolak tuntutan kepada Tergugat I untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari ;
7. Menolak putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta *(executie uit voor baar bij voor raad)* meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara *e-Court* pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam seluruh surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Berkaitan dengan sesuatu yang dikemukakannya didalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo* ;

A. Eksepsi *Diskualifikasi in person :*

Bahwa Eksepsi *Diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi :

1. tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan; dan,
2. tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali ;

Bahwa PT. Tim Inisiasi Maestro (IGNI) selaku Penggugat I, CV. Jogja Prima Solusi (JPS) selaku Penggugat II, dan CV. Extra Ordinary Network (X-One's Catering Service) selaku Penggugat III *tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa gugatan Penggugat I hal. 4 s.d. 7 pada pokoknya mendalil- kan telah melakukan kesepakatan kerjasama pelaksanaan penye- lenggaraan Pesparawi Nasional XIII tahun 2022 dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, berupa kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony dan Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan nilai sejumlah Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

b. Bahwa gugatan Penggugat II hal. 7-10 mendalilkan telah melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa :

1) Kerjasama even lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2) Kesepakatan kerjasama even karnaval dengan kesepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3) Kesepakatan kerjasama even pembukaan dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4) Kesepakatan kerjasama even expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua pulluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;
5) Kesepakatan kerjasama even lomba dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan
6) Kesepakatan kerjasama even penutupan dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

c. Bahwa gugatan Penggugat III hal. 10-12 mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui saudara John, orang Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi/paket nasi box peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tidak ada perikatan hukum dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dalam perkara *a quo,* oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat menarik Tergugat II dalam perkara *a quo ;*

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat cukup beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, yang berbunyi : *" Bahwa salah satu prinsip*

fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk diskualifikasi in person ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvantkelijke verklaard) ;*

B. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) :

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa pihak yang diajukan sebagai Tergugat dianggap tidak lengkap, karena masih ada pihak yang mesti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ikut bertindak sebagai Tergugat tidak ditarik dalam gugatan. Akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ;

2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna, karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil me ngenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*;

5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam menarik pihak sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak menarik pihak Tergugat lainnya yang tergabung dalam susunan kepanitiaan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 berlaku secara kolektif bukan masing-masing individu, sehingga berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

C. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas *(obscuur libel)* :

1. Bahwa gugatan *obscuur libel* adalah didalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu gugatan *obscuur libell* dapat diartikan gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasa- lahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa eksepsi gugatan kabur/tidak jelas *(obscuur libell)* Tergugat II mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada hal.448 mengenai pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap *(onduidelijk)*. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas *(duidelijk)*. Selanjutnya menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusu- mo,S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Peng- gugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima- nya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi per- nyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *"obscuur libel"* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menye- babkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum. Bila dicermati objek gugatan Para Penggugat merupakan objek wanprestasi, bukanlah objek perbuatan melawan hukum. Hal itu akan Tergugat II uraikan secara cermat sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum, karena Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas didalam dalil surat gugatannya terkait perbuatan melawan hukum, apa yang dilakukan oleh Tergugat II, dasar hukum diajukannya gugatan *a quo* kepada Tergugat II, serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat. Para Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil konklusi keliru hanya karena Tergugat II sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

b. Bahwa selain itu, Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dalil "perbuatan melawan hukum" yang dituduhkan kepada Tergugat II terkait dengan perkara *a quo* ;

c. Bahwa selain apa yang tersebut di atas, mencermati dalil gugatan halaman 6 angka 7-8 Para Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan, karena menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim untuk men-jatuhkan putusan, karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda KUH Perdata, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 8 April 1986 dan putusan Mahkamah Agung nomor 879K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, yang pada pokoknya, menyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan, melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

d. Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur didalam
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan satu sisi lain Para Penggugat dalam petitum angka 5 menyatakan mengalami kerugian materiil dan immateriil berupa menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp7.342.625.661 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan untuk membayar ganti kerugian immateriil senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, sehingga secara nyata dan jelas, dapat disimpulkan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditimbulkan atas kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlemen agreemen* dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX berupa Kerjasama Event Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 ;

e. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum, karena Para Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan wan- prestasi, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

f. Bahwa hal tersebut di atas telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 “dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri” ;

g. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) “mengkomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila hal ini dianggap mengandung kontra- diksi *(obscuur libel)* berarti terlalu bersifat formalitas, karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat melurus- kannya sesuai dengan maksud posita ;

h. Berdasarkan penjelasan tersebut gugatan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, hal tersebut merupakan objek daripada gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

i. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak memberikan penjelasan pembebanan ganti rugi kepada Tergugat II yang diajukan secara tanggung renteng dengan Para Tergugat lainnya, sedangkan Para Penggugat tidak menjelaskan peran dari Tergugat II dalam pembebanan ganti rugi tersebut yang seharusnya diuraikan secara lengkap dan jelas dalam posita gugatan ;

j. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat kabur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau tidak jelas antara posita dan petitum bila dicermati dalil posita dan petitum Penggugat tersebut tidak berkesinambungan antara apa yang didalilkan dan apa yang dimintakan, sehingga Ter- gugat II tidak mengerti secara jelas maksud dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan kata lain gugatan tersebut kabur atau tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang jelas dalam mengajukan pemohonan untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur *(obscuur libell)*, oleh karenanya sudah seharusnya perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard) ;*

D. Eksepsi *Error In Persona* :

1. *Error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan *(gemis aanhoeda nigheid)* ;
2. Bahwa dalam gugatan baik posita maupun petitumnya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Para Penggugat dalam posita gugatannya hanya menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-VII, Tergugat-VIII, dan Tergugat IX ;
3. Bahwa salah satu syarat bagi Para Penggugat untuk dapat menarik subjek hukum sebagai Pihak dalam suatu perkara adalah bahwa pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya dengan Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo ;*
4. Bahwa selanjutnya salah satu syarat Para Penggugat untuk dapat menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara adalah pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat serta dengan pihak-pihak yang berperkara sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para Penggugat, karena secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nyata dan jelas berdasarkan posita maupun petitum Para Penggugat setelah dicermati oleh Tergugat II ditemukan fakta hukum, bahwa yang mempunyai hubungan perikatan dengan Para Penggugat adalah Tergugat-VII, Tergugat-VIII dan Tergugat IX ;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971, yang menyatakan: *"gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum."* Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 yang menyatakan *"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum." ;*

6. Bahwa Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;

7. Hal ini juga ditegaskan dalam praktek pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;*

Berdasarkan uraian tersebut gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah *error in persona.* Oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard) ;*

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya. Berkaitan dengan sesuatu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemukakannya didalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo* ;

2. Bahwa berdasarkan posita gugatan, Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, dengan alasan :

a. Berdasarkan posita gugatan halaman 7 yang berbunyi :

"*Bahwa atas upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh Penggugat I, tidak ada itikad baik dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, terlebih Tergugat VIII mengatakan bahwa kesulitan pembayaran disebabkan Tergugat II melepaskan tanggungjawab pembayaran pekerjaan Para Pengugat kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX;"*

b. Berdasarkan posita gugatan halaman 16 angka 11 yang berbunyi :

"Bahwa perlu diketahui, awal mula penunjukan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai Event Organizater (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan permintaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V kepada Tergugat IV, yang kemudian Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022", dan,

c. Berdasarkan posita gugatan halaman 37 yang berbunyi :

"Bahwa dengan tidak adanya pengawasan maupun melalaikan tanggungjawab sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 mengakibatkan pelaksanaan maupun penggunaan anggaran yang tidak terarah yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak-pihak sebagaimana diwajibkan oleh hukum, berdasarkan hal tersebut jelas dan terang Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Panitia penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021" ;

sehingga Tergugat II dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagai Pelindung (Tergugat II) sebagaimana Keputusan Menteri Agama 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan hukum Para Penggugat seharusnya dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam konteks perjanjian perikatan pekerjaan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 berdasarkan legal standing yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3-19 ;

4. Bahwa ketentuan Hubungan hukum adalah mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Pengertian hubungan hukum menurut beberapa Ahli :

a. Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum;

b. L.J. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Ini mencakup hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat, di mana terdapat batas antara hak dan kewajiban ;

c. R. Soeroso, mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, terdapat hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain ;

5. Bahwa didalilkannya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya lebih dapat dianalisa terlebih dahulu oleh Para Penggugat, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa tugas Panitia dilakukan secara kolektif atau dilakukan oleh seluruh Panitia Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 dan seluruh tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021, dan tidak ada satupun tugas dari Panitia Pelaksana yang menunjukkan adanya hubungan hukum Tergugat II dengan Para Penggugat ;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat kepada Para Penggugat, dimana dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana perbuatan melawan hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi ;

7. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;

8. Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
c. bertentangan dengan kesusilaan ; dan
d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian ;

selanjutnya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain :

a. harus ada perbuatan (positif maupun negatif) ;
b. perbuatan itu harus melawan hukum ;
c. ada kerugian ;
d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ; dan
e. ada kesalahan ;

9. Bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II harus diuraikan masing-masing unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

a. Unsur Ada Perbuatan Hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat menjelaskan bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena perikatan tertulis maupun tidak tertulis dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dengan rincian sebagai berikut antara lain :

1) Penggugat I berdasarkan kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp10.000. 398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

2) Penggugat II berdasarkan kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlement agreement* dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa :

a) Kerjasama Even Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

b) Kesepakatan kerjasama even karnaval dengan ke-sepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

c) Kesepakatan kerjasama even pembukaan dengan ke- sepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

d) Kesepakatan kerjasama even Expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua pulluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

e) Kesepakatan kerjasama even lomba dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan,

f) Kesepakatan kerjasama even penutupan dengan ke-sepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui saudara John, orang Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi/paket nasi box peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total harga sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

dimana dalam pekerjaan tersebut, Para Penggugat telah melaksana-kan kewajibannya dan telah menerima pembayaran dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IIX, antara lain :

1) Penggugat I dalam posita angka 6 halaman 28 telah menerima pembayaran sebesar Rp6.000.0000.000,00 (enam miliar rupiah) dari total tagihan sebesar Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar rupiah seratus enam puluh satu rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

2) Penggugat II dalam posita angka 3 halaman 29 dari keenam kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang disepakati dari total biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp4.215.435.000,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran yang awalnya ditagihkan kepada Penggugat I kemudian diambil alih oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebesar Rp391.820.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai pekerjaan sebesar Rp. 995.640.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Penggugat II hanya menerima pembayaran sebesar sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp2.325.820.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupah), dan masih ada pembayaran yang belum diselesaikan kepada Penggugat II senilai R2.885.255.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupah) ; dan

3) Penggugat III dalam posita angka 3 halaman 32 telah menerima pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima juta rupiah) dari total tagihan sebesar Rp542.002.500,- (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp457.002.500,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum, apapun baik positif maupun negatif, karena dalam penyelenggaraan Pesparawi XIII Tahun 2022 Para Penggugat hanya melakukan perikatan dalam bentuk kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, sehingga seharusnya hubungan hukum Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 adalah berkaitan dengan perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban dari Para Penggugat dan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, timbul hak dari Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebagai pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Para Penggugat, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat lebih tepat diajukan sebagai gugatan wanprestasi kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX.

b. Unsur perbuatan tersebut harus melawan hukum, ada unsur kesalahan, dan ada unsur kerugian :

Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022, maka tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

c. Unsur Kausal Kerugian :

Bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya hubungan causalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, perbuatan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak akan mengalami kerugian jika Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menerangkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IIX. Namun Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat II dibebaskan dari pembebanan ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat, dengan pertimbangan :

a. Tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan dalam tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil ;

b. Tidak ada alasan yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan tuntutan kerugian materiil dan immateriil ; dan

c. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mendasari gugatan Para Penggugat ;

11. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan Para Penggugat kepada Tergugat VI berkaitan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana posita angka 61, petitum angka 8, Tergugat II menolak dengan tegas pembayaran uang paksa (dwangsom) dengan alasan berdasarkan Yurisprudensi nomor 791K/ SIP/1972 yang berbunyi : "*menentukan bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan dalam putusan untuk membayar sejumlah uang" ;*

Dengan demikian, permohonan Para Penggugat atas pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat II mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvanteklijk Verklraard*) ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat II dalam melakukan program Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum, kewajiban Tergugat II untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Para Penggugat ;
5. Menolak tuntutan kepada Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per hari ;
6. Menolak tuntutan kepada Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ;
7. Menolak putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta *(executie uit voor baar bij voor raad)* meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutu perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban secara *e-Court* pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam seluruh surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Berkaitan dengan sesuatu yang dikemukakannya didalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo* ;

A. Eksepsi *Diskualifikasi in person :*

Bahwa eksepsi *Diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi :

1. tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali ;

Bahwa PT. Tim Inisiasi Maestro (IGNI) selaku Penggugat I, CV. Jogja Prima Solusi (JPS) selaku Penggugat II, dan CV. Extra Ordinary Network (X-One's Catering Service) selaku Penggugat III tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan Penggugat I hal. 4 s.d. 7 pada pokoknya mendalilkan telah melakukan kesepakatan kerjasama pelaksanaan penyeleng- garaan Pesparawi Nasional XIII tahun 2022 dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, berupa kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony dan Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan nilai sejumlah Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

b. Bahwa gugatan Penggugat II hal. 7-10 mendalilkan telah melakukan kesepakatan secara lisan dalam bentuk *gentlemen agreement* yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa :

1) Kerjasama Even Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

2) Kesepakatan kerjasama even karnaval dengan kesepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

3) Kesepakatan kerjasama even pembukaan dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4) Kesepakatan kerjasama even Expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Kesepakatan kerjasama even lomba dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan

6) Kesepakatan kerjasama even penutupan dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

c. Bahwa gugatan Penggugat III hal. 10-11 mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui saudara John, orang Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi/paket nasi box peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total harga sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tidak ada perikatan hukum dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat III, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III dalam perkara *a quo,* oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat menarik Tergugat III dalam perkara *a quo ;*

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat cukup beralasan hukum untuk yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat III. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: *"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk diskualifikasi in person" ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan Tergugat III dan Tergugat IIII telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard) ;*

b. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) :

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa pihak yang diajukan sebagai Tergugat dianggap tidak lengkap, karena masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat tidak ditarik dalam gugatan. Akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ;
2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan, *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil me ngenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat" ;*
5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam menarik pihak sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak menarik pihak Tergugat lainnya yang tergabung dalam susunan Kepanitiaan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 berlaku secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kolektif bukan masing-masing individu, sehingga berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

c. Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas *(obscuur libel)* :

1. Bahwa gugatan *obscuur libel* adalah didalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu gugatan *obscuur libell* dapat diartikan gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalah- an antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa eksespsi gugatan kabur/tidak jelas *(obscuur libell)* Tergugat III mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 448 mengenai pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Peng- gugat tidak terang atau isinya gelap *(onduidelijk)*. Disebut juga, for- mulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau te gas *(duidelijk)*. Selanjutnya menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Peng- gugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dite- rimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi per- nyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *“obscuur libel”* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menye- babkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum. Bila dicermati objek gugatan Para Penggugat merupakan objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wanprestasi bukanlah objek perbuatan melawan hukum. Hal itu akan Tergugat III uraikan secara cermat sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum karena Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas didalam dalil surat gugatannya terkait perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III, dasar hukum diajukannya gugatan a quo kepada Tergugat III serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengambil kon-klusi keliru hanya karena Tergugat III sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

b. Bahwa selain itu, Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas dalil “perbuatan melawan hukum” yang dituduhkan kepada Tergugat III terkait dengan perkara *a quo* ;

c. Bahwa selain apa yang tersebut di atas, mencermati dalil gugatan halaman 6 angka 7-8 Para Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan, karena menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda KUH Perdata, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1875 K/PDT/1984 tanggal 8 April 1986 dan putusan Mahkamah Agung nomor 879K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

d. Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah Melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan satu sisi lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat dalam petitum angka 5 menyatakan mengalami kerugian materii dan immateriil berupa menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp7.342.625.661 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, sehingga secara nyata dan jelas dapat disimpulkan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan atas kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX berupa Kerjasama Event Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 ;

e. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum, karena Para Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

f. Bahwa hal tersebut di atas telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 “dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

g. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) “mengkomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi *(obscuur libel)* berarti, terlalu bersifat formalitas,

karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita ;

h. Berdasarkan penjelasan tersebut gugatan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IIIX, hal tersebut merupakan objek daripada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

i. Bahwa selain itu Para Penggugat juga tidak memberikan penjelasan pembebanan ganti rugi kepada Tergugat III yang diajukan secara tanggung renteng dengan Para Tergugat lainnya, sedangkan Para Penggugat tidak menjelaskan peran dari Tergugat III dalam pembebanan ganti rugi tersebut yang seharusnya diuraikan secara lengkap dan jelas dalam posita gugatan ;

j. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum bila dicermati dalil posita dan petitum Penggugat tersebut tidak berkesinambungan antara apa yang dilalilkan dan apa yang dimintakan, sehingga Tergugat III tidak mengerti secara jelas maksud dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan kata lain gugatan tersebut kabur atau tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang jelas dalam mengajukan pemohonan untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur *(obscuur libell)*, oleh karenanya sudah seharusnya perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard) ;*

D. Eksepsi *Error In Persona* :

1. *Error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan *(gemis aanhoeda nigheid)* ;

2. Bahwa dalam gugatan baik posita maupun petitumnya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III. Para Penggugat dalam Posita
gugatannya hanya menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat-VII, Tergugat-VIII, dan Tergugat IX ;

3. Bahwa salah satu syarat bagi Para Penggugat untuk dapat menarik subjek hukum sebagai Pihak dalam suatu perkara adalah bahwa pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya dengan Tergugat III tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo;*

4. Bahwa selanjutnya salah satu syarat para Penggugat untuk dapat menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara adalah pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat serta dengan pihak-pihak yang berperkara sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para Penggugat, karena secara nyata dan jelas berdasarkan posita maupun petitum Para Penggugat setelah dicermati oleh Tergugat III ditemukan fakta hukum bahwa yang mempunyai hubungan perikatan dengan para Penggugat adalah Tergugat-VII, Tergugat-VIII, dan Tergugat IX ;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971, yang menyatakan: *"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum."* Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 yang menyatakan *"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum." ;*

6. Bahwa Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;

7. Hal ini juga ditegaskan dalam praktik pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Berdasarkan uraian tersebut gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah *error in persona.* Oleh karenanya Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard) ;*

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya. Berkaitan dengan sesuatu yang dikemukakannya didalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo* ;

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita angka 6 halaman 14, yang menyatakan Tergugat III bertanggungjawab atas pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dengan alasan dalil Para Penggugat posita angka 6 halaman 14 tidak relevan dengan perkara *a quo* karena setelah dicermati, dalil-dalil tersebut di atas, terkait dengan hubungan hukum berupa perikatan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan patut dikesampingkan ;

3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita angka 1 s.d. angka 5 halaman 19 s.d. 21, yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa ketentuan hubungan hukum adalah mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Pengertian hubungan hukum menurut beberapa Ahli :

1) Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum ;

2) L.J. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Ini mencakup hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat, di mana terdapat batas antara hak dan kewajiban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) R. Soeroso, mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, terdapat hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain ;

b. Bahwa didalilkannya Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya lebih dapat dianalisa terlebih dahulu oleh Para Penggugat, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa tugas Panitia dilakukan secara kolektif atau dilakukan oleh seluruh Panitia Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah- kan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 dan seluruh tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021, dan tidak ada satupun tugas dari Panitia Pelaksana yang menunjukan adanya hubungan hukum Tergugat III dengan Para Penggugat ;

c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, dimana dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana perbuatan melawan hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi ;

d. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan,

serta adanya kerugian. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :

1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3) bertentangan dengan kesusilaan ; dan
4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian ;

selanjutnya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain :

1) harus ada perbuatan (positif maupun negatif) ;
2) perbuatan itu harus melawan hukum ;
3) ada kerugian ;
4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ; dan
5) ada kesalahan ;

f. Bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III harus diuraikan masing-masing unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. Unsur Ada Perbuatan Hukum ;

Para Penggugat menjelaskan bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena perikatan tertulis maupun tidak tertulis dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dengan rincian sebagai berikut antara lain :

a) Penggugat I berdasarkan kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi, dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp10.000.398.161,00 (sepuluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

b) Penggugat II berdasarkan kesepakatan secara lisan dalam bentuk *gentlemen agreement* yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa :

- Kerjasama Even Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Kesepakatan kerjasama even karnaval dengan kesepakatan harga Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Kesepakatan kerjasama even pembukaan dengan kesepakatan harga Rp1.918.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kesepakatan kerjasama even Expo dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 (tiga ratus dua pulluh satu juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Kesepakatan kerjasama even lomba dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan
- Kesepakatan kerjasama even penutupan dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

c) Penggugat III dihubungi Tergugat VII melalui saudara John, orang Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi/paket nasi box peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total harga sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

dimana dalam pekerjaan tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan telah menerima pembayaran dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Penggugat I dalam posita angka 6 halaman 28 telah menerima pembayaran sebesar Rp6.000.0000.000,00 (enam miliar rupiah) dari total tagihan sebesar Rp. 10.000.398.161,00 (sepuluh miliar rupiah seratus enam puluh satu rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp4.000.398.161,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

2) Penggugat II dalam posita angka 3 halaman 29 dari keenam kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang disepakati dari total biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp4.215.435.000,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran yang awalnya ditagihkan kepada Penggugat I kemudian diambil alih oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebesar Rp391.820.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai pekerjaan sebesar Rp995.640.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Penggugat II hanya menerima pembayaran sebesar sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp2.325.820.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupah), dan masih ada pembayaran yang belum diselesaikan kepada Penggugat II senilai Rp2.885.255.000, 00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupah) ; dan

3) Penggugat III dalam posita angka 3 halaman 32 telah menerima pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari total tagihan sebesar Rp542.002.500,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ribu lima ratus rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp457.002.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III tidak ada unsur perbuatan hukum apapun, baik positif maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negatif dalam kesepakatan yang timbul dari perjanjian kerja sama baik secara tertulis maupun tidak tertulis, karena Para Penggugat hanya melakukan perikatan dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX ;

2. Unsur Perbuatan tersebut Harus Melawan Hukum, Ada Unsur Kesalahan, dan Ada Unsur Kerugian :

Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat dalam penyelenggaraan Pesparawi XIII Tahun 2022, maka tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

3. Unsur Kausal Kerugian :

Bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya hubungan causalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, perbuatan Tergugat III telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak akan mengalami kerugian jika Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menerangkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX. Namun Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

g. Bahwa dalam penyelenggaraan Pesparawi XIII Tahun 2022, Tergugat III hanya memberikan bantuan penyelenggaraan Pesparawi Nasional kepada Tergugat VI sebagaimana ketentuan :

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana dirubah dengan PMK nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 ;

2) Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diubah dengan Peraturan Menag Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama ;

3) Keputusan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 238 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian bantuan Pemerintah Pada Direktorat Urusan Agama Kristen;

4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Tergugat III ; dan,

5) Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2022 pada Tergugat III ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberian bantuan penyelenggaraan Pesparawi Nasional kepada Tergugat VI telah sesuai dengan ketentuan ;

h. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita angka 56-57 halaman 41-42 dan petitum angka 5-6 halaman 44 yang menyatakan bahwa Tergugat III dibebankan kewajiban membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat, dengan alasan :

1. Tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan dalam tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil ;
2. Tidak ada alasan yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan tuntutan kerugian materiil dan immateriil ; dan
3. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mendasari gugatan Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak atau dikesampingkan ;

i. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Posita angka 61 halaman 43 dan Petitum angka 8 halaman 45 yang berkaitan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), dengan alasan bahwa terhadap permintaan uang paksa (*dwangsom)* dalam PMH tidak dapat diterima karena tidak mempunyai alasan hukum yang mendasar terhadap pembayaran uang paksa sebagaimana Yurisprudensi nomor 791K/ SIP/1972 yang berbunyi :

"*menentukan bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan dalam putusan untuk membayar sejumlah uang" ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian, permohonan Para Penggugat atas pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) harus ditolak :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat III mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima (*Niet Onvanteklijk Verklraard*) ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat III dalam melakukan program Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum, kewajiban Tergugat III untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Para Penggugat ;
5. Menolak tuntutan kepada Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari ;
6. Menolak tuntutan kepada Tergugat III untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ;
7. Menolak putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta *(executie uit voor baar bij voor raad)* meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutu perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban secara *e-Court* pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Kompetensi Absolut :**

a. Bahwa mencermati dari posita gugatan *in casu* pada intinya Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya hubungan hukum perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX berkaitan dengan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, Para Penggugat menuntut hak yang belum diterima setelah dilaksanakannya Pesparawi tersebut ;

b. Selanjutnya beberapa hal dijelaskan di dalam posita gugatan bahwa hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki ke- terkaitan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia/Tergugat I, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Tergugat II, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta *c.q* Pembimbing Masyarakat Kristen Kementrian Agama Kanwil DIY Tergugat III, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Panitia Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta/Tergugat IV , Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN)/Tergugat V, dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta/Tergugat VI yang kesemuanya adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara ;

c. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 3 menyampaikan "*Bahwa yang menjadi dasar Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX menjadi Event Organizer (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penunjukan :*

a. *Perintah Tugas dari Tergugat IV sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Tergugat IV dalam hal ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman X selaku Ketua Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII tahun 2022, tertanggal 22 Februari 2022 ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Perjanjian dan Perintah dari Tergugat VI yang diwakili oleh Tergugat VIII selaku Direktur Utama, sebagaimana :*

- *Perjanjian Nomor : 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penye- lenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 2 Maret 2022 ;*
- *Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat VIII dalam hal ini PT. Digital Solusi Sinergi dengan surat Perintah Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022, tertanggal 22 Maret 2022*" ;

d. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 4 menyampaikan "*Bahwa diketahui penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu Program Pemerintah berupa Festival Keagamaan Kristen Prostestan yang merupakan program kementerian, yakni program Tergugat I bersama Tergugat II yang kemudian berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) bahwa Tergugat I bersama Tergugat II membentuk Tergugat V selaku lembaga permanen yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan membina kegiatan seluruh kegiatan Pesparawi" ;*

e. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. legal standing Peng-gugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 5 menyampaikan, " *Bahwa Tergugat III adalah lembaga vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah dan juga bertanggungjawab atas seluruh program Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat daerah Provinsi, sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang menyebutkan Pasal 1: (1) Instansi vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. (2) Instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas : a. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi ; dan b. kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pasal 3 (1) Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama*." ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 6 menyampaikan "*Bahwa Tergugat III memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta selaku lembaga vertikal dibawah Tergugat I sekaligus sebagai Koordinator Wilayah penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Geredjawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Lampiran huruf D, Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta.*" ;

g. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 7 menyampaikan "*Bahwa Tergugat V adalah lembaga permanen yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan, membina dan meningkatkan kualitas Pesparawi, termasuk Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta baik sebelum, selama pelaksanaan, maupun sesudah Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sebagaimana tanggungjawab yang diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan memiliki tanggung jawab berdasarkan Pasal 4 yang menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPN menyeleng-garakan fungsi : a. Perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi; b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirijen dan paduan suara gereja; c. Penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksana- an, pengendalian dan pengawasan program; Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga gereja aras nasional dan instansi lainnya; f. Penyelenggaraan administrasi dan informasi* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tanggungjawab Tergugat V dalam pelaksanaan acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta juga tertuang pada Lampiran huruf B angka (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII tahun 2022 DIY, yang menetapkan Tergugat V sebagai penanggungjawab." ;

h. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 8 menyampaikan " *Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab atas kinerja dari Tergugat V sebagai lembaga permanen yang dibentuk serta bertanggungjawab dalam memastikan setiap proses penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana kedudukan struktural Tergugat I dan Tergugat II membawahi Tergugat V berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN): "Pembentukan LPPN ditetapkan oleh Menteri Agama atas usul dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen setelah mendengar saran dari lembaga gereja aras nasional.*" ;

i. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 9 menyampaikan " *Bahwa Tergugat VI adalah lembaga representatif dari Tergugat V dalam membina dan meningkatkan kualitas Pesparaawi di Yogyakarta, sebagaimana daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 971 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021, yang mana disebutkan " Menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tempat pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII* ;

Bahwa Tergugat VI yang diwakili oleh Agus Haryanto telah membuat perjanjian dengan Tergugat VII yang diwakili oleh Tergugat VIII selaku Direktur Utama berdasarkan Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 dan Tergugat VI juga telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dengan surat Perintah Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 perihal Penyelengaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022." ;

j. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. legal standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 10 menyampaikan " *Bahwa Tergugat IV selaku Ketua Panitia yang bertanggungjawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran huruf C Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 DIY dan pihak yang menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan segala persiapan dan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman X selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Februari 2022, sebagaimana disebutkan: "Memerintahkan kepada Saudara Lewi Siby-Direktur Utama PT. Digital Solusi Sinergi Jakarta untuk melaksana-kan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksana- an Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d. 30 Juni 2022. Kepada semua pihak terkait dan/atau berkepentingan dengan pelaksanaan tugas para personil yang disebutkan di atas dimohon bersedia bekerja sama, memberikan bantuan dan kemudahan*." ;

k. Bahwa Para Penggugat dalam huruf D. legal standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama angka 11 menyampaikan "*Bahwa perlu diketahui, awal mula penunjukan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai Event Organizer (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan permintaan Tergugat I, Tergugat II,Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta*." ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.1. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum angka 1 menyampaikan "*Bahwa sebelum diselenggarakannya Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah pula disusun secara hukum pihak-pihak yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan acara berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Lampiran huruf :*

a. *Pelindung Kebudayaan :*

- *Menteri Agama dalam hal ini Tergugat I ;*

b. *Penanggung Jawab :*

- *Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama dalam hal ini Tergugat II ;*
- *Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dalam hal ini Tergugat V ;*

c. *Ketua Umum :*

- *Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman X) dalam hal ini Tergugat IV ;*

d. *Koordinator Wilayah :*

- *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dalam hal ini Tergugat III ;*

e. *Pelaksana :*

- *Pdt. Agus Haryanto (Ketua Umum Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam hal ini Tergugat VI." ;*

m. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.1. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan
Kewajiban Hukum angka 2 menyampaikan "*Bahwa diketahui sejak awal, acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII tahun 2022 Daerah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Istimewa Yogyakarta merupakan program Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan LPPN yang kemudian direncanakan, dipersiapkan dan dibina baik sebelum dan setelah penyelenggaraannya oleh Tergugat V yang merupakan lembaga bentukan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan LPPN."

n. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.1. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum angka 3 menyampaikan "*Bahwa dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat V berkoordinasi dengan Tergugat VI untuk bekerjasama serta berkoordinasi dengan Tergugat IV selaku Ketua Panitia Pelaksana, termasuk dalam hal menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai Event Organizer (pihak Penyelenggara) untuk seluruh rangkaian acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta.*"

o. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.1. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum angka 4 menyampaikan "*Bahwa penunjukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX sebagai Event Organizer (Pihak Penyelenggara) untuk seluruh rangkaian acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta secara rigid tertuang pada :*

a. *Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya berisi :*

- *Tergugat VI meminta Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX selaku Penyedia Jasa untuk mengerjakan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan sebagai Event Organizer Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

- Penyedia Jasa memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis yang diperlukan dan setuju untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;

- Dana maksimal yang tersedia dari Tergugat VI untuk penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rp.30.000. 000.000 (tiga puluh miliar rupiah), sementara total kebutuhan adalah Rp68.000.000.000 (enam puluh delaapan miliar rupiah) sebelum PPN ;

- Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX setuju untuk menyediakan kekurangan dana sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah) melalui sponsorship atau sumber lain yang sah, dengan dukungan dari Pejabat Negara, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Tergugat VI dan Daerah. Selain itu, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX berhak menerima success fee yang wajar ;

b. *Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat IX dengan Surat Perintah Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya berisi :*

- Lembaga Pengembangan Pesparawi ;

- I Daerah Istimewa Yogyakarta memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai kontrak adalah Rp30.000.000.000, termasuk PPN, dan dana tambahan sebesar Rp38.000.000.000 harus disediakan melalui sponsorship atau sumber sah lainnya dengan dukungan dari berbagai pihak. Pembayaran dilakukan bertahap : Rp10.000.000.000 pada 4 Maret 2022 dan Rp20.000.000.000 pada 8 April 2022, ditransfer ke rekening PT. Digital Solusi Sinergi dalam hal ini Tergugat VII di Bank Central Asia (BCA).” ;

p. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.1. Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum angka 5 menyampaikan : "*Bahwa selanjutnya telah terjadi pertemuan antara Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan Tergugat IV selaku Ketua Umum penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dan seketika pertemuan tersebut Tergugat IV memerintahkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX untuk melaksanakan segala persiapan dan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Februari 2022, sebagaimana disebutkan : "Untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Persiapan dan Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d 30 Juni 2022 di Yogyakarta terhitung mulai tanggal 07 Februari s.d. 30 Juni 2022*" ;

q. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.2. Perbuatan Para Tergugat Dilakukan Dengan Kesalahan Dan/Atau Bertentangaan Dengan Kepatutan, Ketelitian Dan Kehati-Hatian angka 12 menyampaikan: "*Bahwa dalam penunjukan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX selaku Event Organizer (Penyelenggara) pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat pada faktanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak memperhatikan Prinsip Pengadaan Jasa sementara diketahui dana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yoggyakarta bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yakni prinsip-prinsip berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Barang/Jasa Pemerintah, yang mana disebutkan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : " Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel*." ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

r. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, huruf D. Fakta Hukum Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), huruf D.2. Perbuatan Para Tergugat Dilakukan Dengan Kesalahan Dan/Atau Bertentangaan Dengan Kepatutan, Ketelitian Dan Kehati-Hatian angka 13 menyampaikan : " *Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam menunjuk/memerintahkan Tergugat VII dan/ atau Tergugat VIII, dan / atau Tergugat IX sebagai penyedia jasa (Event Organizer/Penyelenggara) atas pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah melanggar prosedur hukum karena tidak melalui proses tender mengingat nominal APBN yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp20.000.000.000 dan juga menggunakan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp10.000.000.000. Pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring, bukan dalam keadaan tertentu, dan bukan merupakan pekerjaan yang terkualifikasi dalam tender cepat, yang mana seharusnya berdasarkan Pasal 38 ayat (7) Peaturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peratguran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah menentukan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menyebutkan: " Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d." ;*

Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang menunjuk Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX sebagai Event Organizer dalam pengadaan Jasa oleh Pemerintah yang menggunakan dana APBN senilai Rp20.000.000.000,00 dan juga menggunakan dana APBD Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp10.000.000.000,00 yang tidak melalui proses tender adalah perbuatan melawan hukum " ;

s. Bahwa mencermati posita gugatan *in casu* yang kami uraikan kembali dalam huruf c sampai dengan r di atas Para Penggugat mem-permasalahkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat dari unsur pemerintah serta Para Penggugat mempermasalahkan Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat dari unsur pemerintah yang kemudian menyimpulkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seluruh Para Tergugat. Meskipun dalam perkara *aquo* terdapat hubungan hukum perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak serta merta Tergugat IV dan Tergugat dari pemerintah lainnya terlibat langsung dalam hubungan hukum perdata tersebut. Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum yang bersifat keperdataan ataupun berasal dari perbuatan cidera janji oleh penguasa yang dapat dituntut secara perdata dalam lingkup peradilan umum, adapun yang disampaikan terkait kedudukan Tergugat IV termasuk pihak Tergugat dari pemerintah lainnya dalam perkara *aquo* merupakan wilayah hukum publik yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

t. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, " *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

u. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya ; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".* Penjelasan Umum Alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*" ;

v. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi " *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*". Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*".

w. Berdasarkan Menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi " bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

x. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)" ;*

y. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi: "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

z. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara" ;*

aa. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum dirumuskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum".* Sangat sulit untuk memahami gugatan *in casu* bahwa Tergugat IV memiliki hubungan hukum keperdataaan dengan Para Penggugat. Pasal 2 ayat 1 RO (*rechtterlijk Organisatie*) berbunyi "*Bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya*". Dalam perkara *a quo* Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan Para Penggugat yang berkaitan dengan hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya ;

Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf z di atas secara jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak tepat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dalam gugatan *in casu* dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa tindakan Pemerintahan dan/atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan mengadili. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ;

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

A. Para Penggugat Mencampuradukkan Pokok Materi Gugatan :

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah mencampuradukkan pokok materi gugatan. Gugatan perkara *aquo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun di dalam positanya Para Penggugat mencampurkan muatan materi wanprestasi bahkan muatan materi sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, sengketa Tindakan Pemerintahan atau sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut kami uraikan campur aduk dari gugatan *in casu:*

I. Muatan wanprestasi dalam perkara *aquo*

Bahwa Para Penggugat dalam sebagian posita gugatan *in casu* pada intinya menjelaskan terdapat hubungan hukum perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam hal kerjasama pelaksanaan pekerjaan Pesparawi XIII tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Terdapat dokumen perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX yang berdasarkan posita Para Penggugat dituangkan dalam surat Kerjasama Pelaksanaan Event dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX berupa Kesepakatan pekerjaan "*Opening* dan *Closing Ceremony* Pesparawi ke-XIII tahun 2022, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony* dan *Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022 tertanggal 7 April 2022. Terdapat dokumen perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Juni 2022. Terdapat kesepakatan secara lisan antara Penggugat III dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX ;

Kesepakatan nilai harga dalam pelaksanaan pekerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX disampaikan secara detail. Nilai harga pekerjaan dan cara pembayaran disampaikan secara jelas. Para Penggugat dalam gugatan *in casu* menyampaikan telah melaksanakan seluruh pekerjaan, akan tetapi Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak memenuhi prestasinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu tidak memenuhi total kewajiban pembayaran sehingga Para Penggugat merasa dirugikan atas ingkar janji dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Para Penggugat melalui gugatan *in casu* menuntut untuk dapat menerima kekurangan pembayaran atas wanprestasi / ingkar janji Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX.

II. Muatan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan *in casu* dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum, dasar hukum yang disampaikan di dalam posita adalah Perbuatan Melawan Hukum, seperti menyampaikan Pasal 1365 KUHPerdata, pendapat ahli mengenai Perbuatan Melawan Hukum, pendapat ahli mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Muatan yang menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait tuntutan Ganti rugi juga mengikuti tuntutan Ganti rugi yang diatur dalam penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum, terdapat tuntutan Ganti rugi materiil dan immateriil.

III. Muatan yang menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan *in casu* lebih menitikberatkan dan mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), dan/atau Tindakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sudah kami jelaskan di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut di atas. Contohnya Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya proses penunjukkan penyedia yang tidak sesuai dengan proses penunjukkan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melalaikan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara singkatnya dalam perkara *aquo,* Para Penggugat mendalilkan adanya perjanjian dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Kemudian Para Penggugat merasa haknya tidak terpenuhi terkait dengan pembayaran dari proses pelaksanaan penyelenggaraan Pesparawi XIII tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya ingkar janji dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat IX sehingga menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian pihak-pihak selain Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX yang didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah dari Kementerian Agama Republik Indonesia/Tergugat I, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Tergugat II, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta *c.q* Pembimbing Masyarakat Kristen Kementrian Agama Kanwil DIY Tergugat III, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Panitia Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta/Tergugat IV, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN)/Tergugat V, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta/Tergugat VI yang kesemuanya adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan dalil terlibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Para Penggugat memaksakan beberapa pokok materi diformulasikan dalam satu gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas, isi gugatan yang demikian membuat gugatan sulit untuk dipahami ;

B. <u>Penggugat Tidak Menjelaskan Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI</u> **:**

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak menjelaskan hubungan hukum perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI. Penggugat hanya dapat menjelaskan hubungan hukum perdata dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Gugatan *in casu* adalah gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Para Penggugat dapat menjelaskan adanya hubungan hukum perdata dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Para Penggugat dalam petitum menuntut untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang kemudian menuntut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan materiil secara tanggung renteng kepada Para Tergugat. Para Penggugat tidak dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV dan Tergugat lainnya dari pemerintah kepada Para Penggugat. Hal tersebut merupakan ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi yang disampaikan dalam posita dengan tuntutan/petitum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat IV karena memang secara fakta hukum Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat.

Sudikno Mertokusumo dalam buku (*Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke lima*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998, hal. 42) menyatakan "*Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conluisie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscuur libel"? Arti obscuur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel tidak dapat diterimanya gugatan".* Pasal 8 Nomor 3 Rv pada pokoknya menjelaskan suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas, gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan wanprestasi, dan gugatan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Beberapa pokok materi yang terdiri dari kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Umum (Perdata) dan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dipaksakan untuk diselesaikan dalam gugatan perkara *aquo.* Hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak dapat sampaikan dalam gugatan, sehingga antara posita dan petitum tidak berkesesuaian. Gugatan perkara *aquo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Gugatan Cacat Formil karena Penggabungan Gugatan (*Somenvoeging Van Vordering*) :

Bahwa Para Penggugat telah melakukan Penggabungan Gugatan (*Somenvoeging Van Vordering)* yang tidak memenuhi syarat penggabungan, berikut kami uraikan Penggabungan Gugatan yang dilakukan Para Peggugat :

A. Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi :

Para Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam rangka penyelenggaran penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan perjanjian tidak berjalan dengan baik, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX meskipun sudah dilakukan penagihan. Hal yang demikian telah memenuhi unsur 1234 KUHPerdata karena telah nyata terdapat perjanjian, terdapat pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dilakukan penagihan atas kelalaiannya dan tetap tidak memenuhi kewajibannya ;

Para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah ingkar janji, tetapi gugatan *in casu* diformulasikan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dasar hukum yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum, tuntutan yang digunakan juga berdasarkan perbuatan melawan hukum ;

Dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal yang berbeda, wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat perbedaan yang mendasar terkait penyelesaian wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, misalnya ganti rugi dalam wanprestasi sesuai dengan nilai materiil yang disepakati dengan denda jika dimuat dalam perjanjian, sedangkan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum terdapat sanksi materiil dan inmateriinya, menuntut wanprestesi diperlukan teguran atau somasi, sedangkan menuntut atas perbuatan melawan hukum tidak diperlukan teguran atau somasi ;

B. Penggabungan Gugatan dalam kompetensi absolut Pengadilan Perdata dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompetensi absolut berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, jenis pengadilan di Indonesia terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Masing-masing pengadilan tersebut memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya ;

Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah menggabungkan materi perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (perdata) dengan materi perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Para Penggugat telah mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia/Tergugat I, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Tergugat II, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta *c.q* Pembimbing Masyarakat Kristen Kementrian Agama Kanwil DIY Tergugat III, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Panitia Pesparawi Nasional ke-XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta/Tergugat IV, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN)/Tergugat V, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta/Tergugat VI yang kesemuanya adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut. Sudah sangat jelas dengan mempermasalahkan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam eksepsi Kompetensi Absolut di atas ;

C. <u>Penggabungan Pemilik Objek Gugatan yang Berbeda</u> :

Gugatan *in casu* terdiri dari 3 (tiga) Penggugat, pertama PT. Tim Inisiasi Maestro (IGNI) sebagai Penggugat I, kedua CV. Jogja Prima Solusi (JPS) sebagai Penggugat II, dan CV. Extra Ordinary Network (X-Ones's Catering Service) sebagai Tergugat III. Gugatan *in casu* menjelaskan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III masing-masing memiliki kesepakatan dengan pihak Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dan/atau Tergugat IX dengan kesepakatan sebagai berikut :

I. Kesepakatan Penggugat I dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dijelaskan dalam gugatan memiliki hubungan hukum berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Tergugat I dan/atau Tergugat VII dan/atau Tergugat IX berupa Kesepakatan Pekerjaan "Opening dan Clossing Ceremony Pesparawi ke XIII Tahun 2022' sebagaimana Berita Acara Kla-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rifikasi, Negosisasi dan Kesepakatan Harga "Opening Ceremony dan Clo- sing Ceremony Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022. Adapun pekerjaan yang disepakati dijelaskan dalam gugatan yaitu :

No	Kategori	Biaya
1.	Creative Team	Rp. 1.250.000.000,-
2.	Idea Development	Rp. 700.000.000,-
3.	Idea Development Operational	Rp. 102.000.000,-
4.	Workshop & Rehearsals Operational	Rp. 655.000.000,-
5.	Talent (Actor, Dancer, Musician, Etc)	Rp. 689.545.000,-
6.	Music Production	Rp. 575.627.000,-
7.	Stage & Artidtic Production	Rp. 1.325.933.000,-
8.	Production Crew & Staffs	Rp. 377.725.000,-
9.	Logistic & Consumption	Rp. 485.328.000,-
10.	Healt & Wellness Protocol	Rp. 293.215.000,-
11.	Equipment & Rental	Rp. 589.433.000,-
12.	Management & Administration	Rp. 465.603.331,-
13.	Licensing & Royalty	Rp. 479.435.000,-
14	Miscellaneous & Emergency Fund	Rp. 1.451.155.830,-
	Total Biaya atas kesepakatan pekerjaan	Rp.10.000.398.161,-

Dari total biaya atas kesepakatan pekerjaan tersebut Penggugat I telah menerima pembayaran dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX senilai Rp.6.000.000.000.- sehingga masih terdapat kekurangan bayar senilai Rp.4.000.398.161,00 ;

II. Kesepakatan Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII, dijelaskan dalam gugatan memiliki hubungan hukum yang awalnya berdasarkan kesepakatan lisan pada tanggal 11 April 2022 kemudian dituangan dalam Perjanjian Kerja Sama secara tertulis tertanggal 24 Juni 2022 antara Pengggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII. Adapun yang menjadi kesepakatan adalah sebagai berikut :

- Pertama, Penggugat II ditunjuk sebagai Event Organizer lokal dalam Event acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp.350.000.000,-;
- Kedua, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII pada tanggal 11 April 2022 melakukan kesepakatan Kerja Sama Event Karnaval yang merupakan bagian dari acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyedian s*oundsystem*, tenda *tenant*, *lighting*, dokumentasi, dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp.34.700.000,-;

- Ketiga, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII pada tanggal 24 Juni 2022 melakukan kesepakatan Kerja Sama Event Pembukaan yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyedian *soundsystem*, sewa Gedung, panggung, *lighting*, dokumentasi, dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp.1.918.550.000,- ;
- Keempat, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII pada tanggal 24 Juni 2022 melakukan kesepakatan Kerja Sama Event Expo yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakrta dalam bentuk penyedian soundsystem, sewa Gedung, panggung, lighting, dokumentasi, dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp321.010.000,00 ;
- Kelima, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII pada tanggal 24 Juni 2022 melakukan kesepakatan Kerja Sama Event Lomba yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyedian soundsystem, sewa Gedung, panggung, lighting, dokumentasi, dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp1.521.375.000,00 ;
- Keenam, Penggugat II dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII pada tanggal 24 Juni 2022 melakukan kesepakatan Kerja Sama Event Penutupan yang merupakan bagian dari acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk penyedian soundsystem, sewa Gedung, panggung, lighting, dokumentasi, dan lain-lain dengan kesepakatan harga Rp69.800.000,00 ;

Total biaya kesepakatan atas pekerjaan sampai dengan kesepakatan keenam senilai Rp4.215.435.000,00 Penggugat II telah menerima pembayaran dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX senilai Rp1.330.180.000.00 sehingga masih terdapat kekurangan bayar senilai Rp2.885.255.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Kesepakatan Penggugat III dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis melainkan secara lisan melalui Sdr.Jhon pihak dari Penggugat II. Penggugat III mendapatkan pesanan paket nasi box sebanyak 24.089 dengan total biaya sejumlah Rp457.002.500,00 dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX melalui Penggugat II. Penggugat III belum menerima pembayaran dari pihak Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX ;

Pengggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas masing-masing Para Penggugat membawa objek gugatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ;

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 59-50 menjelaskan penggabungan dan kumulasi gugatan sebagai berikut :

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan ;

2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitasnya dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan ;

3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya ;

4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai), sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan ;

5. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Tuntutan tentang "*bezit*" tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv) ;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan bahwa "*penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuataan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*". Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997, menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan. Kedua perkara sifatnya berdiri sendiri sendiri, sehingga harus diselesaikan satu persatu atau diselesaikan dalam berkas tuntutan perkara yang berbeda ;

Hukum acara perdata memang dikenal dengan Penggabungan Gugatan (*Somenvoeging Van Vordering),* tetapi penggabungan gugatan memiliki syarat dan larangan dalam penggunaannya. Menurut M.Yahya Harahap (2017:108-117) menjelaskan Penggabungan Gugatan terdapat syarat pokok kumulasi, yaitu terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum. Terdapat hubungan erat menurut Soepomo adalah antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Terdapat hubungan hukum adalah terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat. Jika dalam komunikasi subjektif yang diajukan beberapa orang, sedangkan diantara mereka maupun tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan, apakah di antara para Penggugat atau Tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak. Masih menurut Yahya Harahap praktik beracara perdata, dikenal dua bentuk penggabungan gugatan yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif ;

Kumulasi Subjektif yaitu dalam satu surat gugatan terdapat : a. beberapa orang Penggugat ; dan b. beberapa orang Tergugat. Dapat terjadi variable sebagai berikut :

- Penggugat terdiri dari beberapa orang, berhadapan dengan seorang Tergugat saja. Dalam hal ini kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak Penggugat ;
- Sebaliknya, Penggugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dapat juga terjadi bentuk kumulasi subjektif yang meliputi pihak Penggugat dan Tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang Tergugat ;

Perlu diingatkan kembali bahwa agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, harus ada hubungan hukum antara orang tersebut ;

Kumulasi Objektif merupakan penggabungan gugatan, Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatannya, dalam arti beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Perlu diingatkan kembali, agar sah, harus adanya hubungan yang erat. Contoh penggabungan gugatan yang tidak mempunyai hubungan erat dapat dikemukakan pada Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984, dalam putusan ini mencampurkan gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Yahya Harahap juga menjelaskan larangan penggabungan gugatan yang bersumber dari hasil pengamatan praktik pengadilan, larangan penggabungan gugatan tersebut adalah :

- Pemilik objek gugatan berbeda, hal ini berarti Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda ;
- Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda, ini berarti tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda ;
- Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, yang dimaksud di sini adalah jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan ;
- Gugatan rekonpensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi, dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat di antara konvensi dan rekonvensi, penggabungan gugatan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan rekonvensi adalah tidak dibenarkan ;

Berdasarkan uraian di atas, penggabungan gugatan seperti gugatan *in casu* tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata, Para Penggugat melakukan penggabungan gugatan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata yaitu : *pertama,* penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan melawan hukum. *Kedua* penggabungan gugatan dengan kompetensi absolut yang berbeda. *Ketiga,* Penggabungan pemilik objek gugatan yang berbeda. Penggabungan gugatan *in casu* tidak memudahkan dalam pemeriksaan gugatan dan menyederhanakan terhadap prosesnya dengan begitu tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan menjadikan gugatan cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ;

4. *Error in Persona*

Para Penggugat Salah Menarik Pihak Tergugat **:**

A. Para Penggugat dalam perkara *a quo* menarik beberapa pihak sebagai Tergugat, meskipun Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat, tetapi seharusnya Para Penggugat memperhatikan hubungan hukum Para Penggugat dengan pihak yang dijadikan pihak-pihak Tergugat. Para Penggugat memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam hal kerjasama penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya hak keperdataan Para Penggugat yang tidak terpenuhi merupakan dampak dari perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur yang jelas untuk menjelaskan pihak mana yang dapat dituntut secara perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*". Sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat IV dan Tergugat lain dari pemerintah tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat keperdataan dengan Para Penggugat, tidak melakukan kesalahan yang bersifat keperdataan dengan Para Penggugat, adapun kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak timbul dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat lain dari pemerintah. Para Penggugat seharusnya memperhatikan kompetensi absolut atau pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu sengketa hukum untuk kejelasan dalam menarik pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat ;

B. Para Penggugat dalam perkara *a quo* menarik PT Digital Solusi Sinergi sebagai Tergugat VII, Lewi Siby sebagai Tergugat VIII, Rico Siby sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat IX. Kemudian Para Penggugat menyampaikan dalam posita Huruf D. Legal Standing Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Secara Bersama-Sama angka 3 menyampaikan " *Bahwa yang menjadi dasar Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX menjadi Event Organizer (Penyelenggara Acara) pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penunjukan :*

i. *Perintah Tugas dari Tergugat IV sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani oleh Tergugat IV dalam hal ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman X selaku Ketua Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 22 Februari 2022 ;*

ii. *Perjanjian dan Perintah dari Tergugat VI yang diwakili oleh Agus Haryanto terhadap Tergugat VII yang diwakili oleh Tergugat VIII selaku Direktur Utama, sebagaimana :*

- *Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 2 Maret 2022 ;*
- *Surat Perintah Kerja terhadap Tergugat VII dalam hal ini PT. Digital Solusi Sinergi denggan Surat Perintah Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 22 Maret 2022*" ;

Berdasarkan posita Para Penggugat di atas telah menjelaskan bahwa pihak yang menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII tahun 2022 adalah PT.Digital Solusi Sinergi/Tergugat VII. Tergugat VII merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang seharusnya Para Penggugat tidak menarik Lewi Siby dan Rico Siby sebagai Tergugat. Lewi Siby / Tergugat VII dan Rico Siby / Tergugat IX saat melakukan perjanjian dengan Para Penggugat bertindak selaku wakil dari PT. Digital Solusi Sinergi/Tergugat VII. Mendudukkan Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai subjek hukum perseorangan dalam perkara *a quo* merupakan hal yang tidak tepat, perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan dengan orang yang bertindak atas Perseroan Terbatas jelas menimbulkan konsekuensi dan pertanggung-jawaban yang berbeda ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Yahya Harahap (2017:503) dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengklasifikasikan "*error in persona"* salah satunya adalah kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat. Sebagai contoh kasus ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak dibawah umur atau diperwalian tanpa mengikutsertakan orangtua atau walinya". Gugatan yang salah menempatkan pihak Tergugat, tidak dapat dibenarkan, karena pihak yang tidak memiliki keterkaitan erat dalam hubungan hukum keperdataan dipaksakan untuk digugat dan dituntut atas perbuatan orang lain ;

Bahwa terdapat putusan pengadilan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psw, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "*dengan mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subjek hukum perseorangan, sedangkan kapasitas Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta Pengalihan Penguasaan Tanah/Hibah bertindak selaku Tohoh Adat telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh perse-orangan dengan orang yang bertindak, karena jabatan tertentu menimbulkan konsekuensi dan pertanggungjawaban yang berbeda, menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Para Penggugat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) patut untuk dikabulkan* ". Terdapat kemiripan antara perkara tersebut dengan perkara *a quo,* Para Penggugat dalam perkara *a quo* mendudukkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang merupakan subjek hukum perseorangan dimana dalam perkara *a quo* Tergugat VIII dan Tergugat IX bertindak karena kedudukannya menjalankan kewenangan direksi PT. Digital Solusi Sinergi / Tergugat VII. Didalam hukum Perseroan, diketahui pertanggungjawaban Perseroan dalam artian setiap konsekuensi yuridis pada sikap Perseroan, baik ataupun buruk akan dipikul sendiri pada Perseroan tersebut. Ditariknya perorangan/direksi Badan Hukum secara pribadi sebagai pihak Tergugat dan dimintakan pertanggugjawaban secara pribadi dalam perkara ini merupakan kekeliruan Para Penggugat mendudukkan pihak Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian di atas gugatan *in casu error in persona* karena Para Penggugat salah menarik pihak Tergugat sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang kembali pada jawaban pokok perkara gugatan ini ;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat IV membantah, menyangkal, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;

3. Bahwa dalil gugatan dalam angka romawi II. DALAM POKOK PERKARA Para Penggugat pada intinya menguraikan teori dan unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Tanggapan Tergugat IV : Kami menolak teori dan Unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang disampaikan oleh Para Tergugat. Tergugat IV dan Tergugat dari pemerintah lainnya merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Perbuatan melawan/atau melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata (*onrechtmatige daad*). Unsur subjek *onrechtmatige overheidsdaad* dengan *Onrechtmatige Daad,* adapun subjek *onrechtmatige overheidsdaad* menurut Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah badan dan/atau pejabat pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya. Tergugat IV dan Tergugat dari pemerintah lainnya dalam perkara *aquo* tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan Para Penggugat (*onrechtmatige daad*) ;

4. Bahwa dalil gugatan dalam angka romawi II. Dalam Pokok Perkara Para Penggugat pada intinya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Para Tergugat khususnya Para Tergugat dari unsur pemerintah ;

5. Bahwa alasan adanya perbuatan melawan hukum adalah terdapat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Didalam Keputusan tersebut dibentuk kepanitian dalam pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di DIY dimana Tergugat dari unsur pemerintah merupakan bagian dari panitia. Kemudian dalam pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di DIY dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Event Organizer yaitu Tergugat VII, dasar Tergugat VII melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di DIY berdasarkan :

a. Perjanjian Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/B/2022 perihal Penyelenggara an Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 2 Maret 2022 ;

b. Surat Perintah Kerja Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 Pekerjaan: Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022, tertanggal 02 Maret 2022.yang dikeluarkan Tergugat VI;

c. Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 yang ditandatangani Tergugat IV selaku Wakil Gubernur DIY ;

Tergugat VII dalam melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di DIY telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pihak yang turut dalam penyelenggaraan. Para Penggugat mendalilkan karena tidak adanya pengawasan maupun melalaikan tanggungjawab sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan pelaksanaan maupun penggunaan anggaran yang tidak terarah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak-pihak sebagaimana diwajibkan oleh hukum, berdasarkan hal tersebut jelas dan terang Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan oleh hukum, sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Tanggapan Tergugat IV : Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar bahwa Para Tergugat khususnya dari unsur pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sudah jelas yang menjadi pokok materi gugatan adalah Para Penggugat mempermasalahkan tanggung jawab Para Tergugat dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kepanitiaan yang diatur didalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi pokok yang demikian merupakan materi sengketa tindakan pemerintah yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan, dalil Para Penggugat tersebut memperkuat eksepsi kompetensi absolut kami ;

Materi pokok Para Penggugat tersebut juga memperjelas bahwa Tergugat IV dan Tergugat lainnya dari unsur pemerintah tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat, karena hubungan hukum Para Penggugat terbatas dengan Tergugat VII yang diwakili oleh direksinya. Pihak yang perbuatannya menimbulkan kerugian jelas pihak yang memiliki hubungan hukum, dan yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pihak yang memiliki hubungan hukum. Para Penggugat masing-masing memiliki perjanjian dengan Tergugat VII dimana dalam perjanjian tersebut terdapat suatu perikatan antara mereka sehingga penyelesaian permasalahan yang muncul karena perikatan yang mereka buat seharusnya diselesaikan oleh pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dengan begitu Tergugat IV tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang didalilkan Para Penggugat ;

6. Bahwa alasan adanya perbuatan melawan hukum yang lain adalah Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penunjukkan Tergugat VII sebagai *Event Organizer* dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak dilaksanakan proses tender sebagaimana diatur di dalam peraturan tersebut ;

Tanggapan Tergugat IV : Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar bahwa Para Tergugat khususnya dari unsur pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sudah jelas yang menjadi pokok materi gugatan adalah Para Penggugat mempermasalahkan proses penunjukkan Tergugat VII sebagai *Event Organizer* tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa permerintah. Materi pokok yang demikian merupakan materi sengketa Tindakan Pemerintah yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalil Para Penggugat tersebut memperkuat eksepsi kompetensi absolut kami ;

Bahwa Tergugat IV memang tidak dalam rangka melaksanakan pengadaan barang / jasa pemerintah sehingga tidak mengacu kepada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Fakta hukum yang sebenarnya Tergugat IV memberikan dana hibah kepada Lembaga Pengembangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pesparawi Daerah (LPPD) DIY senilai Rp10.000.000.000,00 dengan proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum dalam pemberian dana hibah tersebut kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) DIY dan tidak memiliki hubungan hukum denga Para Penggugat. Dengan begitu Tergugat IV tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang didalilkan Para Penggugat ;

7. Bahwa dalam pokok perkara Para Penggugat menyampaikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat, kemudian didalam tuntutannya meminta Para Tergugat bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut ;

Tanggapan Tergugat IV : Dalil Penggugat tersebut tidak benar, yang memiliki hubugan hukum dengan Para Tergugat adalah Tergugat VII sehingga Tergugat selain itu tidak tepat jika dituntut untuk bertanggungjawab mengganti rugi secara tanggung renteng. Secara konkrit Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat sehingga terkait kerugian yang dialami Para Penggugat merupakan tanggungjawab dari Tergugat VII yang memiliki perikatan dengan Para Penggugat. Seperti teori dan unsur yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan *in casu* yaitu Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukumya Hukum Perdata mengemukakan unsur perbuatan melawan hukum adalah : a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*); b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Tidak terdapat perbuatan dari Tergugat IV yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

8. Bahwa dalam pokok perkara Para Penggugat menyampaikan agar putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta memohon Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ;

Tanggapan Tergugat IV : Dalil tersebut terlalu dipaksakan karena tidak memiliki dasar yang jelas kenapa meminta agar putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan memohon Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang mengatur putusan serta merta dapat dikeluarkan jika :

a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya oleh pihak lawan ;

b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;

c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik ;

d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;

f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracth van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ; dan

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Kemudian terdapat kaidah-kaidah hukum yurisprudensi terkait hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) dapat dilihat didalam putusan-putusan pengadilan, antara lain dalam putusan pengadilan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang intinya menyatakan tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti ;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan, kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang
paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya ;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/G/Pdt/2009 menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dalil terkait putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) dan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) haruslah dikesampingkan ;

9. Bahwa Para Penggugat dalam pokok perkara tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. Para Penggugat lebih menitikberatkan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dari unsur pemerintah dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah / penguasa (*onrechtmatige overhedsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat, sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum seperti yang sudah disampaikan Para Penggugat sendiri bahwa “antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal, untuk mengaitkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- *Conditio sine qua non*, yang artinya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) ;
- *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum” ;

Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Posisi kasus dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah adanya ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat VII atas perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, tetapi Para Penggugat mencoba memformulasikan dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum untuk dapat menarik pihak-pihak di luar Tergugat VII. Hal yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata, yang tentunya upaya mencari kebenaran formil menjadi tidak jelas serta membingungkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas *Contante Justitie* (Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan), asas tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan hukum acara di Indonesia dan dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Penjelasan pasal tersebut menjelaskan "*Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan*". M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2017: 490) menyampaikan "*Penyelesaian eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut, pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara*" ;

Bahwa untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, berdasarkan eksepsi yang sudah kami uraikan di atas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi kami sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak terjadi proses pemeriksaan yang berlarut-larut serta harus mengorbankan tenaga, waktu dan biaya bagi seluruh pihak yang berperkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Ex Aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban secara *e-Court* pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kepanitiaan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 dibentuk berdasarkan :

   a. Usulan LPPD (Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah) Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/PAN/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

   b. Selanjutnya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 636 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Bahwa berdasarkan surat Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 450/6178 tanggal 25 April 2022, yang ditujukan kepada Menteri Agama RI, Provinsi D.I. Yogyakarta menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII ;

3. Semula pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII direncanakan pada tahun 2021 sesuai dengan Hasil Musyawarah Nasional Pesparawi Nasional XII Tahun 2018 di Pontianak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) Nomor SPEN/33/LPPN-IX/2018, tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hasil Musyawarah Nasional LPPN-LPPD Provinsi pada Pesparawi Nasional XII tanggal 3 Agustus 2018 di Kota Pontianak Kalimantan Barat, namun karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diputuskan bersama oleh LPPN dan Pemda D.I.Yogyakarta akan dilaksanakan pada tahun 2022 ;

4. Bahwa Tergugat V tidak pernah mengetahui ataupun terlibat atas perikatan-perikatan melalui perjanjian yang dilakukan oleh Lewi Siby, Direktur PT. Digital Solusi Sinergi (DIGSI) dengan perusahaan-perusahaan lainnya (sub kontrak), sehingga kegagalan memenuhi perjanjian sepenuhnya menjadi tanggungjawab hukum Direktur PT. Digital Solusi Sinergi (DIGSI) ;

5. Bahwa baik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak termasuk dalam susunan panitia pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/PAN/2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang selanjutnya diperkuat kembali dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa untuk dan atas nama Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam seluruh surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V ;

Berkaitan dengan sesuatu yang dikemukakannya di dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan dalam perkara *a quo ;*

A. Eksepsi Kedudukan Hukum Para Penggugat (*Legal Standing*)

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat V yang akan kami uraikan secara cermat antara lain sebagai berikut :

   a. Bahwa PT. Tim Inisiasiasi Maestro (IGNI) selaku Penggugat I, CV. Jogja Prima Solusi (JPS) selaku Penggugat II dan CV. Extra Ordinary Network (X-One's Catering Service) selaku Penggugat III, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat V ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa Penggugat I dalam surat gugatannya halaman 4 sampai dengan 6 pada pokoknya mendalilkan telah melakukan kesepakatan kerjasama pelaksanaan event dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, berupa kesepakatan pekerjaan "*Opening dan Closing Ceremony* Pesparawi Nasional ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga "*Opening Ceremony dan Closing Ceremony* Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan senilai Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh satu rupiah) ;

c. Bahwa Penggugat II di dalam gugatannya pada halaman 8 mendalilkan telah melakukan kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlemen agreement* dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa Kerjasama Event Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

d. Bahwa Penggugat III di dalam gugatannya pada halaman 11 mendalilkan yang pada pokoknya dihubungi oleh Penggugat II untuk menyiapkan konsumsi peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta;

e. Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan Tergugat V, kesepakatan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX merupakan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat V ;

f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/SIP/1971 yang menyatakan gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum ;

g. Bahwa hal tersebut di atas, telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi : "Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan " ;

h. Sehingga sudah sangat cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat V ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk menyatakan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

B. Eksepsi yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat (Error in Persona) :

1. Bahwa Para Penggugat keliru menarik Tergugat V dalam perkara a quo yang akan kami uraikan secara cermat antara lain :

a. Bahwa *error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks per- adilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan ;

b. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 4, 7, 8, dan 11 adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada dari Para Penggugat yang mencoba mengait-ngaitkan Tergugat V seolah-olah bertanggung- jawab penuh untuk seluruh rangkaian acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana faktanya Tergugat V tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dan tidak mengenal Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III ;

c. Bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dan tidak mengenal Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dapat dilihat dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

1) Surat Perintah Tugas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 450/2459, tanggal 22 Februari 2022, yang isinya memerintahkan kepada Lewi Siby (Direktur Utama PT. Digital Solusi Sinergi Jakarta, Djarot Margiantoro (Karo Bina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mental Spiritual Setda DIY), dan Yudhi Kawangung (Sekretaris LPPD DIY) untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Yogyakarta ;

2) Surat Perjanjian antara Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Digital Solusi Sinergi Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/II/2022, tanggal 2 Maret 2022, Perihal Pekerjaan : Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 dimana pada angka 2 Surat Perjanjian Kerja tersebut disebutkan Penyedia Jasa sanggup menyediakan ke- kurangan dana sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah) melalui sponsorship atau jalan lain yang sah, dengan dukungan Pejabat Negara, Pemerintah Daerah DIY, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dan Penyedia Jasa berhak atas success fee yang wajar ;

3) Surat Perintah Kerja Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022, tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ketua LPPD DIY dan Direktur Utama PT. Digital Solusi Sinergi, perihal Pekerjaan : Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 dimana pada angka 5 Surat Perjanjian Kerja tersebut disebutkan Dana tambahan Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah), disediakan oleh Penyedia Jasa melalui sponsorship atau jalan lain yang sah, dengan dukungan Pejabat Negara, Pemerintah Daerah DIY, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah DIY dengan *success fee* yang wajar bagi Penyedia Jasa ;

4) Surat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Saudara Lewi Siby (Direktur Utama PT. DIGSI) Nomor 450/8465, tanggal 24 Mei 2022 perihal Surat Penunjukan yang pada pokok dan intinya menunjuk Saudara Lewi Siby, Direktur Utama PT. Digital Solusi Sinergi (DIGSI) dalam transaksi dengan pihak hotel dan restoran selaku penyedia jasa penginapan dan akomodasi bagi peserta Pesparawi Nasional XIII dimaksud ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Yurisprudensi Nomor 4K/Sip/1958 yang menyatakan "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum " ;

3. Hal ini juga ditegaskan dalam praktek pengadilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

4. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona ;

Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelaslah bahwa Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat V, kesepakatan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX merupakan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat V ;

6. Dengan demikian sudah sangat cukup beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat salah dan keliru menarik Tergugat V dalam perkara *a quo (error in persona)*, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat oleh dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard) ;*

C. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas *(obscuur libel)* :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum. Bila dicermati gugatan Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat merupakan objek wanprestasi, bukanlah objek perbuatan melawan hukum. Hal itu akan Tergugat V uraikan secara cermat sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat I dalam surat gugatannya halaman 4 sampai dengan halaman 6 pada pokoknya mendalilkan telah melakukan kesepakatan kerjasama pelaksanaan event dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, berupa kesepakatan pekerjaan "Opening dan Closing Ceremony Pesparawi ke XIII Tahun 2022" yang termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga "Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII 2022" tertanggal 7 April 2022 dengan harga senilai Rp10.000.398.161,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh satu rupiah) ;

b. Bahwa Penggugat II di dalam surat gugatannya halaman 8 mendalilkan telah melakukan kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlemen agreement* dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berupa Kerjasama Event Lomba pada acara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

c. Bahwa dalam posita halaman 8 angka 2, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII hanya melakukan kesepakatan secara lisan atau bersifat *gentlement agreement* oleh karenanya Para Penggugat mengambil konklusi keliru hanya karena Tergugat V adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional yang dibentuk oleh Tergugat I bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta ;

d. Bahwa selain apa yang tersebut di atas, mencermati dalil gugatan halaman 6 angka 7-8 Para Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*, sehingga objek gugatan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas, karena sebab gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat VII dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat VIII dan Tergugat IX, hal tersebut merupakan objek daripada gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

e. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas antara *posita* dan *petitum* bila dicermati dalil *posita* dan *petitum* Penggugat tersebut tidak berkesinambungan antara apa yang didalilkan dengan apa yang dimintakan, sehingga Tergugat V tidak mengerti secara jelas maksud dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan kata lain gugatan tersebut kabur atau tidak jelas, Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima ;

2. Bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas *(obscuur libell),* Tergugat V mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada hal. 448 mengenai pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap *(onduidelijk)*. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan tersebut dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas *(duidelijk)* ;

3. Selanjutnya menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., men- jelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *"obscuur libel"*

(gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat cukup beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi unsur eksepsi kabur *(obscuur*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

libell), oleh karenanya sudah seharusnya perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard) ;*

D. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa jawaban gugatan Tergugat V mohon kepada majelis hakim untuk hal-hal yang terurai dalam eksepsi Tergugat V berlaku mutatis, mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara, sehingga segala hal yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi agar ditanggapi dan didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini :

1. Bahwa hubungan hukum adalah kaitan antara para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dalam konteks perjanjian perikatan pekerjaan penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022. Hubungan hukum mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam arti pengertian hubungan hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum;
- L.J. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Ini mencakup hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat, di mana terdapat batas antara hak dan kewajiban ;
- R. Soeroso, mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, terdapat hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain ;

2. Bahwa Tergugat V menolak dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya seolah-olah menyatakan bahwa Tergugat V sebagai lembaga permanen yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan membina seluruh kegiatan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022

sebagaimana disebutkan pada Posita halaman 13 angka 4, halaman 14 angka 7, halaman 15 angka 8, yang akan kami uraikan secara cermat sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional disebutkan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) memunyai tugas membina Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) dan meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi dalam kerjasama dengan gereja-gereja di Indonesia."

b. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional disebutkan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPN menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi ;

2) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gereja ;

3) Penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

4) Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program ;

5) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga gereja aras nasional dan instansi lainnya ;

6) Penyelenggaraan administrasi dan informasi ;

3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional tidak dikenal istilah lembaga permanen dan Tergugat V tidak bertangungjawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat, sebaliknya Tergugat V melaksanakan fungsi utama Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gereja sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, dengan demikian terbukti dalil Para Penggugat terbantahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya Posita halaman 16 angka 11, halaman 34 angka 41, halaman 34 angka 42, halaman 38 angka 50, dan halaman 39 angka 51 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebagai even organizer pada pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalil yang sesat dan mengada-ngada. Faktanya Tergugat V tidak pernah meminta kepada Tergugat IV untuk menunjuk Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sebagai even organizer pada acara nasional tersebut dan Tergugat V tidak mempunyai kewenangan atas proses tender dan pelelangan ;

5. Bahwa Tergugat V menolak dalil para Penggugat sebagaimana gugatannya dalam Posita halaman 32 angka 5 mengingat Tergugat V bukanlah pengambil kebijakan dalam pertemuan audiensi tersebut sehingga dalil para Penggugat tidak beralasan dan terkesan dipaksakan menarik Tergugat V sebagai lembaga yang bertanggung jawab ;

6. Bahwa Tergugat V menolak dalil para Penggugat sebagaimana gugatannya dalam Posita halaman 35 angka 42 yang menyatakan telah terjadi pertemuan antara Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dengan Tergugat IV, faktanya pertemuan tersebut merupakan ilusi Para Penggugat mengingat dalil tersebut tidak menyebutkan tempat, lokasi dan tanggal pelaksanaan rapat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas. Maka Tergugat V mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapat diterima (*Niet Onvanteklijk Verklraard*) ;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan tindakan Tergugat V dalam melakukan program Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

4. Menyatakan tidak sah menurut hukum, kewajiban Tergugat V untuk membayar kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ;

5. Menolak tuntutan kepada Tergugat V untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 per hari apabila tidak melaksanakan isi keputusan kepada Penggugat ;

6. Menolak putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta *(executie uitvoorbaar bij voorraad)* meskipun ada *verzet,* banding maupun kasasi ;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(Ex aequo et bono)* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban secara *e-Court* pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

a. Para Penggugat sebagai pelaksana *event* dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembayaran pekerjaan kepada Para Penggugat ;

b. Turut Tergugat selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas seluruh penyaluran,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggunaan, penyerahan dana atas penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan pendanaan bersumber dari APBN dan/atau APBD ;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, dapat Turut Tergugat sampaikan :

a. Permasalahan terkait penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalilkan Para Penggugat merupakan kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan perjanjian kerja, sedangkan Turut Tergugat bukan pihak dan tidak terlibat dalam perjanjian kerja dimaksud ;

b. Turut Tergugat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) memiliki tugas kebendaharaan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran ;

c. Bahwa berdasarkan surat perintah pembayaran dari PPSPM atas nama KPA pada pembayaran belanja barang sesuai SK KPA No. 213 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022, telah dilakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) oleh Turut Tergugat selaku Kuasa BUN kepada Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (Kementerian Agama) melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat dapat sampaikan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mampu menunjukkan keterkaitan atau hubungan Turut Tergugat dengan permasalahan dalam gugatan *a quo* ;

5. Bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Turut Tergugat juga tidak dimintakan untuk membayar ganti rugi. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Penggugat mengakui bahwa Turut Tergugat tidak tersangkut dalam pokok perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil Para Penggugat, maka Turut Tergugat akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban dibawah ini ;

II. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi *Persona Standi in Judicio :*

1. Bahwa Turut Tergugat berpendapat penyebutan *persoon* Turut Tergugat di dalam gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku (instansi) atasan Turut Tergugat, karena Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara ;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia ;

3. Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam gugatan Para Penggugat, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dapat digugat sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

B. Eksepsi Dalil Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak tepat menyebutkan alamat Turut Tergugat di Gedung Sutikno Slamet, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat ;

2. Bahwa perlu ditegaskan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan *in casu* Turut Tergugat beralamat di Gedung Prijadi Praptosuhardo I Lantai 2 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa surat gugatan yang tidak lengkap menyebut identitas para pihak, menyebabkan gugatan *a quo* tidak sah dan tidak ada ;

4. Bahwa Para Penggugat yang mendudukkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu pihak sebagai Turut Tergugat dan menyatakan Turut Tergugat memiliki tanggung jawab penyaluran dana bersumber APBN dan/atau APBD adalah gugatan yang tidak jelas/kabur ;

5. Bahwa istilah Turut Tergugat itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesia, diantaranya dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / *Reglement voor de Buiten-gewesten* (RBg) dan *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai “hukum positif” ;

6. Bahwa istilah Turut Turut Tergugat hanya ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986 ;

7. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” mengatakan juga bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim ;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat menjadikan suatu pihak sebagai Turut Tergugat, yaitu :

- **a.** Tidak menguasai objek sengketa ;
- **b.** Tidak berkewajiban melakukan sesuatu ;
- **c.** Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan ;

9. Bahwa tindakan Para Penggugat yang mendudukkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan, namun justru dinyatakan memiliki kewajiban kepada Para Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa selain itu juga, dalam rumusan petitumnya, tidak terdapat satupun dalam petitum Gugatan Para Penggugat yang terkait dengan Turut Tergugat ;

11. Dengan demikian, gugatan *a quo* yang tidak memuat petitum maka telah jelas bahwa gugatan dimaksud merupakan gugatan yang kabur dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

C. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) :

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum ;

2. Permasalahan terkait penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalilkan Para Penggugat merupakan kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan perjanjian kerja, sedangkan Turut Tergugat bukan pihak dan tidak terlibat dalam perjanjian kerja dimaksud ;

3. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum diantara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum diantara para pihak sebelumnya ;

4. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak ada satupun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang bagaimana yang terjalin antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri ;

5. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*" ;

6. Dengan tidak adanya hubungan hukum tertentu, maka tidak mungkin ada suatu perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa kemudian sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*." ;

8. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat , sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan salah alamat (*error in persona*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang tertuang pada jawaban dalam eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;

3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat ;

4. Bahwa dalam dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam

gugatannya tersebut, Para Penggugat sebagai pelaksana *event* dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembayaran pekerjaan kepada Para Penggugat ;

Turut Tergugat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 12 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas seluruh penyaluran, penggunaan, penyerahan dana atas penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan pendanaan bersumber dari APBN dan/atau APBD ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah diatur secara jelas bahwa :

(1) *Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan ;*

(2) *Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;*

(3) *Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ;*

(4) *Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara ;*

(5) *Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran ;*

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PMK 190/2012) telah diatur lebih lanjut, bahwa :

(1) *Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah*
ditetapkan ;

(2) *Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;*

(3) *KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit :*

a. *Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara ; dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran ;*

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) memiliki tugas kebendaharaan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara serta melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran ;

9. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PMK 190/2012 telah diatur jelas bahwa :

(1) *KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA ;*

(2) *Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM ;*

10. Bahwa sesuai ketentuan di atas, Turut Tergugat dalam melaksanakan pencairan dana selalu didasarkan atas perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang bertindak atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

11. Bahwa Turut Tergugat melaksanakan pencairan dana kepada Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (Kementerian Agama) melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan perintah pembayaran dari PPSPM atas nama KPA pada pembayaran belanja barang sesuai SK KPA No. 213 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022 ;

12. Bahwa berdasarkan surat perintah pembayaran dari PPSPM atas nama KPA pada pembayaran belanja barang sesuai SK KPA No. 213 Tahun 2022 tanggal 4 April 2022, telah dilakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) oleh Turut Tergugat selaku Kuasa BUN kepada Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

13. Bahwa terhadap proses penerbitan SP2D tersebut, Turut Tergugat hanya berwenang untuk melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran atas Surat Perintah Membayar (SPM), serta melakukan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (3) PMK 190/2012, penelitian kebenaran tersebut meliputi :

a. meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN ;

b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM ; dan

c. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan ;

15. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan pula, berdasarkan Pasal 61 ayat (4) PMK 190/2012, pengujian SPM yang dilakukan oleh Turut Tergugat meliputi :

a. menguji kebenaran penghitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM ;

b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/*output*/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM ;

c. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN ;

d. menguji persyaratan pencairan dana ; dan

e. menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada Surat Setoran Pajak ;

16. Bahwa apabila SPM telah memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 PMK 190/2012 di atas maka Turut Tergugat selaku Kuasa BUN berwenang untuk menerbitkan SP2D ;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat yang menerbitkan SP2D merupakan tindakan Turut Tergugat selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM ;

18. Bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Turut Tergugat juga tidak dimintakan untuk membayar ganti rugi. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Penggugat mengakui bahwa Turut Tergugat tidak tersangkut dalam pokok perkara;

IV. SIMPULAN :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Tergugat berikan kesimpulan, bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang terdapat dalam SPM ;

Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui jawaban Turut Tergugat tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum ;

V. PETITUM :

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat VI hadir di persidangan, namun tidak mengajukan jawaban, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tururt Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagai-mana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan duplik masing-masing tanggal 18 Maret 2025 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan duplik masing-masing tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakah berketetapan pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV didalam surat jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo,* karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sela secara *on line* pada tanggal 16 Juni 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak eksepsi Tergugat IV tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang (*competence*) untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 595/Pdt.G/2024/-PN.Jkt.Pst. ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV ditolak, maka memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti P.1-1 : Akta Pendirian PT Tim Inisiasi Maestro (IGNI) Nomor 12 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Ita Munir Rahmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi, serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P.1-2 : Surat Perintah Tugas Nomor: 450/2459 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama KPPAA Pakualam X (Tergugat IV) (print out sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P.1-3 : Surat Perjanjian antara Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat VII) dengan PT.Digiital Solusi Sinergi Nomor 097/KON/LPPD- DIY/KU/II/2022, tanggal 2 Maret 2022, perihal Penye- lenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 (print out sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P.1-4 : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 098/SPK/LPPD- DIY/KU/II/2022 tertanggal 2 Maret 2022, Perihal: Pekerjaan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 (print out sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bukti P.1-5 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 296/Pid.B/2024/ PN Smn (Inkracht) atas nama Terdakwa/Terpidana Lewi N Siby Bin Lefrand Siby (alm) (Tergugat VII) dan Direktur (Tergugat VIII) (print out sesuai dengan aslinya);

6. BUKTI P.1-6 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Lampiran (print out sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P.1-7 : Minutes of Meeting Eksternal dengan Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI (Tergugat II) tanggal 6 Mei 2024 di Lantai 11 Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P.1-8 : *Minutes of Meeting* Eksternal Kantor Wilayah Kemenag DIY (Tergugat III) Tanggal 21 Maret 2024 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (print out sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P.1-9 : Surat Nomor 400.8.4/5495 tertanggal 31 Juli 2024 Perihal Audiensi Terkait Dengan Permasalahan Antara PT DIGSI (Tergugat VII) dan PT IGNI pada Penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta a.n Paku Alam X (print out sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P.1-10 : Surat Panggilan Polisi Nomor B/266/IV/RES.3.3/2024/Ditres krimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 April 2024 Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen yang ditujukan kepada Ismi Pricilla Sinaga (Penggugat I) (print out sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P.1-11 : *Minutes of Meeting* Eksternal – Pemeriksaan Polda DIY pada tanggal 13 Mei 2024 di Lobby Ashley Hotel (print out sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P.1-12 : Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Kesepakatan Harga Opening Ceremony dan Closing Ceremony Pesparawi XIII 2022 tanggal 7 April 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang disepakati serta ditanda tangani oleh Rico Siby (Tergugat IX) selaku Direktur Utama PT Digiital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan Ismi Pricilla Sinaga selaku Direktur PT Tim Inisiasi Maestro (Penggugat I) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P.1-13 : Surat Penagihan Pembayaran Nomor IGNI/12052022/002 yang disetujui oleh Ismi Pricilla Sinaga selaku Direktur Utama PT Tim Inisiasi Maestro (Penggugat I) dengan Rico Siby selaku Direktur Utama PT Digiital Solusi Sinergi (Tergugat VII dan/atau Tergugat IX) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P.1-14 : Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 22 Agustus 2022 antara PT Tim Inisiasi Maestro yang diwakili oleh Ismi Pricilla Sinaga selaku Direktur Utama dan Chandra Timothy Liow selaku Komisaris (Penggugat I) dengan PT Digiital Solusi Sinergi (Tergugat VII) yang diwakili oleh Rico Siby (Tergugat VIII) dan Lewi Siby selaku Komisaris (Tergugat IX) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P.2-1 : Akta Pendirian CV Jogja Prima Solusi (PENGGUGAT II) Nomor 16, tertanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P.2-2 : Perjanjian Kerjasama Event antara PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan/atau Tergugat VIII dengan CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) tertanggal 11 April 2022 terkait penyelenggaraan “Man Power Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022” (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P.2-3 : Perjanjian Kerjasama Event antara PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan/atau Tergugat VIII dengan CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) tertanggal 24 Juni 2022 terkait penyelenggaraan “Karnaval Pesparawi Nasional XIII” (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P.2-4 : Perjanjian Kerjasama Event PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan/atau Tergugat VIII

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) terkait penyelenggaraan "Pembukaan Pesparawi Nasional XIII" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P.2-5 : Perjanjian Kerjasama Event PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan/atau Tergugat VIII dan CV Jogja Prima Solusi tertanggal 24 Juni 2022 terkait penyelenggaraan "Expo Pesparawi Nasional XIII" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P.2-6 : Perjanjian Kerjasama Event PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan/atau Tergugat VIII dan CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) tertanggal 24 Juni 2022 terkait penyelenggaraan "Lomba Pesparawi Nasional XIII" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P.2-7 : Perjanjian Kerjasama Event PT Digital Solusi Sinergi (Tergugat VII) dan/atau Tergugat VIII dan CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) tertanggal 24 Juni 2022 terkait penyelenggaraan "Closing Pesparawi Nasional XIII" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P.2-8 : Surat Somasi Kedua (Terakhir) dari CV Jogja Prima Solusi (Penggugat II) Kepada PT Digital Solusi Sinergi (DIGSI) (Tergugat VII) tertanggal 26 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P.2-9 : (1) satu lembar Production Cost kegiatan "Man Power Pesparawi Nasional XIII" tertanggal 11 April 2022 dengan klien LPPN (DIGSI) bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P.2-10 : 1 (satu) lembar Production Cost kegiatan "Karnaval Pesparawi Nasional XIII" dengan klien Kementerian Agama RI (LPPN & DIGSI) tertanggal 18 Juni 2022 bertempat di SO 1 Maret & Kepatihan Yogyakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P.2-11 : 1 (satu) bundel Project Estimation kegiatan "Pembukaan Pesparawi Nasional XIII" dengan klien Kementerian Agama RI (LPPN & DIGSI) tertanggal 16 Juni 2022 bertempat di Lap. Siwa Candi Prambanan Yogyakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bukti P.2-12 : 1 (satu) lembar production cost kegiatan “Expo Pesparawi Nasional XIII” dengan klien Kementerian Agama RI (LPPN & DIGSI) tertanggal 16 Juni 2022 bertempat di Jogja Expo Center Yogyakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P.2-13 : 1 (satu) bundel Production cost kegiatan “Perlombaan Pesparawi Nasional XIII” dengan klien Kementerian Agama RI (LPPN & DIGSI) tertanggal 17 Juni 2022 bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P.2-14 : 1 (satu) lembar Production cost kegiatan “Closing Pesparawi Nasional XIII” dengan klien Kementerian Agama RI (LPPN & DIGSI) tertanggal 26 Juni 2022 bertempat di Jogja Expo Center Yogyakarta (Hall-B) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P.2-15 : 1 (satu) lembar Cek Bank BRI nomor: CGL888059 dari PT Digital Solusi Sinergi kepada CV Jogja Prima Solusi tertanggal 15 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P.2-16 : 1 (satu) lembar Cek Bank BRI nomor CGL888058 dari PT Digital Solusi Sinergi kepada CV Jogja Prima Solusi tertanggal 15 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P.2-17 : 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGL888057 dari PT Digital Solusi Sinergi kepada CV Jogja Prima Solusi tertanggal 15 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P.2-18 : Surat Keterangan Penolakan Cek Nomor B.3186 KC/OPS/VII/10/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P.2-19 : Surat Keterangan Penolakan Cek Nomor B.3185 KC/OPS/VII/10/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P.2-20 : Surat Keterangan Penolakan Cek Nomor B.3134 KC/OPS/VII/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35. Bukti P.2-21 : Surat Tanda Penerimaan barang bukti/benda sitaan Nomor: STP/420.c/XI/2023/Ditreskrimum tertanggal 16 November 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

36. Bukti P.2-22 : Surat Tanda Penerimaan barang bukti/benda sitaan Nomor STP/115.c/IV/2024/Ditreskrimum tertanggal 30 April 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P.2-23 : 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA bulan April dengan Nomor rekening 037472200 atas nama Jogja Prima Solusi CV (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

38. Bukti P.2-24 : 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA bulan Mei dengan Nomor rekening 037472200 atas nama Jogja Prima Solusi CV (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti P.2-25 : 1 (satu) bundel copy rekening giro Bank BCA bulan Juni dengan Nomor rekening . 037472200 atas nama Jogja Prima Solusi CV (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

40. Bukti P.2-26 : 1 (satu) bundel rekening giro Bank BPD DIY dengan Nomor rekening 001.111.001934 atas nama Jogja Prima Solusi CV (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti P.2-27 : 1 (satu) bundel foto kegiatan Pesparawi Nasional XIII (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti P.2-28 : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. Lewi N Siby Nomor B/259/VIII/2024/Ditres krimum tertanggal 19 Agustus 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

43. Bukti P.2-29 : Surat Direktur Jogja Prima Solusi Nomor 001/I/JPS/2023 Perihal Permohonan Audiensi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DIY tertanggal 9 Januari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

44. Bukti P.2-30 : 1 (satu) lembar Surat Undangan Sekretariat Daerah DIY Nomor 019/00176 perihal Audiensi tertanggal 27 Januari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

45. Bukti P.2-31 : Surat Direktur Jogja Prima Solusi Nomor 005/II/JPS/2023 Perihal Permohonan Audiensi kepada Ketua Komisi D DPRD DIY tertanggal 15 Februari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P.2-32 : Surat Undangan DPRD DIY kepada JPS Production Nomor 169/01798 perihal Audiensi tertanggal 24 Februari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P.2-33 : Surat Direktur Jogja Prima Solusi Nomor 003/I/JPS/2023 Perihal Permohonan Audiensi kepada Ketua LPPD DIY tertanggal 17 Januari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti P.2-34 : Surat Undangan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Nomor B- 9508/Kw.12.1/HM.00/11/2023 tanggal 30 November 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P.2-35 : Surat permohonan audiensi dengan Adipati Pakualaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo tertanggal 02 Januari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P.2-36 : Surat Permohonan Audiensi II (Perkembangan Perkara Pesparawi) dari LSKBH Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY Nomor 045/LSKBH/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti P.2-37 : Surat permohonan upaya penyelesaian permasalahan Pesparawi Nasional XIII Melalui Penganggaran APBD dari LSKBH Yogyakarta kepada Gubernur D.I. Yogyakarta dan Pimpinan DPRD D.I. Yogyakarta Nomor 093/LSKBH/- VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti P.2-38 : Tanda terima oleh Menteri Sekretariat Negara RI dan Menteri Agama RI perihal Surat permohonan tindak lanjut penyelesaian program Pesparawi Nasional XIII di Daerah Istimewa Yogyakarta dari LSKBH Yogyakarta kepada Presiden RI dan Menteri Keagamaan RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 029/LSKBH/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

53. Bukti P.2-39 : Tanda terima tembusan oleh Staf Kepresidenan RI perihal Surat permohonan tindak lanjut penyelesaian program Pesparawi Nasional XIII di Daerah Istimewa Yogyakarta dari LSKBH Yogyakarta kepada Presiden RI dan Menteri Keagamaan RI Nomor 029/LSKBH/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

54. Bukti P.2-40 : Tanda terima surat oleh Kementerian Agama RI Ditjen Bimas Kristen tanggal 27 Maret 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

55. Bukti P.2-41 : Surat Kuasa Khusus dari Penggugat II kepada Advokat LSKBH Yogyakarta tertanggal 23 Januari 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

56. Bukti P.2-42 : Surat Kuasa Khusus dari Penggugat II kepada Advokat LSKBH Yogyakarta tertanggal 05 November 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

57. Bukti P.3-1 : Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Xtra Ordinary Network Nomor 01, tanggal 11 November 2009, dihadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris di Bantul (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

58. Bukti P.3-2 : Surat Perjanjian Pelunasan Hutang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

59. Bukti P.3-3 : 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

60. Bukti P.3-4 : 1 (satu) lembar nota tagihan dari X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 17 Juni 2022 hingga 26 Juni 2022 kepada Tergugat VII (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

61. Bukti P.3-5 : Surat Kuasa X-One's Catering Service kepada Advokat LSKBH Yogyakarta tertanggal 22 Maret 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

62. Bukti P.3-6 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 17 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

63. Bukti P.3-7 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 17 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
64. Bukti P.3-8 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 17 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti P.3-9 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) Nomor 013 tanggal 18 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P.3-10 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) Nomor 004 tanggal 18 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P.3-11 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) Nomor 015 tanggal 18 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P.3-12 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) Nomor 010 tanggal 18 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P.3-13 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 19 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
70. Bukti P.3-14 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 19 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
71. Bukti P.3-15 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 19 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
72. Bukti P.3-16 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 20 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
73. Bukti P.3-17 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 20 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti P.3-18 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 20 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

75. Bukti P.3-19 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 21 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
76. Bukti P.3-20 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 21 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti P.3-21 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 22 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti P.3-22 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 22 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti P.3-23 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 22 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti P.3-24 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 23 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P.3-25 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 23 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P.3-26 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 24 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti P.3-27 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 24 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti P.3-28 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 24 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
85. Bukti P.3-29 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 25 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
86. Bukti P.3-30 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 25 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

87. Bukti P.3-31 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 25 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

88. Bukti P.3-32 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 26 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

89. Bukti P.3-33 : Surat jalan X-One's Catering Service (Penggugat III) tanggal 26 Juni 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

90. Bukti PP-3 : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SPK/LPPN/I/2022 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani dan di Stempel oleh Dr. Saur Hasugian, M.Th, D.D. selaku Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

91. Bukti PP-4 : Proposal Pesparawi Nasional XIII yang disampaikan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX kepada Penggugat I dalam rangka untuk menawarkan kerjasama dalam penyelenggaraan PESPARAWI XIII DIY (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

92. Bukti PP-5 : Dokumentasi Tergugat VIII (Lewi Siby) selaku Direktur maupun Komisaris Tergugat VII bersama Ketua Umum LPPN/TERGUGAT V (Dr. Saur Hasugian MA, M.Th, DD dalam rangka penyerahan tugas Penyelenggaraan Pespa- rawi XIII 2022 DIY (print out sesuai dengan aslinya) ;

93. Bukti PP-6 : Tangkapan Layar Dokumentasi Lewi Siby (Tergugat VIII) melalui akun instagram: lewi_siby selaku Direktur maupun Komisaris Tergugat VII bersama dengan Menteri Agama ke-24 (Periode 2020-2024) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) (Tergugat I) (print out sesuai dengan aslinya) ;

94. Bukti PP-7 : Tangkapan Layar Dokumentasi Lewi Siby (Tergugat VIII) melalui akun instagram: lewi_siby selaku Direktur maupun Komisaris Tergugat VII bersama dengan Tergugat IV (dalam hal ini Kanjeng Gusti Pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adipati Arya Pakualam X) dan Tergugat III (Kemenag Provinsi DI) (print out sesuai dengan aslinya) ;

95. Bukti PP-8 : Tangkapan Layar Dokumentasi melalui akun instagram: pesparawiofficial tentang Penunjukan Pesparawi yang Ke-XIV, Papua Barat 2025 (print out sesuai dengan aslinya);

96. Bukti PP-9 : Cuplikan Video Opening Pesparawi XIII 2022 DIY (sesuai dengan aslinya) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi tanda sebagaimana yang tercatat pada fisiknya dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Deddy Suwadi :**

- Bahwa saksi menerangkan, pernah mendampingi UMKM dalam persiapan Pesparawi, termasuk hadir dalam dengar pendapat di DPRD DIY, Tergugat IV dengan Tergugat III bersama vendor UMKM untuk mencari solusi belum terbayarkannya hak Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, pimpinan DPRD berjanji akan menyalurkan aspirasi UMKM terkait permasalahan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, masih terdapat kekurangan pembayaran sekitar Rp2,88 miliar dan dari pihak lain sekitar Rp440 juta, yang menjadi tanggungjawab panitia di bawah pimpinan Tergugat IV selaku ketua panitia berdasarkan SK Kemenag tentang Pesparawi XIII 2022 DIY. Hingga kini dana itu belum dibayarkan meskipun kegiatan telah selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab pasti, adanya tunggakan ;
- Bahwa setahu saksi, dalam pertemuan dengan Gubernur DIY, saksi meminta Tergugat IV menalangi terlebih dahulu, namun ditolak karena program Pesparawi merupakan program pusat, bukan daerah ;
- Bahwa saksi menjelaskan, dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenag DIY, para vendor diminta membuat laporan kekurangan pembayaran untuk diusulkan ke Kementerian, agar dianggarkan kembali ;
- Bahwa setahu saksi, seluruh vendor telah menyerahkan laporan pada akhir 2023, dengan harapan ada alokasi anggaran baru untuk menyelesaikan masalah Pesparawi XIII 2022 DIY ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu, kapasitas saksi dalam rapat adalah sebagai wakil UMKM sekaligus sebagai Ketua Forum Edukasi Rakyat Jogja Istimewa yang prihatin mendampingi rekan-rekan UMKM ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, adanya surat tugas dari ketua panitia, tanpa melihat dokumen lain ;
- Bahwa saksi juga menuturkan, bahwa Saudara Agus selaku Tergugat VI hadir dalam pendampingan di DPRD dan berjanji akan mengomunikasi- kan masalah ini ke Pusat untuk dianggarkan pada tahun berikutnya, bahkan sempat terdengar rencana penggabungan anggaran dengan Pesparawi di Papua ;
- Bahwa saksi tahu, pada pertemuan dengan Kemenag, para vendor kembali diminta membuat laporan yang dijanjikan akan diteruskan ke Dirjen Anggaran untuk dianggarkan tahun berikutnya ;

2. Yodananta :

- Bahwa saksi menerangkan, keterangan yang ia sampaikan hampir sama dengan Saksi I namun lebih kolektif, dan hingga kini memang belum ada pembayaran secara utuh kepada para vendor ;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa kekurangan sekitar Rp2,8 miliar belum dibayarkan kepada UMKM, termasuk vendor panggung, sound system, catering, spanduk, dekorasi, dan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi, kerugian tidak hanya dialami Tergugat II, tetapi juga vendor lain seperti transportasi dan catering yang belum menerima pembayaran ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan rekan-rekan telah melakukan audiensi ke Pemda, DPRD (Maret 2023), dan Tergugat III (November 2023) ;
- Bahwa setahu saksi, saksi dan Penggugat II sudah melayangkan somasi sebanyak dua kali. Somasi pertama tidak mendapat tanggapan, lalu setelah konsultasi ke Polda DIY, disarankan melayangkan somasi kedua sebelum membuat laporan resmi ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa jauh sebelum somasi, mereka pernah diberi cek bank oleh pihak Tergugat VII. Akan tetapi, meskipun ada perjanjian untuk mencairkannya satu bulan kemudian, saat jatuh tempo cek tersebut ditolak oleh Bank ;
- Bahwa setelah itu, Tergugat IX mengganti cek dengan cek BRI yang dikirim melalui rekan saksi (vendor transportasi) di Jakarta, tetapi saat dicairkan tetap ditolak oleh Bank ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa upaya menghubungi Saudara Tergugat IX maupun Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII tidak membuahkan hasil, sehingga saksi dan rekan-rekan kembali menempuh somasi ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan juga telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi atau bantuan langsung kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui isi Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021, khususnya mengenai tidak adanya nama Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX dalam keputusan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keberadaan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V serta dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Tergugat VII disebutkan nama Saudara Lewi (Tergugat VIII) ;

3. **Yohanes :**
- Bahwa saksi menerangkan, bertugas sebagai Project Officer dalam Pesparawi XIII 2022 DIY dengan tanggungjawab pada persiapan dan pelaksanaan acara ;
- Bahwa saksi tahu, adanya acara Pesparawi XIII 2022 DIY dari Tergugat VIII dan mempercayainya karena ada surat tugas dari Tergugat IV yang ditunjukkan ;
- Bahwa saksi hanya bertanggungjawab kepada Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII sebagai fasilitator, serta memfasilitasi kebutuhan event sesuai surat tugas dan informasi dari Tergugat V maupun Tergugat IV selaku panitia penyelenggara ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat VIII kini dipidana atas kasus penipuan terkait Pesparawi, dengan pelapor dari pihak hotel ;
- Bahwa setahu saksi, dalam teknis pelaksanaan, saksi mendapat arahan langsung dari Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII ;
- Bahwa saksi menjelaskan, yakin untuk bekerja sama karena Pesparawi adalah event nasional resmi yang sudah berlangsung 12 kali sebelumnya, serta adanya surat tugas yang mendukung ;
- Bahwa saksi tahu, selama pelaksanaan, Tergugat II berkali-kali meminta pembayaran, karena DP tidak sesuai kesepakatan 50%, dan setelah acara selesaipun masih terdapat kekurangan pembayaran atas hak vendor ;
- Bahwa saksi menjelaskan, baru mengetahui adanya tunggakan setelah acara selesai, namun tetap membantu karena merasa sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

vendor lokal yang harus mendukung suksesnya event nasional di Yogyakarta ;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan rekan-rekan telah melakukan audiensi ke Pemda dan Sekda Yogyakarta. Tergugat II juga meminta para vendor membuat laporan jumlah kekurangan pembayaran untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat ;
- Bahwa saksi menyatakan, pernah ada pemeriksaan oleh Inspektorat DIY dan Inspektorat Kemenag yang meminta bukti-bukti transaksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi juga mendengar alasan dari Saudara Riko (Tergugat IX), bahwa pembayaran vendor tidak dapat dilakukan karena dana sudah habis ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, Pesparawi XIV akan dilaksanakan di Papua Barat, tetapi tidak tahu waktu pelaksanaannya ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihubungi Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII untuk memberikan rekomendasi vendor catering, dan saksi memberikan tiga nama vendor beserta kontaknya ;

4. **Azalia Malika Capri :**

- Bahwa saksi tahu, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai pihak yang mendirikan Tergugat VII PT Digital Solusi Sinergi (DIGSI) untuk melak- sanakan Pesparawi XIII 2022 DIY ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pesparawi XIII 2022 DIY adalah festival keagamaan Kristen dibidang musik gerejawi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama R.I dan Ditjen Bimas Kristen ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat I adalah Sub-EO dari Tergugat VII, dan Saksi berpartner dengan Penggugat I dan masuk dalam tim acara dan (pentas, visualisasi, konsumsi) ;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII ditunjuk oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melalui Surat Perintah Tugas ;
- Bahwa saksi menjelaskan, anggaran Pesparawi berasal dari APBN, sebagaimana tercantum dalam proposal yang juga memuat Keputusan Menteri Agama Nomor 636/2021, dalam Proposal tersebut terdapat Kata Pengantar dari Ketua LPPN (Tergugat V) yang bernama Saur Hasugian, dan ada Kata Pengantar dari Wakil Gubernur DIY Pakualam X (Tergugat IV), yang meyakinkan Penggugat I ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam proposal tersebut juga terdapat budgeting acara, ada juga surat Penunjukan dari Tergugat V dan Tergugat IV ;
- Bahwa dalam proposal tersebut terdapat rincian budget sekitar Rp.68 Miliar untuk keperluan acara ;
- Bahwa Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII mengatakan bahwa acara Pesparawi XIII 2022 DIY menggunakan dana dari Pemerintah/APBN dan APBD ;
- Bahwa saksi menerangkan acara Pesparawi adalah acara rutin pemerintah dan Program Nasional dari Kementerian Agama RI (Tergugat I dan Tergugat II) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I belum dibayar sebesar Rp 4.000.398.161, dan alasan yang diberikan Lewi adalah dana belum cair dari pemerintah ;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat I sudah melakukan audiensi ke Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat IV ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat VIII saat ini di penjara, terkait perkara Pesparawi XIII 2022 DIY ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pesparawi XIV ditunda ke tahun 2026 dan perkara Pesparawi XIII juga sedang diperiksa oleh Polda DIY dengan dugaan korupsi ;
- Bahwa saksi tahu, saksi bersama saksi Hizkia pernah bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk permintaan penyelesaian permasalahan Pesparawi XIII 2022 DIY, dan dijanjikan akan dibantu, namun hingga kini belum terealisasi ;

5. Chandra Timothy Liow :

- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII sejak 2021 melalui saksi Hizkia, dalam rangka pembahasan pelaksanaan Pesparawi XIII 2022 DIY ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Tergugat VIII memiliki Tergugat VII bersama saudaranya, Tergugat IX, dan Tergugat VIII menawarkan proyek Pesparawi XIII kepada Penggugat I ;
- Bahwa saksi menyatakan, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX mengatakan bahwa Pesparawi adalah Program Nasional ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX mengatakan dipilih oleh Pemerintah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX menjadi EO tidaklah melalui Proses Tender ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Tergugat VIII, Lewi, meyakinkan Igni dengan proposal yang mencantumkan nama Ketua LPPN (Saur Hasugian), Tergugat V dan Wagub DIY Tergugat IV selaku Ketua Panitia, serta adanya surat penunjukan Wagub ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pesparawi adalah program nasional Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas Kristen, LPPN, dan LPPD, sehingga IGNI semakin yakin untuk bekerja sama ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia ikut terlibat dalam pelaksanaan teknis Pesparawi, termasuk konsep acara ;
- Bahwa setahu saksi, karena Penggugat I yakin dengan ditunjuknya Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX oleh Pemerintah, maka Penggugat I berani untuk mengadakan kesepakatan sebesar kurang lebih 10 miliar, yang mana baru terbayarkan 6 miliar ;
- Bahwa saksi mengetahui, terkait Proposal yang selalu diperlihatkan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan ada nama dan tanda tangan Ketua LPPN Saur Hasugian (Tergugat V) dan Wakil Gubernur DIY (Tergugat IV) ;
- Bahwa saksi menyatakan, yang membuat Para Penggugat semakin yakin, bahwa dalam Sosial Media, Tergugat VIII sering menampilkan pertemuan dengan Menteri Agama (Tergugat I dan Tergugat II), Ketua LPPN Saur Hasugian (Tergugat V), Tergugat IV dan Tergugat VI ;
- Bahwa setahu saksi, kerugian Penggugat I adalah sejumah Rp 4.000.398.161,00 karena tidak dibayar ;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan Lewi adalah karena pemerintah belum membayar ;
- Bahwa saksi menyatakan, anggaran Pesparawi berasal dari APBN dan APBD, bahkan rencana anggarannya Rp68 miliar, namun yang terealisasi Rp30 Miliar ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat I sudah melakukan penagihan, mediasi, dan audiensi ke Tergugat III, Tergugat V, Tergugat IV, serta Tergugat VI (Agus Haryanto) ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat VII kini menjadi narapidana di Lapas Cebongan, karena kasus Pesparawi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat I telah mengadakan pertemuan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta Tergugat VI sebelum perkara masuk ke gugatan, namun belum membuahkan hasil ;

6. **Hizkia Nicolay Yunior Rosok :**

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII sejak lama sebagai teman ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengatakan kepada saksi, bahwa ia dapat Project dari Pemerintah, dan ditunjuk oleh Pemerintah serta dana acaranya dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa dialah yang memperkenalkan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII kepada Chandra, karena Chandra memiliki tim di Penggugat I yang sering menyelenggarakan event-event ;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII menyampaikan, bahwa Pesparawi adalah program nasional Kementerian Agama RI (Tergugat I), sehingga meyakinkan Penggugat I untuk bekerja sama ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pesparawi XIII 2022 terlaksana pada Juni 2022 di DIY ;
- Bahwa saksi tahu, ada kerja sama antara Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dengan Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat VIII adalah saudara Tergugat IX dan pemilik Tergugat VII, secara bersama-sama ;
- Bahwa saksi menerangkan, Pesparawi didanai oleh APBN dan APBD, sebagaimana juga disampaikan oleh Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat I mengalami kerugian Rp 4.000.398.161,00 karena tidak dibayar atas pekerjaan sebagai Sub-EO ;
- Bahwa saksi tahu, alasan Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII tidak membayar adalah karena dana dari pemerintah belum cair ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I memiliki Dokumentasi Pesparawi XIII 2022 DIY ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T.I-1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 769 Tahun 2021 tentang Pengurus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional Tahun 2021-2026 (print out dari asli);

2. Bukti T.I-2 Surat Gubernur D.I. Yogyakarta kepada Menteri Agama Nomor: 450/6178 tanggal 25 April 2022 (fotocopy dari asli);

3. Bukti T.I-3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta (print out dari asli);

4. Bukti T.I-4 Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tahun 2021 (print out dari asli) ;

5. Bukti T.I-5 Keputusan Menteri Agama Nomor 971 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tahun 2021 (print out dari asli) ;

6. Bukti T.I-6 Keputusan Menteri Agama Nomor 793 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tahun 2021 (print out dari asli) ;

7. Bukti T.I-7 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 28.B/LHP/XVIII/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (print out dari asli) ;

8. Bukti T.I-8 Surat Menteri Agama salah satunya ditujukan kepada Dirjen Bimas Kristen Nomor: R-302.9/MA/PS.00/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (fotokopi dari fotokopi) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8 dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/ataupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T.II-1 Kesimpulan Rapat Evaluasi Pelaksanaan PESPARAWI Nasional Tahun 2022 tertanggal 9 Desember 2022 (fotocopy dari asli) ;
2. Bukti T.II-2 Surat Dirjen Bimas Kristen kepada Inspektur Jenderal Nomor : R-15/DJ.IV/PS.00/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Permohonan Audit (fotocopy dari asli);
3. Bukti T.II-3 Perjanjian Pelunasan Hutang antara PT Tim Inisiasi Maestro dengan PT Digital Solusi Sinergi tanggal 22 Agustus 2022 (fotocopy dari asli) ;
4. Bukti T.II-4 Keputusan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor: 2/PAN/2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII di D.I.Yogyakarta Tahun 2022 tanggal 12 April 2021 (fotocopy dari asli) ;
5. Bukti T.II-6 Keputusan Ketua Umum LPPN Nomor: SKEP/05/LPPN-VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penggantian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas/Kegiatan LPPN Periode Agustus-Desember 2020 (fotocopy dari asli) ;
6. Bukti T.II-7 Buku register (buku daftar surat keluar-masuk) LPPN tahun 2022 (fotocopy dari asli) ;
7. Bukti T.II-8 Kop Surat LPPN (print out dari asli) ;
8. Bukti T.II-9 Stempel LPPN (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T.II-10 Contoh Surat keluar LPPN tahun 2020 (fotocopy dari asli) ;
10. Bukti T.II-11 Contoh Surat keluar LPPN tahun 2022 (fotocopy dari asli) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, kecuali T.II-5 (tidak diajukan) dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat II tidak mengajukan saksi ataupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T.III-1 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1970.1/Kw.12.7/BA.00/ 2022 tanggal 04 April 2022 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Y dengan LPPD D.I.Y (fotocopy dari asli) ;
2. Bukti T.III-2 Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan LPPD D.I.Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 114a/PRMHN-LPPD-DIY/KU/IV/2022 tanggal 4 April 2022 (fotocopy dari asli) ;
3. Bukti T.III-3 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor 213 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 (fotocopy dari asli) ;
4. Bukti T.III-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Petikan) Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-025.05.2.417598/2022 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta (fotocopy dari asli) ;
5. Bukti T.III-5 Rincian Kertas Kerja Satker TA 2022 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta (fotocopy dari asli) ;
6. Bukti T.III-6 Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta (fotocopy dari asli) ;
7. Bukti T.III-7 Kuitansi Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta tertanggal 4 April 2022 yang diterima oleh Pdt. (Em) Agus Hariyanto (fotocopy dari asli) ;
8. Bukti T.III-8 Surat Pertanyaan Tanggungjawab Mutlak yang ditanda- tangani oleh Pdt. (Em) Agus Hariyanto tertanggal 4 April 2022 (fotocopy dari asli) ;
9. Bukti T.III-9 Surat Pertanyaan Tanggungjawab Belanja yang ditanda- tangani oleh Pdt. (Em) Agus Hariyanto tertanggal 4 April 2022 (fotocopy dari asli) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bukti T.III-10 Surat Pertanyaan Bersedia Diperiksa Instansi Terkait tentang Dana Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh Pdt. (Em) Agus Hariyanto tertanggal 4 April 2022 (fotocopy dari asli) ;
11. Bukti T.III-11 Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: R-6865/Kw.12.1/OT.00/09/2023 tanggal 11 September 2022 (fotocopy dari asli) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-11 dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Komaruz Zaman S.E.I. :

- Bahwa saksi menerangkan, adanya anggaran bantuan Penyelenggaraan Perparawi Nasional pada DIPA Binmas Kristen Kanwil Kementerian Agama DIY Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 ;
- Bahwa saksi menjelaskan, adanya surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 238 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen ;
- Bahwa saksi tahu, adanya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 213 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ;
- Bahwa saksi menjelaskan, LPPD DIY menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan LPPD DIY Tahun 2022 Nomor 114a/PRMHN/-LPPD-DIY/KU/IV/ 2022, Tanggal 4 April 2022 yang dilampiri dengan :
  a. SPK yang telah ditandatangani oleh Penerima bantuan ;
  b. Fotocopy Rekening Lembaga (LPPD DIY) ;
  c. Kuitansi penerimaan bantuan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 ;
  d. Surat Pernyataan Bertanggangjawab Mutlak (SPTJM) ;
  e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, saksi melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh penerima bantuan dan konsultasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta (KPPN Yogyakarta), dengan hasil sebagai berikut :
  a. Dokumen tersebut sudah lengkap sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 238 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah pada Direktorat Urusan Agama Kristen ;
  b. Data penerima bantuan sudah sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 213 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ;
- Bahwa saksi menerangkan, menandatangani SPK dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan bantuan serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang meliputi, merekam data SPP, melakukan cetak SPP dan menyampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk pencairan dana bantuan dengan melampirkan :
  a. Rencana pengeluaran dana bantuan yang akan ditarik sekaligus ;
  b. SPK yang telah ditandatangani oleh Penerima bantuan dan PPK ;
  c. Kuitansi Bukti penerimaan bantuan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK ;
  d. Surat Pernyataan Bertanggang Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani penerima bantuan ;
  e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani penerima bantuan ;
- Bahwa setahu saksi, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM, menyetujui, dan mengirim ke KPPN melalui SAKTI ;
- Bahwa saksi tahu, setelah mendapatkan persetujuan KPPN, dapat dilakukan monitoring melalui SAKTI sampai dengan terbitnya nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai pertanda, bahwasannya uang telah keluar dari kas negara yang oleh bank operasional untuk ditranfer langsung ke rekening penerima bantuan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan konfirmasi kepada LPPD, bahwa bantuan penyelenggaraan Pesparawi Nasional sebesar Rp20.000. 000.000,00 telah masuk ke rekening LPPD ;
- Bahwa saksi tahu, setelah terkonfirmasi bahwa bantuan penyelenggaraan Pesparawi Nasional benar telah masuk ke rekening LPPD sebesar Rp. 20.000.000.000,00 PPK mengingatkan untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan juknis dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran belanja/ pembayaran yang telah dilaksanakan untuk kemudian diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY sebagai bukti laporan pertanggungjawaban (LPJ) ;
- Bahwa saksi menyatakan, setelah selesai pelaksanaan pesparawi Nasional PPK mengingatkan LPPD melalui Binmas Kristen untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, namun tidak kunjung mendapatkan laporan dimaksud ;
- Bahwa saksi tahu, PPK melayangkan Surat Tagihan Laporan Pertanggung- jawaban Kegiatan Pesparawi Tahun 2022 Nomor B-837/Kw.12.1/KS.00/- 02/2023 tanggal 3 Februari 2023 kepada Ketua Umum LPPD DIY ;
- Bahwa setahu saksi, Surat Tagihan kedua Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 Nomor B-1184/Kw.12.1/KS. 00/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DIY ;
- Bahwa saksi tahu, surat tagihan ketiga Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 Nomor B-2427/Kw.12.1/KS. 00/04/2023 tanggal 4 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilyah Kementerian Agama DIY ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T.IV-1 Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459 tertanggal 22 Februari 2022 (fotocopy dari asli) ;
2. Bukti T.IV-2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 (fotocopy dari asli) ;
3. Bukti T.IV-3 Pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 18, pasal 87 huruf a, dan Penjelasan Angka I Umum Alinea 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti T.IV-4 Huruf E Rumasan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T.IV-5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T.IV-6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) DIY Nomor 906/00153 Nomor 033a/PRMHN/LPPD-DIY/I/2022 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) DIY Tahun Anggaran 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T.IV-7 Notula Rapat Koodinasi Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, bertempat di Ruang Sekda DIY (fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti T.IV-8 Surat Perjanjian antara Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT.Digital Solusi Sinergi Pekerjaan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 tertanggal 2 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T.IV-9 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 Pekerjaan Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIII Tahun 2022 tertanggal 2 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bukti T.IV-10 Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 450/9195 Perihal Undangan, tertanggal 3 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T.IV-11 Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 450/01173 perihal Undangan Koordinasi Penyelesai an Pembayaran tertanggal 6 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T.IV-12 Kesimpulan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII Tahun 2022 tertanggal 9 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T.IV-13 Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 450/13340 Perihal Penyelesaian Pembayaran Venue dan Akomodasi Peserta Pesparawi Nasional XIII di DIY tertanggal 26 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T.IV-14 Laporan Rapat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/Audiensi/ II/2023, jenis kegiatan Audiensi (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T.IV-15 Notulen Audiensi Dengan Kantor Pengacara Kartika & Rouly Law Firm yang Bertindak atas Nama Kliennya Yaitu PT Tim Inisisasi Maestro (Igni) tertanggal 17 Juli 2024 (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T.IV-16 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/LPPN-1/2022 dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN) kepada PT Digital Solusi Sinergi tertanggal 20 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T.IV-17 Surat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154/SPJ/LPPD-DIY/- KU/XI/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah tertanggal 10 November 2022 ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T.IV-18 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/100.3.11/2444/BR.2 perihal Per- mohonan Mengunjungi Warga Binaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemasyarakatan (WBP) atas nama Lewi N Siby Bin Lefrand Siby ke Lapas Kelas IIA Yogyakarta tertanggal 21 Juli 2025 (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti T.IV-19 Surat Tugas Nomor B/100.3.11.2/2479/BR.2 memerintah- kan mengunjungi Warga Binaan Pemasayarakatan Lewi N Siby di Lapas Kelas IIA Yogyakarta tertanggal 23 Juli 2025, dengan lampiran foto kunjungan (fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti T.IV-20 Surat Pernyataan Lewi N siby tertanggal 25 Juli 2025, dengan lampiran foto penyerahan pernyataan (fotokopi dari fotokopi) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-20 dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat IV telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahmad Hanif :**

- Bahwa saksi menjelaskan, saat ini saksi berkerja di Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi DI Jogyakarta, tapi saat pelaksanaan pesparawi saksi bekerja di Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi DI Jogyakarta, tapi tahun ini nomenklatur sudah berubah menjadi Biro Kesra dan Ketika pelaksanaan pesparawi saksi menjabat sebagai Kasubag Fasilitasi Kehidupan Beragama, dengan tugas, memfasilitasi event-event lima keagamaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga kehidupan umat beragama, hibah untuk oramas beragama di Yogyakarta termasuk hibah untuk pesparawi ;
- Bahwa saksi tahu, LPPN (Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional), kemudian LPPD (Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah), merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaran even keagamaan umat Kristen, dalam hal ini pesparawi. Kalau dianalogikan dalam Islam, ada LPTQ, semacam penyelenggara MTQ maupun STQ di Tingkat nasional, sementara LPPD bertanggung-jawab terhadap pembimbingan, pembinaan dan keberlangsungan even pesparawi di tingkat daerah maupun persiapan mengikuti pesparawi tingkat nasional ;
- Bahwa saksi menerangkan, mulai dari proses perencanaan, kami selalu berkoordinasi dengan LPPD dan Binmas Kristen Kemenag DIY,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rangka mengusulkan anggaran pesparawi dan juga kita koordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian sebagai wujud tanggungjawab kami, Pemerintah Daerah untuk mensupport kegiatan pesparawi ;

- Bahwa saksi tahu, kita selalu berkoordinasi dengan LPPD maupun Binmas Kristen, mulai dari mengusulkan besaran anggaran, hingga kemudian tersepakati anggaran berkait dengan pelaksanaan pesparawi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah ;
- Bahwa setahu saksi, di tahun 2019, saksi mendengar informasi karena proses penentuan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah itu berlangsung di tahun 2018, ketika Munas LPPN event pada Pesparawi XII di Pontianak yang kemudian memutuskan DIY sebagai tuan rumah Pesparawi XIII yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2021, namun karena kondisi Covid saat itu kemudian diundur pelaksanaannya di tahun 2022 ;
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan kebutuhan real, kita estimasi secara rasional anggaran ketemunya 68 (enam puluh delapan) miliyar untuk penyelenggaran pesparawi, kemudian dari sumber dana yang ada dari APBD karena mempertimbangkan kondisi keuangan saat itu pasca covid transisi PAD DIY cukup merosot, kemudian ada kebutuhan anggaran untuk recovery covid juga ketika itu, dari Pemda DIY memiliki kekuatan dukungan 10 (sepuluh) miliyar. Kemudian dari Kementerian Agama 20 (dua puluh) milyar, sehingga anggaran yang tersedia total 30 (tiga puluh) milyar, sedangkan kebutuhan real 68 (enam puluh delapan) milyar ;
- Bahwa saksi menjelaskan, ada rangkaian koordinasi ketika itu tanggal 31 Januari di ruang Sekda saat itu terlibat beberapa unsur dari LPPD, dari Kemenag DIY, dan dari Kemenag RI. Bahwasanya opsi opsi yang harus diambil ketika anggaran ini kurang, ada empat opsi, ketika itu, satu salah satunya mengembalikan mandat kepada Kemenag RI, bahwasanya DIY tidak menjadi tuan rumah, kedua mengundur pelaksanaan, yang ketiga dengan mengubah skema kegiatan yang semula luring semua dengan melibatkan jumlah personal sekitar 8000 ribu, yang nanti masuk ke Jogja kemudian yang keempat dengan skema menggaet EO yang nantinya bisa mencari sponsorship untuk memenuhi kekurangan 38 (tiga puluh delapan) milyar tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu, ketika itu memang transisi kondisi covid sekali terkait dengan waktu pelaksanaan meskipun sudah ada SK Menteri, Yogyakarta sebagai tuan rumah cuma didalam perencanaan ini kemudian menjadi pertimbangan, apakah kondisi covid ini sudah landai atau belum, sehingga opsi yang diambil adalah hibah, karena hibah ini bisa diper-tanggungjawabkan dalam tahun berjalan, hingga akhir tahun, hibah dicairkan di awal tahun, kemudian bisa dilaporkan pertanggungjawaban di akhir tahun. Namun, kalau skema belanja langsung, ketika event tidak dijalankan di tahun itu, tentu ada resiko-resiko tersendiri, kemudian opsi yang diambil melalui mekanisme hibah ;
- Bahwa setahu saksi, hibah diberikan kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LPPD) ;
- Bahwa saksi menjelaskan, kalau berdasarkan mata anggaran, saksi tidak tahu persis, cuma bentuknya juga sama diberikan kepada LPPD, saksi tidak tahu, apakah bentuknya bantuan masyarakat atau hibah, cuma mekanismenya sama, kemudian yang mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran itu juga LPPD ;
- Bahwa setahu saksi, terkait dengan 4 (empat) opsi di ruang Sekda tersebut, akhirnya dipilih opsi yang EO ;
- Bahwa saksi tahu, di ruang Sekda, pada awal Maret, tanggal 3 Februari, ketika itu hasil tindak lanjut pertemuan tanggal 31, menentukan, bahwa dari opsi yang diambil adalah menggunakan EO, hadir dalam pertemuan itu LPPN, dari Kemenag RI, Kanwil Kemenag DIY Binmas Kristen, LPPD bersama dengan hadirnya itu hadir PT Digsi yang kami baru kenal ketika itu didalam forum itu. Didalam forum itu, PT Digsi menyampaikan presentasi terkait dengan profil dan yang telah dilakukan/kiprahnya selama ini. Dalam paparan menyebutkan, PT Digsi ini siap menjadi EO penyelenggara Pesparawi dan sekaligus siap menanggung kekurangan anggaran yang ada dengan cara mencari sponsorship, karena juga PT Digsi saat itu menyampaikan sudah punya dana talangan 100 M, untuk menutup kekurangan ini sambil mereka mencari sponsorship untuk menutup dana talangan tersebut, yang digunakan yang nantinya ketika ada fee yang didapatkan kelebihan yang didapatkan menjadi hak dari PT Digsi, yang mengatakan PT Digsi, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan mempunyai hutang dibelakangnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan, bahwasanya PT Digsi ini pernah berkiprah dalam acara PON Nasional dan berperan juga dalam penggalangan dana melalui sponsorship dan itu berhasil kemudian yang kedua, bahwa PT Digsi ini sudah lama bermitra dengan anak perusahaannya PT Telkom yang kemungkinan itu nanti proyeksinya ketika itu akan lebih mudah untuk menggaet sponsorship dari pihak lain, datu lagi yang ditawarkan adanya dana talangan senilai 100 M dari mereka yang jelas itu bisa untuk menutup kekurangan yang ada sambil berjalan, mereka mencari sponsorship begitu ;
- Bahwa saksi tahu, dari unsur LPPN, dari LPPD hadir ketua, wakil ketua, dan sekretaris, kemudian dari Pemda DIY hadir ketika itu Ketua Harian Pesparawi dan Kepala Biro Mental beserta stafnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, kalau kehadirannya, mereka bareng bersama LPPN dan Binmas Kristen dan LPPD ketika itu, kemudian posisi saksi, Sekda, Kepala Biro dan staf-staf menyambut kedatangan mereka, dan maaf ketika presentasi ini banyak yang kemudian lebih meyakinkan pendapatnya Lewi, itu dari sekretaris LPPD ;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi Sekretaris LPDD adalah Yudi ;
- Bahwa setahu saksi, kalau mengikuti mekanisme hibah jelas ada NPHD dari kami ke penerima hibah, seingat saksi di tanggal 26 Januari 2022 hibah antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Biro Bina Mental Spiritual dengan penerima hibah LPPD (Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah) yang ditandatangai oleh kepala LPPD dan Ketua Biro Bina Mental, kemudian dalam pelaksanaan, LPPD menyusun perjanjian serta SPK dengan PT Digsi ;
- Bahwa saksi menyatakan, penerima hibah adalah LPPD dan untuk pelaksanaan teknis juga PT Digsi sudah berkunjung, dan pemilik anggaran ketika itu karena sudah dihibahkan adalah LPPD dan saat itu kami sudah berkonsultasi ke Unit Layanan Pengadaan, apakah penanggungjawab, kemudian mengajukan kontrak dan sebagainya di pemerintah daerah atau penerima hibah? Penjelasan dari unit layanan pengadaan ketika itu yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrak dan sebagainya adalah penerima hibah ;
- Bahwa saksi tahu, yang bertanggungjawab sebagai penerima hibah adalah LPPD ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat, berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dan berkapasitas, dalam hal itu. Jadi saksi mendampingi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Biro langsung konsultasi ke ULP, bahwasanya dalam hal ini yang berhak melakukan pemilihan ataupun penyedia barang dan jasa adalah penerima hibah, bukan pemberi hibah ;

- Bahwa saksi menyatakan, secara detail saksi tidak hafal, hanya secara substansi, bahwasanya inti dari perjanjian itu, LPPD menugaskan kepada PT Digsi untuk menyelenggarakan Pesparawi dengan anggaran senilai 30 (tiga puluh) milyar, 10 (sepuluh) milyar dari APBD dan 20 (dua puluh) milyar dari APBD dan PT Digsi sanggup untuk mencari kekurangan senilai 38 (tiga puluh delapan) milyar ;
- Bahwa setahu saksi, hal tersebut tertulis dalam perjanjian ;
- Bahwa saksi tahu, saksi tidak hafal waktunya, tanggal dan bulan, cuma ketika itu hadir dari Kemenag RI audiensi bersama Gubernur dan dalam hal itu didampingi Kakanwil Kemenag DIY beserta Dirjen Binmas Kristen DIY dan LPPD, bahwasanya beliau ketika itu posisinya juga sebagi Ketua Gugus Covid di Daerah Istimewa Yogyakarta dan disaat audiensi itu terjadi kasus covid belum landai, kedua, juga masih banyak tenaga medis yang menjadi korban dalam penanganan covid, ketika itu, jadi beliau berharap agar pelaksanaan pesparawi dipertimbangkan kembali waktunya, karena ketika audiensi terjadi kasus covid, belum landai di Daerah Istimewa Yogyakarta dan banyak korban tenaga medis. Kemudian opsi kedua, adalah dengan skema mengurangi jumlah yang terlibat, beliau menyampaikan angka maksimal 3000 (tiga ribu) orang, masuk di Yogyakarta. Sementara di perencanaan adalah 8000 (delapan ribu) orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan, hal tersebut, disampaikan di ruang pertemuan Wakil Gubernur DI Jogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi, bahwasanya Para Penggugat ini melakukan gugatan, karena ada hal-hal yang belum terpenuhi, karena melakukan perikatan dengan PT.Digsi sebagai penyelenggara pesparawi dan kewajian kewajiban yang dijanjikan PT Digsi belum dilakukan oleh PT Digsi, disamping itu sebenarnya yang saksi tahu beberapa vendor maupun pihak hotel sering beraudiensi dan menyampaikan keluhan ke kami ataupun ke DPRD DIY terkait dengan kasus banyaknya tunggakan pelaksanaan pesparawi ini dan salah satu audiensi ketika itu ditemui juga Bapak Plt Kepala Biro Bina Mental, kami Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta cukup prihatin dengan kejadian ini, namun demikian karena Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak secara langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perikatan dengan vendor-vendor, sehingga upaya kami adalah bagaimana bersurat ataupun menegur serta menghimbau PT Digsi ini segera melakukan kewajibannya ;

- Bahwa saksi tahu, Pemerintah Daerah tidak mengetahui sama sekali kontrak-kontrak tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah pelaksanaan pesparawi ini berakhir. Jadi pesparawi ini dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 26 Juni. Setelah pelaksanaan itu, awal-awal Juli banyak masukan ke kami, audiensi serta informasi, bahwasanya PT Digsi belum memenuhi kewajiban atas perikatan-perikatan perjanjian-perjanjian yang sudah terbangun dengan vendor-vendor ;
- Bahwa saksi tahu, terkait dengan surat perintah tugas yang ditandatangai oleh Bapak Wakil Gubernur. Surat perintah tugas itu mengamanatkan pada tiga personil, pada tanggal 22 Februari 2022. Kemudian meng- amanatkan kepada tiga personil, yaitu satu Kepala Biro Bina Mental Spiritual, yang kedua saudara Lewi Siby, ketiga saudara Yudi, untuk segera bekerja mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang nantinya yang mau dilibatkan pada acara Pesparawi, vendor-vendor, hotel-hotel yang nanti untuk menyokong pesparawi, untuk segera bertugas ;
- Bahwa setahu saksi penerbitan SPT pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu, secara kronologis, saksi tahu surat itu, setelah event selesai, pada Oktober 2024 dari saudara Yudi, Sekretaris LPPD, dan menurut saudara Yudi, dokumen itu ditemukan dalam LPJ yang disampaikan oleh PT Digsi kepada LPPD ;
- Bahwa saksi menjelaskan, dikirimi surat itu bulan Oktober tahun 2024, beliau menyampaikan ini, ada surat penting mohon didokumentasikan/di- simpan kalau nanti kedepan surat ini dibutuhkan, dalam hal-hal tertentu ;
- Bahwa saksi mnerangkan, pada tanggal itu, saksi tidak berangkat ke kantor karena sakit, tapi tanggal 3 nya masuk, yang pertemuan kedua, cuma saksi mendapatkan informasi, bahwa yang hadir ketika pertemuan itu, ada unsur dari LPPD, dari Biro Bina Mental, Sekda, dan dari Binmas Kristen Kemenag ;
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika itu hasil koordinasi pimpinan kami, disitu ada kepala Biro hadir, Sekda, ada dari unsur dari Kanwil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemenag Binmas Kristen, Kanwil Kemenag, dan ketika tanggal 3 Februari, PT.Digsi dikenalkan dan dipilih, ketika itu hadir juga dari LPPN, yang kemudian disitu bersepakat event tetap berjalan di Jogja dengan menggunakan EO PT.Digsi, karena EO PT.Digsi menjanjikan kekurangan 38 (tiga puluh delapan) milyar, bisa mereka tutup, dengan cara menggaet sponsorship, yang kedua mereka menjanjikan, ada dana talangan senilai 100 M, dan mereka menguatkan lagi, bahwa Pemda DIY tidak terbebani hutang nantinya ;

- Bahwa saksi menyatakan, keputusan untuk menggaet EO pada 3 Februari. Alternatif munculnya EO dari munculnya 4 alternatif itu di tanggal 31 Januari, muncul salah satu alternatifnya adalah bagaimana kalau memakai jasa EO. Keputusan untuk menggaet PT.Digsi tersebut pada tanggal 3 Februari ;
- Bahwa setahu saksi, karena kontingen di daerah itu sudah mempersiapkan diri, proses latihan, bahkan sudah ada yang booking tiket untuk mengirimkan delegasi mereka, pada pelaksanaan pesparawi di bulan Juli, maaf ini jika dianalogikan dengan event MTQ, kami sejak awal tahun sudah berkoordinasi dengan LO di daerah, bahkan sudah booking di sana, apalagi untuk daerah yang hotelnya terbatas, jadi untuk event keagamaan hal itu biasa dilakukan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Agus sebagai Ketua LPDD ;
- Bahwa setahu saksi, orang yang bernama Agus ini, bukan pegawai negeri, melainkan tokoh agama ;
- Bahwa saksi menyatakan, prosesnya kami juga berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dan berkapasitas dalam hal itu, jadi saksi mendampingi Kepala Biro langsung konsultasi ke ULP, bahwasanya dalam hal ini yang berhak melakukan pemilihan ataupun penyedia barjas adalah penerima hibah bukan pemberi hibah, sehingga kami sampaikan ke Pendeta Agus kewenangan Pendeta Agus, dalam proses selanjutnya kemudian PT.Digsi dan Pak Agus memilih itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanda tanya pasti ada Pak, cuma saksi tidak tahu prosesnya itu, yang saksi tahu ketika bulan Oktober kami mendapatkan dokumen itu ;
- Bahwa saksi tahu, saksi belum pernah melihat dokumen tender yang dijelaskan saudara Lewi Siby di dalam surat pernyataannya ;
- Bahwa setahu saksi, anggaran 10 (sepuluh) milyar yang dihibahkan oleh Pemprov sudah dipertanggungjawabkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan, selama proses pertanggungjawaban itu tidak ada sama sekali dokumen-dokumen tender ;
- Bahwa setahu saksi, yang menyusun dokumen laporan pertanggung- jawaban tersebut adalah LPPD. Sejauh informasi yang saksi dengar dari Sekretaris Kanwil Kemenag DIY ;
- Bahwa saksi tahu, ada presentasi dan notulensi ;
- Bahwa saksi menjelaskan, dalam pertemuan itu, unsur LPPD diwakili oleh Ketua LPPD, Wakil Ketua dan Sekretaris, dari unsur Pemda, ada Sekda, Kepala Biro, saksi, dan Nizam, Binmas Kristen hadir ibu Binmas, dari PT Digsi, Lewi beserta temennya saksi tidak hafal, dari LPPN, ketika itu Saur dan satu lagi saksi kurang ingat ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Saur sebagai Ketua LPPN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, sepemahaman kami, karena kami ini yang menjamu tamu, yang jelas hadirnya Rico dari PT Digsi beserta timnya itu, bersamaan dengan hadirnya LPPN dan Kanwil Kemenag Jogyakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan, kalau didalam, sebelum awal pelaksanaan itu, setelah kita memberikan hibah ke LPPD dengan NPHD yang ada. kemudian LPPD melakukan perjanjian dan kontrak dengan PT Digsi, kalau kemudian dimaksudkan adalah kontrak dengan LPPN itu, sejauh yang saksi tahu, adalah dengan adanya surat yang tertanggal Januari 2022, yang itu baru kami dapatkan di tahun 2024 ;
- Bahwa setahu saksi, total anggaran yang dibutuhkan kami tahu, 68 (enam puluh delapan) milyar. 10 (sepuluh) dari APBD, 20 (dua puluh) dari APBN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada pertemuan 3 Februari 2022 di ruang Sekda, saksi jelaskan, bahwa memang kalau melihat GAP anggaran ini kekurangan luar biasa 38 (tiga puluh delapan) milyar. Kemudian anggaran yang tersedia 30 (tiga puluh) milyar, namun di pertemuan 31 Januari itu, sudah diputuskan, bahwasanya kontingen-kontingen di daerah lain itu sudah siap, dan tidak mungkin mengembalikan paket, opsi yamg diambil kemudian adalah menggandeng EO, dan tanggal 3 Februari, EO yang diperkenalkan adalah PT.Digsi, dan PT.Digsi menyatakan siap semua menanggung kekurangan itu dengan cara menggaet sponsorship dan sudah ada dana talangan 100 (seratus) M, dan pada saat itu Sekda itu sampai bertanya dua kali, ini jelas Jogja tidak ada hutang? Dijawab tidak ada Pak, Pemda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DIY tidak akan menanggung hutang, karena menjadi tanggungjawab EO untuk menggenapi senilai kekurangn 38 (tiga puluh delapan) M tersebut ;

- Bahwa setahu saksi, dana talangan itu disampaikan oleh Lewi sebesar 100 (seratus) M ;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada jaminan, tetapi reasoning yang dibangun saat itu adalah hasil keuntungan yang mereka lakukan ketika PON itu ada saving senilai 100 M yang bisa dijadikan talangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika proses penelusuran LPJ, kami mengingatkan LPPD untuk segera menyiapkan LPJ terkait pelaksanaan Pesparawi, karena sudah berakhir, kemudian dari Sekda mengharapkan Inspektorat DIY melakukan konseling terhadap LPPD dalam penyusunan LPJ dan hingga saat ini LPJ ini sudah terpenuhi, sebesar sepuluh milyar berdasarkan bukti bukti ;
- Bahwa setahu saksi, validasi terpenuhi dari Inspektorat DIY ;
- Bahwa saksi menerangkan, kami bermitra dengan Kemenag tidak hanya dalam urusan pesparawi, ada urusan MTQ juga, ketika kami bertemu dengan Sekretaris Kanwil Kemenag DIY, kami mendapatkan informasi LPJ dari APBN belum selesai ;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa kami kenal PT.Digsi awalnya 3 Februari, pertama kali Pemda DIY tahu, PT.Digsi itu ketika itu, sebenarnya didalam benak kami juga pasti banyak pertanyaan, PT.Digsi sampai sini itu siapa to? Dan maaf karena ketika itu fokus kami pada proses pelaksanaan dan problematika segenap permasalahan kami banyak komplain dan sebagainya, informasi baru kami dapatkan di tahun 2024, bahwa ada runtutan peristiwa sebelumnya PT.Digsi ini hadir di Pemda DIY ;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada rangkaian sebelumnya yang Pemda tidak mengetahui ;
- Bahwa setahu saksi, ketika kemudian itu yang terjadi adalah adanya SPK antar LPPD dan LPPN, yang salah satu bunyi dari SPK tersebut adalah PT.Digsi siap menanggung kekurangan ;
- Bahwa saksi menerangkan, bukan, karena kami sudah berkonsultasi dengan ULP dan karena ini adalah proses hibah dan yang berhak melakukan pengadaan barang dan jasanya adalah penerima hibah ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat acara pembukaan dan penutupan, saksi hadir ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, pembukaan saksi tidak begitu fokus karena saksi ikut defile pembukaan, tapi ketika Gubernur memberikan sambutan, saksi melihat dan menyimak, setelahnya saksi tidak tahu, karena saksi mengkondisikan defile ;
- Bahwa saksi menjelaskan, acara pembukaan lancar, penutupan sedikit ada masalah, yang saksi tahu kondisi JEC sempat ada permasalahan, karena sempat ditutup disebabkan, belum terselesaikan pembayaran lokasi JEC oleh PT Digsi ;

2. **Nizam Zulfikar :**

- Bahwa saksi menerangkan, bertugas sehari-hari sebagai staf pelaksana sebagai staf Pak Hanif, di *event* pesparawi pun sama, tugas keseharian saksi lebih ke teknis, menyiapkan rapat, menyiapkan aspek-aspek yang dibutuhkan rapat, termasuk undangan juga mencatat risalah atau notulensi rapat, tidak hanya di pesparawi, tetapi secara umum di kantor tugasnya seperti itu ;
- Bahwa saksi tahu, LPPN adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, kalau dianalogikan di agama lain ada MTQ Nasional ada MTQ Daerah, penyelenggaranya disebut LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran), kalau di Islam, kalau di Kristen ada LPPN, kalau LPPD di tingkat daerah, kalau Pesparawi nama event (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Tingkat nasional ada juga Tingkat daerah. Pada waktu itu di tahun 2022 DIY ditunjuk sebagai tuan rumah pesparawi, cuma ada perbedaan, kalau kita lihat event Pesparawi dengan event keagamaan yang lain, karena setiap agama punya event sendiri-sendiri, di Islam ada MTQ, Katholik ada Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerajani), di Hindu ada Utsawa Dharma Gita. Tapi Pesparawi ini agak beda karena semua ongkos akomodasi, hotel, konsumsi ditanggung oleh tuan rumah, beda dengan event lain ditanggung oleh Pengirim, khusus pesparawi itu ditanggung oleh tuan rumah, makanya biayanya tinggi ;
- Bahwa setahu saksi, saksi yang berikan draf oleh Kepala Biro, diminta untuk membuat, sudah ada drafnya tinggal mengetik dan kemudian diserahkan ke Kepala Biro lagi untuk diparaf dan ditandatangani oleh Wagub ;
- Bahwa saksi menjelaskan, itu lebih kepada memudahkan Pak Lewi setelah kemudian PT.Digsi ditunjuk menjadi pelaksanan EO Pesparawi dia butuh surat dari Pemerintah dalam hal supaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memudahkan izin-izin teknis, misalnya ada venue-venue tempat Paduan suara, ada kampus-kampus supaya digunakan untuk lokasi lomba, dan supaya kemudian berjalan dengan baik perizinannya, maka saat itu Pak Lewi minta dibuatkan surat itu, dan ditambah dua personil lain untuk menguatkan. Itu yang saksi ketahui, ketika disuruh membuat surat itu ;

- Bahwa setahu saksi, itu berawal dari permintaan saudara Lewi sebagai Direktur PT.Digsi ;
- Bahwa setahu saksi, tidak lebih kepada izin venue, perizinan karena banyak sekali perizinan yang harus dilakukan seperti izin keramaian, waktu itu sedang masa covid, kemudian jika ada sesuatu izin yang berkenaan dengan Pemerintah sudah membawa surat itu ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat sebelumnya, saksi kurang tahu, kenapa PT.Digsi bisa terlibat, saksi cuma diminta membuat surat undangan oleh Kepala Biro yang diundang a,b,c,d,e dan sudah diminta untuk mengundang PT Digsi, saksi tidak tahu kronologinya, bagaimana PT Digsi bisa masuk, cuma saksi baru tahu, kemudian pada tahun 2024 bersama Hanif, waktu itu Yudi yang kesehariannya di Kanwil Kementerian Agama Binmas Kristen pada saat pesparawi kapasitasnya sebagai sekretaris LPPD, meminta audiensi kepada kami dan di forum itu, beliau menyampaikan kepada Plt Kepala Biro yang baru waktu itu, Kamto, diperlihatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) dari LPPN dengan ditandatangani oleh Saur kepada PT.Digsi dan tertanggal itu 20 Januari, padahal kalau kita runut, kita baru ada opsi EO itu, tanggal 31 Januari 2022, 3 Februari 2022 kami baru ketemu PT Digsi, tetapi ditunjukkan ternyata sudah ada perikatan tanggal 20 Januari 2022, dan kami baru tahu di tahun 2024 ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada informasi dari siapapun, saksi tahu ada EO tanggal 3 Februari 2022 dan kami menyambut EO yang datang bersama tamu-tamu, ada LPPD, LPPN, Kanwil Kementerian Agama DIY datang bersama, PT.Digsi hadir tanggal 3 Februari 2022 ;
- Bahwa saksi tahu, arahannya seperti yang disampaikan Pak Hanif, jadi setelah PT.Digsi terlibat disitu, kemudian ada arahan di ruangan Wagub jangan sampai ada kluster baru, cuma mohon maaf, saksi tidak terlibat langsung disitu, saksi hanya mendengar cerita Pak Hanif, yang ada di ruangan itu, sedangkan saksi tidak ada di ruangan itu ;
- Bahwa setahu saksi, ketika kemudian PT.Digsi dipilih sebagai event organizer, maka aktor utama memainkan peran organizer adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT.Digsi, kami, Pemda DIY sifatnya supporting, karena waktu itu sesuai dengan adat kebiasaan Pesparawi atau event-event agama lainnya, itu Pemda dengan berbagai perangkat OPD bertugas sebagai LO, bapak angkat atau orangtua asuh, misal Bappeda itu nanti menangani provinsi apa, Dinas Kelautan itu mengurusi apa, jadi pendamping mengurusi kebutuhan kontingen di masing-masing daerah, setelah PT.Digsi sebagai penyelenggara sebagai EO, maka peran Pemda DIY lebih diarahkan sebagai pendamping-pendamping, karena untuk penyelenggaraan opening, closing ceremonial sudah dihandle oleh PT.Digsi, Pemda DIY lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan Kontingen ;

- Bahwa setahu saksi ada beberapa Langkah, misalnya saja di ruang rapat pak Sekda memanggil beberapa penyedia jasa yang belum terbayarkan ada beberapa venue seperti UGM, PHRI dan venue yang lain, dan mengundang juga PT Digsi disitu, hadir bersama, memohon kepada PT.Digsi untuk segera bisa melunasi, bahkan ada disitu, kalau tidak salah ingat selambat-lambatnya untuk membayar, maaf saksi lupa, ada di notulensi, ada beberapa upaya mengundang PT.Digsi dan vendor-vendor, dan mendesak PT.Digsi untuk segera menunaikan kewajibannya;
- Bahwa saksi tahu, ada di Kementerian Agama, bahkan dari kami ada dua pimpinan, ada juga pak Kabag kami yang berangkat, ada juga Kanwil Kemenag, yang tanda tangan hadir disitu, ada Binmas Kristen Kanwil Kemenag dan lain lain, dari PT.Digsi ada Rico Siby tanda tangan sanggup melunasi hutang-hutangnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Rico Siby yang waktu itu mewakili PT Digsi bersedia untuk segera melunasi, walaupun itu kalau bisa nyicil, ada iktikad baik dari PT.Digsi untuk bisa melunasi ;
- Bahwa saksi tahu, saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Lewi dengan intensitas yang sangat minimalis yang pertama di tanggal 3 Februari 2022 di ruang Pak Sekda, setelah itu komunikasi yang lain misal meminta *softfile ppt*, karena saat itu ada rapat besar yang mempertemukan semua Kepala Kepala OPD yang bertugas sebagai LO atau orangtua asuh, maka saudara Lewi diminta untuk presentasi, saksi yang menyiapkan laptop dan LCD untuk kemudian beliaunya presentasi, itu saja komunikasi dengan Lewi ;
- Bahwa setahu saksi, terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Lewi pada Jumat yang lalu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah bertemu dengan saudara Lewi berdasarkan bukti TIV-18 sampai dengan TIV-20 ;
- Bahwa saksi menyatakan, kami ke Lapas Wirogunan Yogyakarta, untuk menggali informasi, bagaimana kronologi PT.Digsi bisa berhubungan dengan Pesparawi, karena jujur kami tidak tahu bagaimana PT.Digsi bisa berhubungan dengan penyelenggaraan Pesparawi Nasional DIY waktu itu, kami hanya tahu tiba-tiba, diminta undangan yang ada PT.Digsi-nya, kemudian waktu itu kami mencoba mencari informasi kepada yang mengalami sendiri, saudara Lewi Siby hari itu bisa kami tanyakan hal hal yang kami tidak ketahui ;
- Bahwa setahu saksi, saudara lewi menyampaikan, bahwa beliau itu mendapat undangan untuk mengikuti tender dalam salah tender EO yang bertugas menyelenggarakan Pesparawi Nasional Tahun 2022, itu sejak tahun 2021 sudah mendapatkan undangan dan yang ikut tender itu tidak hanya PT.Digsi, ada EO lain yang ikut disitu, tetapi pada saat itu yang menang PT.Digsi karena sudah memiliki reputasi yang baik, karena sudah berpengalaman menyelenggarakan event event nasional, seperti PON, sehingga terlibatnya PT.Digsi di Pesparawi Nasional sudah sejak dari 2021 ;
- Bahwa setahu saksi, yang mengundang tender dari LPPN, menurut Lewi;
- Bahwa saksi tahu, saksi justru mengkonfirmasi lagi yang disampaikan Pak Hanif dan saksi, artinya memang itu digunakan saudara Lewi dalam rangka mempermudah izin, karena EO selalu berhubungan dengan izin dan beliau dari awal tidak mau repot dengan proses izin, makanya dibekali dengan surat perintah itu ;
- Bahwa saksi menjelaskan, disampaikan oleh Lewi terkait SPT itu tidak digunakan untuk penggalangan dana mencari sponsorship, jadi itu memang tidak digunakan untuk sponsorship, tapi digunakan untuk izin ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada unsur paksaan kepada Lewi terkait hal tersebut, jadi waktu itu kami minta karena sudah cerita dari a sampai z dari awal mula sampai akhir, banyak permasalahan itu, kami tidak ingin hanya sekedar ucapan kami ingin agar ucapan ini menjadi alat bukti, kemudian kami minta berkenankah beliau menuliskan yang sudah diceritakan dengan tulisan sendiri, dan beliau mau dengan bersenang hati untuk menulis dan tanda tangan pernyataan itu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi lupa, apakah Lewi menceritakan tentang siapa yang diajak komunikasi pada awal-awal panggilan tender ;
- Bahwa setahu saksi, yang saksi ingat adalah ada komunikasi dengan ketua LPPN langsung ;
- Bahwa saksi tahu, SPK dari LPPN, pada Oktober 2024 ketika bapak Yudi beraudiensi dengan Biro Kesra, yang menemui kami bertiga, Pak Plt Kepala Biro, Pak Hanif, dan saksi ditunjukkan disitu ;
- Bahwa setahu saksi, pak Yudi menceritakan, bahwa sejak sebelum Pemda berkomunikasi dengan PT.Digsi, sudah ada komunikasi PT.Digsi dengan LPPN ;
- Bahwa saksi tidak tahu, PT.Digsi menggandeng vendor untuk membantu, kami mengetahui ada masalah banyak, setelah selesai event, banyak audiensi vendor-vendor yang menuntut, ternyata PT.Digsi membuat perikatan dengan banyak vendor lain, dan kami tidak tahu dari awal ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dokumen kontrak antara vendor dengan Tergugat IV (Wakil Gubernur), Pemda DIY hanya membangun perikatan dengan LPPD melalui NPHD hibah tadi ;
- Bahwa saksi menerangkan, belum pernah lihat dokumen tender yang dijelaskan oleh Lewi Siby, saksi hanya mendenger ceritanya beliau mengikuti tender yang kemudian ditulis disitu ;
- Bahwa setahu saksi, Lewi saat ini menjadi terpidana kasus penipuan dalam kasus Pesparawi ;
- Bahwa saksi menyatakan, hanya mendengar, tapi tidak tahu pasti, bila Pesparawi sedang dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa yang saksi tahu, yang belum selesai dari Kementerian Agama adalah yang 20 M, tapi yang 10 M dari Pemda sudah selesai ;
- Bahwa saksi kurang tahu, terkait 20 M yang belum selesai berapa, tapi saksi mengetahui informasi dari teman-teman Kemenag, bahwa 20 M belum selesai, tapi yang dari Pemda sudah selesai, sudah diperiksa oleh Inspektorat ;
- Bahwa saksi menerangkan, diakui saudara Lewi, karena terbiasa melakukan kontrak dengan pihak-pihak lain, selalu punya kebiasaan meminta surat ;
- Bahwa setahu saksi, hal itu kami kroscek ke saudara Lewi ;
- Bahwa saksi tahu, kami sebelumnya, belum bertemu dengan Saudara Lewi, sebelum ada hutang-hutang. Jadi pada saat awal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekurangan dana, pada saat 31 Januari di rapat itu masih kurang 38 M, kemudian dimunculkan beberapa opsi, dan opsi yang dipakai adalah menggunakan EO. Kemudian berikutnya, pada tanggal 3 Februari, datanglah PT.Digsi sebagai EO, yang rencananya akan ditunjuk selesai, forum sepakat untuk memakai PT.Digsi sebagai EO, yang tanggal 20 Januari itu didapatkan setelah ada masalah, sebelumnya kami tidak tahu, kami tahunya setelah 2024 ;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat acara pembukaan, saksi tidak hadir saksi ada tugas di tempat lain, tapi proses, sempat saksi ikuti, sedangkan acara penutupan, saksi hadir ;
- Bahwa setahu saksi, karena pada saat acara pembukaan, saksi tidak hadir, jadi saksi tidak tahu, Ketua LPPN dan LPPD ada memberi kata sambutan atau tidak ;
- Bahwa saksi menjelaskan, kalau pada saat penutupan, tidak ada masalah karena itu pengumuman juara dan pembagian hadiah, saksi lihat meriah ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak melihat secara langsung acara tersebut di sosial media manapun, dan saksi tidak mengikuti media sosial;
- Bahwa saksi tahu, pada saat penyelenggaraan acara ada sound sistem ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti T.V-1 Salinan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN) (fotocopy dari asli) ;
2. Bukti T.V-2 Surat Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 450/6178, tanggal 25 April 2022, yang ditujukan kepada Menteri Agama (fotocopy dari asli) ;
3. Bukti T.V-3 Keputusan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 2/PAN/2021, tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pesparawi Nasional XIII di D.I.Yogyakarta (fotocopy dari asli) ;
4. Bukti T.V-4 Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Panitia Pelaksana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pesparawi Nasional XIIII Tahun 2022 di D.I.Yogyakarta (fotocopy dari asli) ;

5. Bukti T.V-5 Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459, tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta (fotocopy dari asli) ;

6. Bukti T.V-6 Surat Perjanjian antara LPPD D.I.Y dengan PT. Digital Solusi Sinergi (DIGSI) Nomor 097/Kon/LPPD-DIY/KU/II/2022, tanggal 2 Maret 2022 (fotocopy dari asli) ;

7. Bukti T.V-7 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022, tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ketua LPPD DIY selaku Pihak yang memberi perintah dan Lewi Siby, Direktur PT. Digital Solusi Sinergi (Digsi) selaku Pihak yang menerima perintah (fotocopy dari asli) ;

8. Bukti T.V-8 Surat Pernyataan Rio Siby, tertanggal 5 September 2022 (fotocopy dari asli) ;

9. Bukti T.V-9 Keputusan Ketua Umum LPPN Nomor SPEN/33/LPPN-IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hasil Musyawarah Nasional LPPN-LPPD Provinsi pada Pesparawi Nasional XII tanggal 3 Agustus 2018 di Kota Pontianak (fotocopy dari asli) ;

bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-9 dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat V tidak mengajukan saksi ataupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti TT-1a Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (fotocopy dari asli) ;

2. Bukti TT-1b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fotocopy dari asli) ;

3. Bukti TT-2a Daftar SP2D Satker (fotocopy dari asli) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bukti TT-2b Surat Perintah Membayar Nomor 00043A tanggal 11 Mei 2022 (fotocopy dari asli) ;
5. Bukti TT-2c Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00043T tanggal 11 Mei 2022 (fotocopy dari asli) ;

bukti-bukti tersebut di atas, telah diberi tanda TT-1a sampai dengan TT-2c dan telah dibubuhi meterai cukup serta diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara *online* pada tanggal 19 Agustus 2025, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara *online* tertanggal 19 Agustus 2025, sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara *online* pada tanggal 18 Agustus 2025, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Eksepsi kompetensi absolut, karena sengketa *a quo* adalah wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
b. Eksepsi Diskualifikasi in Person, karena :
   - Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ;
c. Eksepsi Kurang Pihak, karena :
   - Bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak lain yang tergabung dalam susunan kepanitiaan ;
d. Eksepsi Gugatan Kabur, karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum ;
- Bila dicermati obyek gugatan Para Penggugat merupakan obyek wanprestasi, bukan obyek perbuatan melawan hukum ;
- Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI
- Bahwa Para Penggugat menyebutkan alamat Turut Tergugat di Gedung Sutikno Slamet Jalan Dr.Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, sedangkan alamat sebenarnya Turut Tergugat di Gedung Prijadi Praptosuharjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat ;
- Dengan demikian, gugatan Para Penggugat, sudah sepatutnya dinyatakan kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

e. Eksepsi *Error in Persona*, karena :
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan Para Penggugat dengan Tergugat II ;
- Bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Para Penggugat, karena Turut Tergugat juga tidak kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa oleh karenanya, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ;
- Tergugat V tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Para Penggugat dan tidak mengenal Para Penggugat ;
- Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

f. Gugatan Cacat Formil karena Penggabungan Gugatan, karena :
- Bahwa Para Penggugat menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi ;
- Bahwa Para Penggugat menggabungkan gugatan dalam kompetensi absolut Pengadilan perdata dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Para Penggugat telah menggabungkan pemilik obyek gugatan yang berbeda ;

g. Eksepsi Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal Standing), karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat V ;
- Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah kesepakatan sepihak yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat V ;
- Bahwa sudah sudah sepatutnya, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

h. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*, karena :
- Bahwa penyebutan person Turut Tergugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I selaku atasan Turut Tergugat ;
- Dengan tidak menyebutkan secara lengkap hirarki Turut Tergugat, maka jelas Turut Tergugat sebagai pihak, tidak berkualitas sebagai pihak yang dapat digugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi point a**, yaitu **mengenai eksepsi kompetensi absolut**, karena sengketa *a quo* adalah wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juni 2025, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat IV tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 595/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut, namun didalam jawaban Para Tergugat tersebut, ada juga hal-hal lain disebutkan sebagai eksepsi, yaitu :

a. Eksepsi Diskualifikasi in Person, karena :
- Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ;

b. Eksepsi Kurang Pihak, karena :
- Para Penggugat tidak menarik pihak lain yang tergabung dalam susunan kepanitiaan ;

c. Eksepsi Gugatan Kabur, karena :
- Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum ;
- Bila dicermati obyek gugatan Para Penggugat merupakan obyek wanprestasi, bukan obyek perbuatan melawan hukum ;
- Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Penggugat menyebutkan alamat Turut Tergugat di Gedung Sutikno Slamet Jalan Dr.Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, sedangkan alamat sebenarnya Turut Tergugat di Gedung Prijadi Praptosuharjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat ;
- Dengan demikian, gugatan Para Penggugat, sudah sepatutnya dinyatakan kabur (obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Eksepsi *Error in Persona*, karena :
- Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas hubungan Para Penggugat dengan Tergugat II ;
- Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Para Penggugat, karena Turut Tergugat juga tidak kenal dengan Para Penggugat ;
- Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ;
- Tergugat V tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Para Penggugat dan tidak mengenal Para Penggugat ;
- Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

e. Gugatan Cacat Formil karena Penggabungan Gugatan, karena :
- Para Penggugat menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi ;
- Para Penggugat menggabungkan gugatan dalam kompetensi absolut Pengadilan perdata dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Para Penggugat telah menggabungkan pemilik obyek gugatan yang berbeda ;

f. Eksepsi Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal Standing), karena :
- Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat V ;
- Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah kesepakatan sepihak yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat V ;
- Sudah sepatutnya, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

g. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*, karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penyebutan person Turut Tergugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I selaku atasan Turut Tergugat ;
- Dengan tidak menyebutkan secara lengkap hirarki Turut Tergugat, maka jelas Turut Tergugat sebagai pihak, tidak berkualitas sebagai pihak yang dapat digugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut ***eksepsi***. Untuk itu, Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim (pengadilan) untuk memeriksa gugatan (*vide* Pasal 125 ayat 2 HIR dan Pasal 136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (*kompetensi*) secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi point a**, yang menyebutkan gugatan *Diskualifikasi in Person*, karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pengajuan gugatan, termasuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat, merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan pihaknya. Sedangkan persoalan ada tidaknya relevansi (hubungan) hukum dan korelasinya antar para pihak, khususnya dengan Penggugat, halmana tersebut, tidaklah dapat secara sederhana disebutkan dan terbukti pada bagian eksepsi *a quo*, karena hal tersebut, memerlukan tahapan pembuktian, yang akan memperlihatkan fakta, ada atau tidaknya hubungan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, yang menyebutkan : *Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi yang sedemikian rupa, haruslah dikesampingkan, karena tidak berlandaskan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi point b**, yang menyebutkan eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal ada pihak yang tidak ikut digugat dan menjadi pihak, dalam suatu gugatan, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukannya, sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, eksepsi tersebut, haruslah pula dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi point c**, yang menyebutkan eksepsi gugatan *obscuur libel* (kabur), karena Para Penggugat tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum dan bila dicermati obyek gugatan Para Penggugat merupakan obyek *wanprestasi*, bukan obyek *perbuatan melawan hukum*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila diamati kembali, surat gugatan Para Penggugat, hal-hal yang menjadi posita atau fundamentum petendi sebagai hal-hal yang menjadi dasar gugatan, ternyata telah termasuk dan tersirat dalam petitum surat gugatan, sehingga dapat menjadi suatu hubungan yang ber-korelasi antara posita dengan petitum, sedangkan terhadap eksepsi yang mencampuradukkan antara kualifikasi obyek gugatan *wanprestasi* dengan *perbuatan melawan hukum*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih dalam isi surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya menuntut pembayaran uang terhadap pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIII di Jogyakarta, dimana disebutkan Para Penggugat telah melaksanakan seluruh isi **perjanjian** yang ditandatangani oleh, masing-masing, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 450/2459, tanggal 22 Februari 2022, yang di-tandatangani oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan bukti surat P.1 - 3 berupa Surat Perjanjian antara Lembaga Pengembangan Pes-parawi Daerah Istimewa Yogyakarta (*in casu* Tergugat VI) dengan PT.Digiital Solusi Sinergi (*in casu* Tergugat VII), Nomor 097/KON/LPPD-DIY/KU/II/2022, tanggal 2 Maret 2022, perihal Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Tahun 2022 serta bukti surat P.1-4 berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 098/SPK/LPPD-DIY/KU/II/2022 tertanggal 2 Maret 2022 dan Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi serta Kesepakatan Harga dan Perjanjian Kerjasama Event, terlihat, bahwa Para Penggugat, sebagai *event organizer* dari Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) bekerja atas dasar surat-surat **perintah** dan **kesepakatan** tersebut, sehingga menurut Para Penggugat, isi dari surat-surat perintah dan kesepakatan-kesepakatan tersebut, telah tuntas dilaksanakan oleh Para Penggugat, namun pembayaran atas hak Para Penggugat, belum dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, disebutkan pula oleh saksi-saksi Deddy Suwadi, yang menyebutkan, akan mencari solusi terhadap hak Para Penggugat yang belum terbayarkan, dimana masih terdapat kekurangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran sekitar Rp2,88 miliar dan dari pihak lain sekitar Rp440 juta, yang menjadi tanggungjawab panitia dibawah pimpinan Tergugat IV, selaku Ketua Panitia dan saksi Yodananta, yang menyebutkan, hingga kini memang belum ada pembayaran secara utuh kepada para vendor dan kekurangan sekitar Rp2,8 miliar belum dibayarkan kepada UMKM, termasuk vendor panggung, sound system, catering, spanduk, dekorasi, dan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, didasarkan pada surat-surat **perjanjian/kesepakatan** serta **surat perintah kerja**, yang notabene, telah dilaksanakan oleh Para Penggugat, namun kewajiban finansial, belum dilaksanakan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII dan/atau Tergugat IX, meskipun telah dilakukan audiensi-audiensi dan mengirim surat-surat somasi dan rapat-rapat dengan pihak yang terkait, namun hingga saat ini, pihak Para Penggugat belum mendapatkan haknya ;

Menimbang, bahwa jika kembali dicermati isi surat gugatan, maka substansi surat gugatan dimaksud, pada pokoknya berisi tuntutan, agar Para Tergugat, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan agar mau melaksanakan membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp7.342.625.661,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terlihat, disatu sisi, isi gugatan meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu, disisi yang lain, menuntut agar Para Tergugat mau membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp7.342.625.661,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sebagai pembayaran terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, ternyata kualifikasi surat gugatan Para Penggugat, telah menggabungkan 2 (dua) kualifikasi dalam satu gugatan, yaitu *perbuatan melawan hukum* dan *wanprestasi (ingkar janji)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984, menyebutkan : *penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi didalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999, yang menyebutkan kaidah hukum sebagai berikut : *mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, tidak dibenarkan* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut, ternyata pula dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998, yang menyebutkan, kaidah hukum sebagai berikut : *gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, yang telah mencampur-adukkan antara *perbuatan melawan hukum* dengan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji), maka gugatan dimaksud, dapat dianggap telah mengandung cacat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas atau kabur) ;

Menimbang, bahwa dengan telah menjadi fakta yang terungkap di persidangan, bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat *obscuur libel,* karena mencampuradukkan *perbuatan melawan hukum* dengan *wanprestasi*, maka eksepsi Tergugat IV perihal gugatan *obscuur libel* tersebut, haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata pada asasnya mencari kebenaran formil, karenanya hakim terikat kepada alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan dan sumpah (*vide* Pasal 164 HIR) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertim-bangan-pertimbangan di atas, terhadap eksepsi Tergugat IV, yang menye-butkan adanya gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena mencampuradukkan kualifikasi *perbuatan melawan hukum* dengan *wanprestasi* telah terbukti adanya, sehingga eksepsi dari Tergugat-Tergugat selainnya, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat IV yang menyebutkan adanya gugatan yang *obscuur libel* dalam perkara *a quo*, dapat diterima dan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Para Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp7.342.625.661,00 (tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV telah dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara *a quo,* tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena tidak relevan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 164 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.811.000,00 (lima juta delapan ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, oleh kami, **Eryusman, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Sunoto, S.H., M.H.** dan **Khusnul Khatimah, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **30 September 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Friska Silitonga, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sunoto, S.H., M.H. **Eryusman, S.H., M.H.**

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	300.000,00
- Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Panggilan	: Rp.	5.351.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	100.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	5.811.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)